



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 1/PHP.KOT-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **KH. Habib Ali Zainal Abidin, S. E., M. H.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Mawar Nomor 5, Kelurahan Kejambon,
Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah.
2. Nama : **Tanty Prasetyoningrum, S. H., M. M.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Lawet Nomor 7, Randugunting, Tegal
Selatan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2018 memberi kuasa kepada **Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H, C.LA, Susanti Agustina, S.H, M.H., F.A.Fredyanto Hascaryo, S.H., M.H., Budi Yuwono, S.H., Bambang Sutarto, S.H., M.P.D, J.B.Vernando, S.H.,M.H., Raxon Manihuruk, S.H., Raden Azhari Setiadi, S.H., Andy Mulia Siregar, S.H., Yosef Robert Ndun, S.H, M.H., Nurfidiyanti Maito, S.H., dan Dessy Widayawati, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum. Advokat-Pengacara, beralamat di Apartemen Kebagusan City Tower A 201 8A. Jalan Baung Raya, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal**, di jalan Sumbodro Nomor 20 Slerok Tegal Timur Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 817/SU/3376/KPU-KOT/VII/2018 bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Budi Rahman, S.H., Arif Effendi, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum, Bambang Sugiran, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Siti Ambar K., S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Mohammad Agus Riza H., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Agus Koswara, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Wa Dazriani, S.H., M.H., Achmad Ichsan, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., Hapy Cahyadi Yosland, S.H., Fatma Wati, S.H., M.H., Fadhila Fishabilillah, S.H., Vonna Adean Violila, S.H., Muhammad Luthfi Ghifari, S.H., Joshua C.M. Kaha, S.H.** dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 816/SU/3376/KPU-KOT/VII/2018 bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Yoni P. Artanto, S.H.** yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor SKK-656/0.3.15/Gtn.2/07/2018 bertanggal 24 Juli 2018, **Yoni P. Artanto, S.H** memberi kuasa kepada **P. Iskandar Welang, S.H., Suwono, S.H., Haerati, S.H., dan Risky Fany A., S.H.**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : **H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M**
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Cimohong RT 001 RW 003, Kelurahan/Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
2. Nama : **Muhamad Jumadi, S.T., M.M.**
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jalan Kemuning IV Blok I Nomor 12 RT/RW 004/023, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 012/SK/ZP/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 memberi kuasa kepada **R. A Made Damayanti Zoelva, S.H., Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum, R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., Abdullah, S.H., Andi Ryza Fardiansyah, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Erni Rasyid, S.H., Ahmad, S.H., M.H. Titin Fatimah, S.H., Zul Fahmi, S.H., dan Abdul Hafid, S.H.** advokat pada kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS yang berkantor di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240 dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 52/UMP/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M. Hum., Sutopo, S.H., M.H., Denny Suwondo, S.H., M.H., Anom Yuristian Trenggono, S.H.,** para advokat pada kantor Advokat & Pengacara "Umar MF & Partners" yang beralamat di Jalan Majapahit Ruko Gayamsari Nomor 61 Kota Semarang, Telepon 08122817432, email: umarmfpartners@yahoo.co.id baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 5 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2018. Oleh karena perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 27 Juli 2018 dan 31 Juli 2018 telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, sehingga yang dipertimbangkan adalah yang diperbaiki pada tanggal 10 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tegal KPU Kota Tegal Nomor **2/P.02.3-Kpt/336/KPU-Kot/II/2018**, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor **3/PP.02.0-Kpt/3376/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018 Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 dengan **Nomor Urut 4 (empat)**;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota oleh KPU Kota Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut :

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan KPU Kab/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000- 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

8. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tegal dengan jumlah penduduk **281.809 Jiwa berdasar data dari Disdukcapil Kota Tegal**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tegal jika dihitung 1,5% dari jumlah penduduk.

9. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tegal adalah sebesar 135.868 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu 316 (Tiga Ratus Enam Belas) Suara dengan perincian Suara pasangan calon peraih suara terbanyak 38.091 (Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Satu) dikurangi perolehan suara **Pemohon** 37.775 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima), sehingga perbedaan Suara yaitu 316 (Tiga Ratus Enam Belas) suara.
10. Dengan demikian menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon Nomor 3 (peraih suara terbanyak) dan Paslon Nomor 4 (Pemohon) sebesar 0.23 % (nol koma dua tiga per seratus);
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan keputusan KPU Kota Tegal Nomor 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tegal Tahun 2018 ;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

12. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota;

13. Bahwa Keputusan KPU Kota Tegal Nomor **20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018** tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018 yang diumumkan pada **tanggal 4 Juli 2018 pukul 11.30 WIB**;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

15. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Nursholeh- Wartono	21.029
2.	Ahmad Ghoutsun-Muslih Dahlan	17.169
3.	Dedy Yon Supriyono- Muhamad Jumadi	38.091
4.	Habib Ali Zaenal Abididin- Tanty Prasetyo Ningtrum	37.775
5.	Herujito- Sugono	21.804
	Jumlah Suara	135.868

Berdasarkan tabel diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan memperoleh suara terbanyak **37.775** (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima), selisih suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 3 sebagai Paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah 316 (Tiga Ratus Enam Belas) suara;

16. Bahwa menurut pemohon selisih peroleh suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran **Pilkada secara terstruktur, sistematis dan massif yang memang dibuat untuk mempengaruhi potensi perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara**, dengan uraian-uraian sebagai berikut :

1. **Praktik Politik Uang (*Money Politic*) dan Perjalanan/Wisata Gratis dilakukan untuk keuntungan pasangan Calon Nomor Urut 3.**

- 1.1. Bahwa telah praktik politik uang secara masif dalam Pilkada Kota Tegal Tahun 2018 yang dilakukan tim pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor urut 3;
- 1.2. Bahwa telah terjadi pelanggaran politik uang juga telah terjadi pada masa tenang Pilkada Kota Tegal Tahun 2018 dimana tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mempengaruhi pemilih dengan cara membagi-bagikan uang dengan ketentuan penerima harus memilih pasangan calon Nomor urut 3;
- 1.3. Bahwa telah terjadi pelanggaran memberikan wisata gratis kepada masyarakat di beberapa kecamatan kota tegal, dan meminta untuk memilih Paslon nomor 3 pada saat Pemilihan Walikota Tegal;
- 1.4. Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan tegas mengatur bahwa : *“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempegaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau pemilih”*;

2. Tentang adanya 35 (tiga puluh lima) orang yang memilih tanpa dapat menunjukkan KTP dan Jumlah Kertas Suara lebih dari 2,5%

- 2.1. Bahwa pada hari pemilihan di TPS 3 Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, terdapat adanya para pemilih yang ikut memilih hanya menggunakan surat alat bantu dokumentasi dari KPPS sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang itu ditemukan pada saat rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Tegal Barat;
- 2.2. Bahwa adanya fakta 35 (tiga puluh lima) orang memilih pada TPS 3 Muarareja, dengan menggunakan surat yang dikeluarkan KPPS tersebut kami mencurigai adanya penyimpangan/

pelanggaran oleh KPPS untuk menguntungkan salah satu pasangan calon lain, karena telah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang tanpa dapat menunjukkan identitas (KTP) namun mereka diperkenankan untuk memberikan suaranya;

- 2.3. Bahwa fakta tersebut diatas jelas penyelenggara telah menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan perundang-undangan karena sudah seharusnya para pemilih dapat menunjukkan KTP nya pada saat datang ke TPS dan memberikan suaranya;
- 2.4. Bahwa pada TPS 4 Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, kertas suara yang diterima lebih dari 2,5%;

3. Tentang Kotak Suara Kosong pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Tegal Timur

- 3.1. Bahwa pada hari Sabtu 29 Juni 2018 bertempat di Kantor Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ditemukan adanya Kotak Suara yang tidak berisi (kosong) yaitu pada TPS 1 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
- 3.2. Bahwa seharusnya Kotak Suara berisi:
 - Formulir model C-KWK berhologram,
 - Model C1-KWK berhologram, dan
 - Model C2-KWK

Dokumen-dokumen tersebut sudah seharusnya dimasukkan/ berada dalam kondisi tersampul dan tersegel didalam kotak suara sebagaimana diatur didalam Pasal 51 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

- 3.3. Bahwa melihat adanya fakta kotak suara di TPS 1 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tidak berisi / dalam kondisi kosong, bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 51 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018, *bila melihat fakta terjadi terhadap kotak suara tersebut jelas bila simpulkan*

ada suatu perbuatan yang sudah tidak sesuai dengan aturan tersebut diatas;

- 3.4. Bahwa seharusnya penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, segala tindakan penyelenggara haruslah memperhatikan segala peraturan yang berlaku;
- 3.5. Bahwa oleh karena pasal-pasal tersebut bersifat (imperatif) sudah seharusnya Penyelenggara melakukan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan adanya fakta pelanggaran yang dilanggar oleh Penyelenggara Pilkada kota Tegal Tahun 2018 karena tidak melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Tentang perbedaan antara Surat Suara Tidak Sah pada Kolom C-KWK dan C1

- 4.1. Bahwa setelah mencermati surat CKWK dan C1 KWK kami melihat adanya perbedaan jumlah surat suara tidak sah yang di beberapa TPS sebagai berikut :

TPS Nomor	Kelurahan	Kecamatan	Surat Suara Tidak Sah (C-KWK)	Surat Suara Tidak SAH (C1)
TPS 22	Slerok	Tegal Timur	18	8
TPS 26	Slerok	Tegal Timur	18	11
TPS 5	Pesurungan Lor	Margadana	34	36
TPS 18	Margadana	Margadana	14	16
TPS 4	Krandon	Margadana	0	8

- 4.2. Dari fakta tersebut diindikasikan adanya praktik penambahan/ Pengurangan surat suara sah dari pengurangan atau penambahan jumlah surat suara tidak sah menjadi sah atau tidak sah yang dilakukan oleh Penyelenggara, seharusnya jumlah surat suara tidak sah antara C-KWK dan C1-KWK tidak terdapat selisih/ tidak mengalami perbedaan.

5. Tentang perbedaan selisih Pemilih di TPS berdasar C1-KWK (Tabel Terlampir).

5.1. Bahwa adanya potensi kecurangan yaitu mengenai input perhitungan data C1 baik data pemilih, pengguna hak pilih, kartu suara digunakan tercatat, dan kartu suara sah dan tidak sah digunakan, bila dicermati dan dilakukan perhitungan secara teliti jumlah dalam C1 tersebut kami hitung kembali terdapat selisih atau tidak sesuai, adapun yang terdapat selisih terjadi pada TPS sebagai berikut:

A. Kecamatan Tegay Timur:

- TPS 1 Kelurahan Kejambon : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 433 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 458 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 25 surat suara.**
- TPS 3 Kelurahan Kejambon : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 408 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 400 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 8 surat suara hilang.**
- TPS 15 Kelurahan Mintaragen : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 369 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 350 jumlah Suara, oleh sebab karena itu

terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 19 surat suara hilang.**

- TPS 37 Kelurahan Panggung : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 505 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 355 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 170 surat suara hilang.**
- TPS 19 Kelurahan Panggung : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 416 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 406 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 10 surat suara hilang.**
- TPS 24 Kelurahan Slerok : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 373 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 264 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 109 surat suara hilang.**

B. Kecamatan Margadana

- TPS 24 Kelurahan Pesurungan Lor Margadana : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 409 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah

dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 415 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan sebanyak 6 Surat Suara.** (Bukti P.)

- TPS 7 Kelurahan Kalinyamat Kulon : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 354 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 350 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 4 surat suara hilang.**
- TPS 7 Kelurahan Cabawan : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 0 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 254 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 254.**
- TPS 7 Kelurahan Krandon : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 233 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 228 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu/Surat Suara yang hilang sebanyak 5.**
- TPS 4 Kelurahan Kaligangsa Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 0 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 299 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat

perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 299.**

- TPS 9 Kelurahan Kaligangsa : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 214 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 227 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 13.**

C. Kecamatan Tegal Selatan:

- TPS 12 Kelurahan Randugunting :Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 379 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 370 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu/Surat Suara yang hilang sebanyak 9.**

D. Kecamatan Tegal Barat:

- TPS 6 Kelurahan Kraton : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 0 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 244 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 244.**
- TPS 20 Kelurahan Tegal Sari :Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 385 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 379 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih

dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu/Surat Suara yang hilang sebanyak 6.**

- TPS 1 Kelurahan Tegal Sari : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah **456 (empat ratus lima puluh enam)** orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu **442 (empat ratus empat puluh dua) jumlah Suara**, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu/Surat Suara yang hilang sebanyak 14 (empat belas).**
- TPS 4 Kelurahan Muara Reja : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah **402 (empat ratus dua) orang**, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu **385 (tiga ratus delapan puluh lima) jumlah Suara**, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu/Surat Suara yang hilang sebanyak 17 (tujuh belas).**

5.2. Melihat adanya fakta selisih angka/tidak bersesuaian, kami melihat ada indikasi unsur kesengajaan yang sengaja dilakukan di 25 (dua puluh lima) TPS tersebut diatas dalam pengisian perhitungan suara C1 karena terjadi selisih (perbedaan) antara Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yang masuk;

17. Bahwa dari semua uraian kami diatas adanya pokok permasalahan ini terjadi karena penyelenggara pemilu Walikota dan wakil walikota tidak dapat menghadirkan suasana nyaman dalam penyelenggaraan Pemilu Kada tersebut bahkan terkesan asal-asalan dalam menyelenggarakan Pemilukada di kota Tegal ini, tidak salah ketika kelalaian yang dilakukan pasti dianggap disengaja dilakukan oleh penyelenggaraan PemiluKada di Kota Tegal hanya untuk memenangkan salah satu calon yang sudah dipilih

oleh penyelenggara Pemilu ini, dan hal ini sangat mencederai Nilai luhur Demokrasi dan asas Pemilu yang LUBERJURDIL.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon sebagai memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan beri putusan terhadap Permohonan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran secara Terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan KPU KOTA TEGAL sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal **Nomor 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018** tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018;
4. Memerintahkan KPU KOTA TEGAL untuk **melakukan pemungutan suara ulang** Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 di TPS berikut:

Nomor	NO TPS	KELURAHAN	KECAMATAN
1	TPS 1	Panggung	Tegal Timur
2	TPS 2	Panggung	Tegal Timur
3	TPS 3	Muarareja	Tegal Barat
4	TPS 4	Muarareja	Tegal Barat
5	TPS 19	Panggung	Tegal Timur
6	TPS 3	Kejambon	Tegal Timur
7	TPS 1	Kejambon	Tegal Timur
8	TPS 4	Kejambon	Tegal Timur
9	TPS 15	Mintaragen	Tegal Timur
10	TPS 37	Panggung	Tegal Timur
11	TPS 24	Slerok	Tegal Timur
12	TPS 2	Pesurungan Lor	Margadana
13	TPS 7	Kalinyamat Kulon	Margadana
14	TPS 7	Cabawan	Margadana

15	TPS 7	Krandon	Margadana
16	TPS 4	Kaligangsa	Margadana
17	TPS 9	Kaligangsa	Margadana
18	TPS 12	Randugunting	Tegal Selatan
19	TPS 1	Kraton	Tegal Barat
20	TPS 6	Kraton	Tegal Barat
21	TPS 20	Tegalsari	Tegal Barat
22	TPS 1	Tegalsari	Tegal Barat
23	TPS 4	Muarareja	Tegal Barat
24	TPS 1	Pekauman	Tegal Barat
25	TPS 5	Pesurungan Kidul	Tegal Barat
26	TPS 7	Pesurungan Lor	Margadana
27	TPS 7	Kalinyamat Kulon	Margadana
28	TPS 1	Pesurungan Lor	Margadana
29	TPS 22	Slerok	Tegal Timur
30	TPS 26	Slerok	Tegal Timur
31	TPS 5	Pesurungan Lor	Margadana
32	TPS 18	Margadana	Margadana
33	TPS 4	Krandon	Margadana

5. Memberikan sanksi berat kepada penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 yaitu KPU KOTA TEGAL karena menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi;

Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-96, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama. KH. Habib Ali Zaenal Abidin, SE;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama. Tanty Prasetyo Ningrum;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tegal Nomor: 2/PP.02.3-Kpt/336/KPU-Kot/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Kota Tegal Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tegal Nomor : 3/PP.02.0-Kpt/3376/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018 Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor: 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 1 Kejambon, Tegal Timur;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 03 Kejambon, Tegal Timur;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 04 Kejambon, Tegal Timur;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 15 Mintaragen, Tegal Timur;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 19 Panggung, Tegal Timur;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 37 Panggung, Tegal Timur;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 24 Slerok, Tegal Timur;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 12 Randugunting, Tegal Selatan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 01 Kraton, Tegal Barat;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 06 Kraton, Tegal Barat;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 01 Tegal Sari, Tegal Barat;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 20 Tegal Sari, Tegal Barat;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 04 Muarareja, Tegal Barat;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 01 Pekauman, Tegal Barat;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 05
PesurunganKidul, Tegal Barat;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 07
Krandon, Margadana;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 07
Kalinyamat Kulon, Margadana;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 07
PesurunganLor, Margadana;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 01
Pesurungan Lor, Margadana;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 02
Pesurungan Lor, Margadana;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 07
Cabawan, Margadana;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 04
Kalingangsa, Margadana;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 09
Kalingangsa, Margadana;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 3
Muarareja, Tegal Barat ;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 22
Slerok, Tegal Timur;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 26
Slerok, Tegal Timur;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 5
Pesurungan Lor, Margadana;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 18
Margadana, Margadana;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 4
Krandon, Margadana;
35. Bukti P-35 : Fotokopi cetak dan Softcopy 34 (tiga puluh empat) hasil
dokumentasi para pemilih di TPS Nomor 3
MuararejaTegal Barat, berkaitan dengan A.5/
Dpkt/dpph/Para Pemilih yang tidak jelas;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana
Nomor: 27/KET/II/2018/PN.Bbs dari Pengadilan Negeri
Brebes Kelas IB atas nama Dedy Yon Supriyono, S.E,
M.M.;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:
9/Pid/2010/PT.Smg atas nama H.Dedy Yon Supriyono,
SE Bin H. Muhadi Setiya Budi;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1613 K/PID.SUS/2010 atas nama Yudi Prastianto, S.Sos Bin Sugiman;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 218 PK/PID.SUS/2011 atas nama H. Dedy Yon Supriyono, SE Bin H. Muhadi Setiya Budi;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 06 Kalinyamat Kulon, Margadana;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 08 Kalinyamat Kulon, Margadana;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 10 Kalinyamat Kulon, Margadana;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 03 Margadana, Margadana;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 06 Margadana, Margadana;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 09 Margadana, Margadana;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 11 Margadana, Margadana;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 12 Margadana, Margadana;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 17 Margadana, Margadana;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 24 Margadana, Margadana;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 05 Sumur Panggang, Margadana;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 01 Kemandungan, Tegal Barat;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 03 Kemandungan, Tegal Barat;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 18 Kraton, Tegal Barat;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 23 Kraton, Tegal Barat;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 01 Muarareja, Tegal Barat;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 10 Pekauman, Tegal Barat;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 07

- Pesurungan Kidul, Tegal Barat;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 08
Pesurungan Kidul, Tegal Barat;
 59. Bukti P-59 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 21
Tegal Sari, Tegal Barat;
 60. Bukti P-60 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 23
Tegal Sari, Tegal Barat;
 61. Bukti P-61 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 26
Tegal Sari, Tegal Barat;
 62. Bukti P-62 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 28
Tegal Sari, Tegal Barat.;
 63. Bukti P-63 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 30
Tegal Sari, Tegal Barat;
 64. Bukti P-64 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 02
Bandung, Tegal Selatan;
 65. Bukti P-65 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 06
Debong Kulon, Tegal Selatan;
 66. Bukti P-66 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 14
Randugunting, Tegal Selatan;
 67. Bukti P-67 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 22
Randugunting, Tegal Selatan;
 68. Bukti P-68 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 04
Kejambon, Tegal Timur;
 69. Bukti P-69 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 06
Kejambon, Tegal Timur;
 70. Bukti P-70 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 08
Kejambon, Tegal Timur;
 71. Bukti P-71 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 10
Kejambon, Tegal Timur;
 72. Bukti P-72 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 13
Kejambon, Tegal Timur;
 73. Bukti P-73 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 15
Kejambon, Tegal Timur;
 74. Bukti P-74 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 17
Kejambon, Tegal Timur;
 75. Bukti P-75 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 10
Mintaragen, Tegal Timur;
 76. Bukti P-76 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 23
Mintaragen, Tegal Timur;
 77. Bukti P-77 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 25
Mintaragen, Tegal Timur;

78. Bukti P-78 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 26 Mintaragen, Tegal Timur;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 03 Panggung, Tegal Timur;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 05 Panggung, Tegal Timur;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 06 Panggung, Tegal Timur;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 07 Panggung, Tegal Timur;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 26 Panggung, Tegal Timur;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 28 Panggung, Tegal Timur;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 35 Panggung, Tegal Timur;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 40 Panggung, Tegal Timur;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 01 Slerok, Tegal Timur;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 19 Slerok, Tegal Timur;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 23 Slerok, Tegal Timur;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS Nomor 25 Slerok, Tegal Timur;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Undangan KPUD;
92. Bukti P-92 : Soft copy Video pembukaan kotak Suara di kantor KPUD kota Tegal tanggal 28 Juli 2018, pukul 13.30 WIB;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Rekapitulasi Selisih Perolehan Suara Paslon Nomor 4, dengan perbandingan versi KPU Kota Tegal;
94. Bukti P-94 : Daftar Saksi Ahli Pemohon atas nama Dr. Nur Hidayat Sardini;
95. Bukti P-95 : Daftar Saksi Pemohon atas nama Asmadi Asnan, Ade Surakhman, Abdul Kodiron, Darsono, Sulaiman, Hery Budiman dan Riswanto;
96. Bukti P-96 : Daftar Saksi Ahli Pemohon atas nama Bambang Eka Cahya Widodo;

Selain itu, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan tambahan yang tidak disahkan dalam persidangan, yang diberi tanda bukti P-97 sampai dengan bukti P-100, sebagai berikut:

1. Bukti P-97 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Dokumen dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Tanda Terima Pengaduan Dan / Atau Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Nomor : 217/I-P/L-DKPP/2018;
2. Bukti P-98 : Fotokopi Jawaban Pengaduan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
3. Bukti P-99 : Fotokopi Undangan Sidang dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;
4. Bukti P-100 : Kesimpulan atas Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Nur Hidayat Sardini

- Bahwa pemilu yang ideal adalah pemilu yang diselenggarakan guna mencapai *free and fair election*. Dalam khazanah pemilu yang diakui secara luas, pemilu ideal itu adalah selain *free and fair election*, pemilu yang antara keinginan rakyat pemilih yang dinyatakan di tempat pemungutan suara dengan hasil-hasil yang diinginkan pada mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggaraan negara itu sejalan (*inline*) dengan gambaran-gambaran bahwa pemilu itu sangat menggairahkan, pemilu itu sangat memberi peluang kepada peserta pemilu, kepada pemilih, kepada yang dipilih, dan mampu membuka peluang partisipasi politik yang cukup memadai pada saat proses-proses, terutama proses pemungutan dan penghitungan suara.
- Bahwa kerap kali pelaksanaan pemilu gagal di ujung persoalan yang sangat krusial. Oleh sebab, satu, bentuk-bentuk adanya penipuan pemilu dan merupakan pelanggaran terhadap prosedur hukum, peraturan perundang-undangan yang mendistorsi hasil-hasil pemilihan umum. Yang kedua adalah stabilitas politik akibat ketidaksiapan mentalitas masyarakat pemilih, ketidakmampuan penyelenggara pemilu dalam menjalankan

tugas, dan intervensi dari struktur kekuasaan yang bekerja. Yang ketiga adalah kompetisi pemilu justru mempertajam ritmis dan sifat kecurangan pemilu yang digelar.

- Poin kedua, pemilu sebenarnya adalah konsep yang besar. Beban pemilu sangat besar karena berbenturan dengan problem-problem teknis, apalagi ditunjang oleh gambaran tentang persoalan pelanggaran, sengketa, lalu konflik, intimidasi, dan sejenisnya, atau malapraktik di dalam pemilu, ditambah dengan persoalan-persoalan lain, maka teknis administrasi pemilu dan yang hal-hal bersifat *clerical*, itu menjadi problem tersendiri.
- Bahwa dalam khazanah ilmu pemilu, tindak lanjut dari konsep besar demokrasi tadi itu sangat terganggu oleh ketidakmampuan teknis para petugas penyelenggara pemilu, tidak kompeten, tidak kredibel, lalu memunculkan efek langsung pada kualitas pelaksanaan pemilu dalam sejumlah problem, terutama dalam isu pemungutan suara yang bermasalah, ketidakcukupan, kehancuran, dan kehilangan sensitivitas, maupun sensitivitas terhadap kekuasaan yang ada dan dengan itu kemudian hasil-hasil pemilu secara material ditolak oleh semua pihak.
- Bahwa bagian yang ketiga, tiap permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu selalu harus diselesaikan. Ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Menurut prosedur hukum yang dalam kerangka besarnya sering atau kerap kali disebut sebagai *electoral justice systems*. *Electoral justice systems* ini merupakan kunci dari supremasi hukum dan menjamin mutlak untuk mematuhi prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu yang *free and fair election*.
- Bahwa tujuan dari *electoral justice systems* adalah untuk memastikan, untuk melindungi, dan memulihkan hak-hak pemilih dalam pemilu, dan memberikan kesempatan untuk memperoleh kejujuran dan kebebasan mereka dalam mengajukan hal-hal yang dikeluhkan akibat kecurangan, pelanggaran, maupun malapraktik lainnya.
- Bahwa dalam mekanisme ini memuat 2 hal. Pertama adalah mencegah dan mengidentifikasi permasalahan dalam setiap pemilu, dan yang kedua adalah tersedianya sarana dan mekanisme yang ada untuk mengoreksi. Dalam kaitan dengan persoalan yang sedang diskusikan, Ahli sudah

sedikit banyak mempelajari apa yang diajukan oleh data. Data setelah sedikit di baca dan memang memperlihatkan perlu adanya hal-hal sesuai dengan ketentuan untuk diperiksa keadaan-keadaan itu agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dan diterima dengan sebaik-baiknya. Tidak mungkin seluruh hal itu pasti akan diperiksa karena di sejumlah TPS memang ada beberapa hal yang bermasalah atau dipermasalahkan oleh Pemohon.

- Bahwa instrumen dalam mekanisme untuk mengoreksi, yaitu tersedia perangkat-perangkat, misalnya PU (Pemilu Ulang), pemilu lanjutan, pemilu susulan, PHU (Penghitungan Suara Ulang), PSU (Pemungutan Suara Ulang). Sedangkan mekanisme yang kedua ialah sifatnya penegakan hukum, seperti pengenaan sanksi pidana oleh instansi penegak hukum yang juga melibatkan panwaslu, dalam Sentra Gakkumdu bersama penyidik dan penuntut. Dan akhirnya, misalnya, kode etik penyelenggara pemilu.

2. Bambang Eka Cahya Widodo

- Bahwa pemilihan umum adalah proses politik yang rumit yang tidak hanya melibatkan pengaturan prosedur dan administrasi yang kompleks, tapi juga melibatkan aktifitas pendokumentasian yang tidak sederhana. Setiap penyelenggaraan pemilu menuntut keakuratan, kecermatan administrasi, dan pengolahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menjamin pemilu berjalan dengan transparan, akuntabel, sekaligus efektif dan efisien. Pemilu juga adalah sebuah operasi logistik yang tidak sederhana, yang melibatkan jumlah tenaga operasional dalam jumlah yang besar.
- Bahwa salah satu titik krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah proses rekrutmen dan pelatihan tenaga operasional yang jumlahnya besar. Proses pendidikan dan pelatihan petugas pemilihan umum menjadi sangat penting karena mereka yang bertanggung jawab untuk mengisi dan mendokumentasikan proses pemilihan agar terpenuhi asas transparansi dan akuntabilitas pemilihan, sekaligus menjaga pemilu yang jujur dan adil.
- Bahwa kecermatan dan keakuratan dokumen-dokumen kepemiluan pada gilirannya akan menjadi penentu tingkat kepercayaan publik pada proses

dan hasil pemilihan umum. Pengisian dokumen kepemiluan tidak boleh dianggap sebagai proses yang boleh dilakukan secara asal-asalan. Kecermatan dalam pengisian dokumen kepemiluan adalah bagian tidak terpisahkan dari transparansi proses kepemiluan. Kesalahan dalam mengisi dokumen kepemiluan tidak boleh juga dianggap sebagai kesalahan administratif saja, tapi bisa juga menjadi petunjuk adanya kecurangan atau tindakan malapraktik dalam pemilu.

- Bahwa ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dalam pemilu bisa juga menjadi indikasi adanya kemungkinan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada suatu TPS atau bisa jadi ada pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih di TPS tersebut.
- Bahwa salah satu persoalan yang diajukan oleh Pemohon dalam kasus ini adalah banyaknya dokumen model C-KWK dan model C1-KWK yang datanya tidak sesuai satu sama lain. Persoalan ini menunjukkan bahwa banyaknya petugas yang tidak memahami bagaimana cara mengisi dokumen pemilu yang benar. Data dokumen yang tidak cermat, tidak akurat, mencerminkan lemahnya pengolahan informasi dan dokumentasi di pihak penyelenggara. Bisa jadi karena lemahnya kualitas SDM penyelenggara, bisa jadi juga karena lemahnya proses penguatan kapasitas dalam proses pelatihan dan pendidikan.
- Bahwa lebih dari itu, tidak akuratnya pengisian dokumen berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan pada hasil pemilu yang telah diselenggarakan dengan susah payah. Bahwa ada proses koreksi dalam perbaikan dalam proses rekapitulasi suara dalam Pemilu Walikota Tegal 2018, tidak mengurangi makna pentingnya akurasi data dalam dokumen pemilihan yang dimaksud dalam persidangan ini. Mekanisme koreksi sebagai bagian integral dari sistem keadilan pemilu memang harus ditegakkan. Memperbaiki kesalahan diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik pada proses pemilihan.
- Akan tetapi, dalam pemilu yang ketat, dengan selisih hasil relatif sedikit, mekanisme koreksi dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan tersebut sebagai akibat dari tidak akuratnya pencatatan dokumen-dokumen

pemilihan, menimbulkan kecurigaan yang beralasan untuk mempersoalkan hasil pemilu. Dalam proses pemilu yang ketat dengan selisih hasil yang relatif sedikit, kesalahan sekecil apa pun bisa menjadi serius. Karena itu, penyelenggara mestinya menerapkan prinsip *zero tolerance* terhadap kesalahan dalam pencatatan dan dokumentasi proses dan hasil pemilihan.

- Bahwa di sisi lain, dokumen form C-KWK dan C1-KWK pada dasarnya adalah dokumen pemilihan untuk memastikan bahwa keseluruhan proses pemilihan di TPS memenuhi asas akuntabilitas. Akuntabilitas pemilu harus dipenuhi paling sedikit 3 dimensi, yaitu informasi, justifikasi, dan *enforcement*-nya. Informasi dalam form C-KWK dan C1-KWK berfungsi memberikan informasi tentang gambaran proses pemilihan di suatu TPS. Data-data yang di-input ke dalam form-form tersebut memberikan gambaran kasar tentang proses pemilihan yang berlangsung, berapa pemilih yang hadir, dan berapa pula surat suara yang digunakan, berapa suara sah, dan berapa suara tidak sah.
- Bahwa akurasi data form-form tersebut tidak lain adalah justifikasi terhadap data perolehan suara masing-masing pasangan calon yang berkompetisi dalam pemilihan. Dalam konteks Pilkada Kota Tegal, justifikasi terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon perlu mendapat penjelasan dari penyelenggara terutama terhadap data-data yang tidak bersesuaian. Data yang tidak akurat menjadi alasan bagi keraguan yang wajar untuk mempertanyakan legitimasi hasil pemungutan suara di masing-masing TPS. Akibatnya, penyelenggara dituntut untuk menegakkan *enforcement* terhadap tindakan yang dilakukan, termasuk koreksi yang dilakukan terhadap data yang di-input ke dalam form dokumen kepemiluan yang dipersoalkan Pemohon. Hakim akan menilai, apakah informasi, justifikasi, maupun *enforcement* yang dilakukan penyelenggara masuk akal atau tidak untuk mempercayai keseluruhan proses dan hasil dari pemilihan.
- Bahwa kotak suara yang kosong yang isinya digabung dengan kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah merupakan kesalahan prosedural yang serius dalam proses pemilihan umum. Meskipun kejadian itu tidak banyak, tetapi kesalahan prosedural itu cukup

penting untuk mendapatkan perhatian penyelenggara maupun pengawas pemilu. Proses pembukaan kotak suara setelah selesai pemungutan suara untuk penghitungan suara hasil pemilihan harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan pemilihan umum.

- Bahwa prosedur yang normal dalam pemilihan umum serentak yang melibatkan dua atau lebih pemilihan adalah setiap kotak suara dihitung, lalu setelah selesai, semua dokumen diisi terlebih dahulu, lalu berkas-berkas tersebut dimasukkan dalam kotak suara kembali, dan dimasukkan dalam kotak yang digembok, dan kemudian disegel. Baru langkah selanjutnya, petugas membuka kotak berikutnya, melakukan penghitungan, menyelesaikan dokumentasi berkas kepemiluan yang ada, dan memasukkan surat suara dan dokumen yang diperlukan ke kotak suara kedua yang kemudian digembok dan juga disegel. Jika prosedur ini diikuti dengan benar, agak sulit diterima nalar ada dokumen yang tercampur dalam satu kotak dengan dokumen surat suara untuk pemilu yang lain.
- Bahwa tercampurnya dokumen maupun surat suara dalam satu kotak dengan dua pemilu yang berbeda, menjadi persoalan yang wajar untuk dipermasalahkan. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kotak suara pilkada tidak disegel terlebih dahulu, sehingga isinya bisa diambil, digabungkan dengan kotak suara pilkada gubernur.
- Bahwa kejadian ini meskipun dikoreksi oleh PPK dan KPU Kota Tegal, tetapi tetap akan menimbulkan kecurigaan dan keraguan yang beralasan akan kemurnian hasil pemilihan (*genuine vote*). Dalam hal ini, Majelis harus mempertimbangkan, apakah kesalahan prosedural seperti ini bisa diterima justifikasinya sebagai *human error* atau harus dipertimbangkan sebagai kesalahan yang dapat mengakibatkan dilakukannya pemungutan suara ulang? Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) poin a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti ada satu atau lebih keadaan

berikut, yaitu, a, pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- Bahwa persoalan dugaan adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan merupakan persoalan yang harus disikapi dengan hati-hati. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan, “Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.”
- Bahwa penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga, atau rukun warga, atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu tanda penduduk elektronik. Sebelum menggunakan hak pilihnya, penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan. Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara.
- Bahwa pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Pasal 61 tidak lain adalah wujud kehati-hatian agar hak pilih warga negara di satu sisi dijamin oleh konstitusi dan di sisi yang lain tidak digunakan untuk kepentingan atau disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kewajiban mendaftarkan tersebut menjadi sangat penting sebagai bentuk kehati-hatian agar KPPS memeriksa terlebih dahulu keabsahan dokumen kependudukan yang digunakan dan memastikan yang bersangkutan benar warga setempat yang berdomisili di tempat itu sesuai dengan RT, RW dimana TPS tersebut berada.
- Bahwa persoalannya adalah seringkali pemilih yang menggunakan KTP atau surat keterangan tidak mengisi form ATb2-KWK yang kemudian menjadi sulit untuk dideteksi apakah yang bersangkutan adalah penduduk setempat dengan KTP yang berhak menggunakan hak pilih dalam PPS yang sama.

- Bahwa sangat penting diketahui, apakah form ATb2-KWK yang sebetulnya diperlukan untuk membantu KPPS memeriksa eligibilitas seorang pemilih dan pengisian form C7-KWK sebagai daftar hadir diisi dengan baik untuk bisa memastikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang memiliki hak untuk memilih di TPS tersebut.
- Bahwa pemungutan suara di TPS bisa diulang menurut ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e, "Apabila lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS," sehingga sangat penting mengetahui apakah penggunaan KTP dan surat keterangan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Riswanto

- Saksi adalah tim sukses HATI, Koordinator Kecamatan Tegal Barat yang membawahi 7 kelurahan.
- Bahwa tugas pokok saksi adalah menghimpun data saksi Paslon HATI untuk Pilwalkot Kota Tegal dari masing-masing TPS di wilayah kecamatan Tegal Barat.
- Bahwa untuk TPS 4 Muara Reja (P-18). Berdasarkan data C-KWK yang diperoleh saksi paslon, jumlah pemilih dalam DPT=551, dalam Model DPPh ada 1, Model DPTb ada 16, jumlah total pemilih=568. Sedang pengguna hak pilih di dalam DPT=385, pengguna DPPh ada 1, pengguna DPTb ada 16, jumlah total pengguna hak pilih= 402. Jumlah suara yang diterima ada 565 suara, jumlah suara yang digunakan atau sisa suara ada 180, suara yang sah dan tidak sah=385.
- Perolehan suara Paslon Nomor 1 ada 40, Paslon Nomor 2=72, Paslon Nomor 3=111, Paslon Nomor 4=82, Paslon Nomor 5=59, jumlah suara yang sah=364, suara yang tidak sah=21, jumlah=385. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih ada 402, sehingga jumlah di model C-KWK halaman 2 dan model C-1 ada 385, maka ada selisih 17 pengguna suara yang hilang.
- Bahwa di TPS 1 Pekauman, P-19. Berdasarkan data C-KWK yang diperoleh dari saksi paslon, jumlah DPT-nya 393. Model DPTb-nya ada 12. Jumlah

total pemilih 405. Sedangkan pengguna hak pilih, DPT-nya 264. Pengguna DPTb-nya ada 12. Jumlah total pengguna hak pilih 276. Jumlah surat suara yang diterima 403. Jumlah surat suara yang tidak digunakan 139. Jumlah suara yang sah dan tidak sah=264.

- Bahwa untuk perolehan suara, Paslon Nomor 1=12, Paslon Nomor 2=34, Paslon Nomor 3=62, Paslon Nomor 4=70, Paslon Nomor 5=75. Jumlah suara yang sah=253. Suara yang tidak sah=264. Jumlah pengguna hak pilih di halaman C-KWK halaman 1=381. Akan tetapi di jumlah model C-KWK halaman 2 dan model C-1 ada 370 ada di pengguna hak pilih di halaman 1=276. Tetapi, di model C-KWK halaman 2 dan model C-1 ada 264. Sehingga ada selisih 12 suara yang hilang.
- Bahwa untuk TPS 1 Tegalsari, P-16. Berdasarkan data C-KWK yang diperoleh dari data C-KWK yang diperoleh saksi paslon, jumlah pemilih dalam DPT-nya 554. Dalam model DPP-nya 0. Model DPTb-nya ada 14. Sehingga jumlah total pemilih 5. Model DPTb-nya ada=14. Jumlah total pemilihnya 568. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT-nya 442. Jumlah pengguna DPP-nya 0. Pengguna DPTb-nya ada=14. Sehingga jumlah total pengguna hak pilih=456. Jumlah surat suara yang diterima=568. Jumlah suara yang tidak digunakan=126. Sehingga jumlah suara yang sah dan tidak sah ada 442.
- Bahwa perolehan suara, Paslon Nomor 1=22, Paslon Nomor 2=68, Paslon Nomor 3=140, Paslon Nomor 4=177, Paslon Nomor 5=6. Sehingga jumlah surat suara yang sah=413. Suara yang tidak sah=29. Sehingga jumlah=442. Akan tetapi jumlah di model C-KWK halaman 2 dan model C-1 dengan pengguna hak pilih 456. Sedangkan di model C-KWK halaman 2 dan model 1 ada 442. Ada selisih 14 pengguna suara yang hilang.
- Bahwa di TPS 20 Tegalsari, P-17, berdasarkan data C-KWK yang diperoleh saksi paslon, jumlah pemilih dalam DPT ada 476. Dalam model DPP-nya 0. Model DPTb-nya ada 8. Jumlah total pemilih=484. Sedangkan pengguna hak pilihnya, DPT-nya 373. Pengguna DPP-nya 0. Pengguna DPTb-nya ada 8. Jumlah total pengguna hak pilih=381. Jumlah surat suara yang diterima=479. Jumlah suara yang tidak digunakan=100. Jumlah suara yang sah dan tidak sah ada=379.

- Bahwa perolehan suara, Paslon Nomor 1=59, Paslon Nomor 2=28, Paslon Nomor 3=100, Paslon Nomor 4=100, Paslon Nomor 5=66. Jumlah suara yang sah=353, suara yang tidak sah=26, jumlah=379. Jumlah pengguna hak pilih=381, akan tetapi jumlah di Model C-KWK, halaman 2, dan Model C-1 ada 379 sehingga ada selisih 2 pengguna suara yang hilang.
- Bahwa data yang didapatkan oleh saksi berasal dari saksi-saksi di tingkat TPS yang kemudian diolah.
- Bahwa di TPS 4 terdapat 17 suara yang hilang, TPS 1 Pekauman hilang 12 suara, TPS 1 Tegal Sari=14 suara, kemudian TPS 20 Tegal Sari=2 suara dimana suara yang hilang tersebut, dianggap saksi sebagai suara dari Pemohon.
- Bahwa belum ada koreksi pada tingkat rekapitulasi di PPK yang dihadiri oleh saksi.
- Bahwa saksi mandat menandatangani C-1 di TPS dan tidak keberatan, karena Data diketahui setelah penghitungan di tingkat kecamatan.

2. Sulaiman

- Saksi adalah tim sukses yang merupakan Saksi di PPK Kecamatan Tegal Barat.
- Bahwa di TPS 3 Kelurahan Muara Reja itu data pemilih seluruhnya berjumlah 552. Pemilih dalam DPPh=0, pemilih dalam DPTb atau KTP elektronik=0. Kemudian di pengguna hak pilih, jumlah DPT=351. DPPh=0. Kemudian, muncul pengguna hak pilih yang menggunakan KTP elektronik sejumlah 35, sehingga DPTb 35.
- Bahwa Saksi meminta C-7 di tingkat kecamatan namun tidak diberikan.
- Bahwa Saksi menunggu sampai pukul 16.00 WIB, KPPS hanya bisa menunjukkan alat bantu dokumentasi pemilih, yang Berupa form, tapi hanya bertuliskan nama dan kelurahan. Tidak ada NIK, tidak ada alamat yang lengkap. (P-35)
- Bahwa Saksi meminta kepada KPPS dan panwaslu untuk terjun langsung ke lokasi TPS 3 Muara Reja saat itu juga untuk mengklarifikasi pengguna KTP elektronik yang tercatat pada alat bantu tersebut, namun KPPS tidak memenuhi permintaan kami selaku saksi.

- Bahwa kemudian di tempat tersebut, di rapat Pleno perhitungan suara tingkat kecamatan, kebetulan ada komisioner KPU yang dalam hal ini yang dalam hal ini, saksi mengetahui itu bernama Ibu Elvi Yuniarti, S.H., namun menolak permintaan saksi.
- Bahwa Saksi minta kepada panwas yang ada di KPS untuk terjun ke lokasi TPS 3 Muarareja untuk mengklarifikasi 35 pengguna KTP elektronik, apakah benar dia terdaftar di DPTb TPS 3 Kelurahan Muara Reja. Karena kami meminta daftar hadir, KPPS tidak bisa menunjukkan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat C-7, dan ATb-KWK karena Tidak pernah ditunjukkan oleh KPPS
- Bahwa Saksi tidak menandatangani Berita Acara Di tingkat kecamatan.

3. Ade Surakhman

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor 4 di PPK Kecamatan Tegal Timur.
- Bahwa berdasar Model C-KWK halaman 1, data pemilih dan pengguna hak pilih, data pemilih kosong alias tidak diisi. Pengguna hak pilih, pengguna hak pilih dalam DPT tertulis laki-laki=199, perempuan=234, jumlah=433
- Bahwa data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima, termasuk cadangan 2,5%, jumlah=543.
- Bahwa jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru=25.
- Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara=108. Sedangkan Jumlah surat suara yang digunakan=433.
- Bahwa ada selisih 17 pengguna suara yang hilang.
- Bahwa jumlah surat suara sah seluruh calon=433, dan Jumlah suara tidak sah=25.
- Bahwa perolehan suara pasangan calon, Nomor Urut 1 memperoleh 51 suara. Pasangan Nomor 2=64. Pasangan Nomor 3=115. Pasangan Nomor 4=119. Pasangan Nomor 5=59. Jumlah seluruh suara sah, tidak ditulis. Jumlah seluruh suara tidak sah=25
- Bahwa terdapat selisih suara sebanyak 25

- Bahwa dengan adanya kejadian di atas, dapat disimpulkan adanya pengguna hak pilih sebanyak 433 yang tidak terdata. Kedua, adanya selisih sebanyak 25 suara antara data pengguna=433 suara dengan jumlah total suara sah dan tidak sah=458
- Bahwa ada pengguna hak pilih sebanyak 433 yang tidak terdata Pada Form C-KWK halaman 1, tetapi terdapat di DPT.
- Bahwa Saksi dan saksi mandat pasangan calon nomor 5 tidak menandatangani pada tingkat kecamatan Tegal Timur
- Bahwa Selain itu saksi juga melakukan keberatan dengan menandatangani formulir keberatan yang telah diisi oleh panwas.

4. Heri Budiman

- Saksi adalah Ketua tim sukses pemenangan Pada tingkat kota
- Bahwa Saksi hadir pada waktu rekap di tingkat Kecamatan Tegal Timur
- Bahwa Saksi memantau di Kecamatan Tegal Timur. Berkenaan dengan rekapitulasi di Kelurahan Panggung, pertama pembukaan kotak suara TPS 1 Panggung itu ternyata kosong, Plano juga tidak ada.
- Bahwa saat rekapitulasi, urutannya pembukaan kotak adalah untuk Kelurahan Kejambon, Slerok, dan Panggung, dibuka oleh PPK.
- Bahwa ketika gilirannya TPS 1 Panggung untuk direkap, Dibuka kotak suara dan kosong. Kertas Plano tidak ada, meskipun dalam keadaan tersegel.
- Bahwa Saksi menyatakan keberatan dan minta untuk ditunda.
- Bahwa sesudah dibuka kotak Pilgub, ternyata dokumen-dokumen untuk TPS Panggung yang mestinya ada di kotak Pilkota ternyata ada di kotak Pilgub.
- Bahwa dokumen diambil ada Planonya, ada kertas kotak suara lengkap dan masih dalam amplop yang disegel dan diketahui oleh semua saksi yang hadir.
- Bahwa sesudah dibuka, kemudian dilanjutkan perekapan dan saksi mandat tidak menandatangani.
- Bahwa jumlah DPT ada 441, DPPH=0, DPTb=8, total pemilih=449

5. Asmadi

- Saksi adalah Koordinator tim pemenangan Habib Ali-Tanty tingkat Kota Tegal.
- Bahwa Saksi sebagai koordinator tim pemenangan paslon, dalam hal ini, telah memantau semua, termasuk dalam rekapitulasi suara di tingkat Kota Tegal dan kegiatan apa saja di dalam pilkada di Kota Tegal mulai tahapan sampai dengan akhir.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bermulanya tentang adanya rekaman video KPU Kota Tegal mengenai pernyataan Saudara Ketua KPU Kota Tegal, Bapak Agus tentang hasil *quick count* yang diumumkan pada tanggal 28. Dengan adanya rekaman video KPU kota mengenai pernyataan ketua KPU tentang hasil real count yang menyalahi prosedur.
- Bahwa rekap tingkat kabupaten dilakukan pada Tanggal 4 Pukul 08.00 WIB, pukul 11.00 WIB
- Bahwa Ketua KPU menyampaikan pernyataan di media berdasarkan data yang diambil dari masing-masing TPS menggunakan C-1, pada tanggal 28 sebelum Pukul 12.00 WIB atau sebelum rekapitulasi di tingkat kecamatan, karena rekap di tingkat kecamatan baru dimulai tanggal 29.
- Bahwa Saksi mengumpulkan tim untuk mengumpulkan semua C-1 sebanyak 420 TPS yang selisih penggunaan hak pilih surat suara tidak sah digunakan ada 25 TPS
- Bahwa Pada saat pleno sudah ditutup, saksi menandatangani padahal tidak hadir saat rekap.
- Bahwa Saksi adalah saksi di tingkat kota yang tidak menandatangani dan mengajukan keberatan dengan mengisi form keberatan dan melaporkan ke Bawaslu Kota didampingi oleh kuasa hukum/pengacara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT

1. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**PMK 5/2017**) mengatur bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang mendapat Surat Kuasa Khusus dan atau Surat Keterangan untuk itu;

2. Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK 5/2017 adalah Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon;
3. Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara Nomor 1/PHP.KOT/XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 (**Perkara 1/2018**) adalah Keputusan Nomor 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018 Pukul 11.30 WIB (**SK 20/2018**) (*Vide* **BUKTI TD.3-001**);
4. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Perkara 1/2018 diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 5 Juli 2018 dan ditandatangani oleh para kuasa hukum Pemohon, yaitu Petrus Balla Pationa, S.H., M.H., CLA dkk.;
5. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 1 Pemohon menyebutkan telah memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada para Kuasa Hukumnya tertanggal 30 Juni 2018, yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus dari Pasangan Calon Habib Ali Zaenal Abidin, S.E., M.H. dan Tanty Prasetyoningrum, S.H., M.M. kepada Petrus Balla Pationa, S.H., M.H., CLA dkk. dan Surat Kuasa Khusus lainnya dari Pasangan Habib Ali Zaenal Abidin, S.E., M.H. dan Tanty Prasetyoningrum, S.H., M.M. kepada FA. Fredianto Hascaryo, S.H., M.H. kesemuanya bertanggal 30 Juni 2018, yang diperlihatkan oleh Mahkamah kepada Termohon dalam Sidang Pendahuluan pada hari Jumat, 27 Juli 2018;
6. Bahwa pada waktu Termohon mempertanyakan Surat Kuasa Khusus Pemohon (*Vide* **BUKTI TF-007**), Pemohon tidak memberikan reaksi untuk melakukan koreksi atas surat yang diperlihatkan oleh Mahkamah,

sehingga kebenaran isi Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2018 sudah tidak diragukan lagi;

7. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Pemohon adalah cacat hukum, karena Surat Kuasa tersebut ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2018 sebelum terbitnya Objek Sengketa SK 20/2018 tertanggal 4 Juli 2018.
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1975 KUHPerdata Jo. Pasal 123 ayat (1) HIR dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, bahwa Surat Kuasa Khusus meliputi Persyaratan, antara lain:
 - Dalam surat kuasa khusus harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di pengadilan;
 - Menyebutkan tentang kompetensi relatif;
 - Menyebut identitas dan kedudukan para pihak secara jelas; dan
 - Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.
9. Dengan demikian, karena Objek Sengketa terbit pada tanggal 4 Juli 2018 maka Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2018 sebelum terbitnya Objek Sengketa tidak memenuhi persyaratan sebagai Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) PMK 5/2017.

II. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU

10. Bahwa Pemohon menyampaikan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 27 Juli 2018, dengan menyatakan bahwa tidak ada perubahan terhadap substansi materi Permohonan setelah Mahkamah mengingatkan bahwa Perbaikan Permohonan sifatnya koreksi (*renvoi*) terhadap kesalahan penulisan;
11. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 27 Juli 2018 ternyata memiliki perbedaan

muatan materi yang substansial, dengan Perbaikan Permohonan yang diregister pada tanggal 23 Juli 2018, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Lengkap (**APL**) tertanggal 16 Juli 2018. Perbedaan tersebut meliputi jumlah TPS dalam Posita yang semula 24 TPS menjadi 71 TPS. Begitu juga perubahan dalam Petitemnya yang semula menuntut Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) di 33 TPS menjadi 83 TPS;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 5/2017 Pemohon atau Kuasa Hukumnya melengkapi Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Akta Permohonan Belum Lengkap (**APBL**). Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (1) PMK 5/2017 disebutkan bahwa dalam hal APL diterbitkan setelah Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). Kepaniteraan mencatat Permohonan Pemohon dalam BPRK;

13. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan APL oleh Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2018, sehingga setelah tanggal 16 Juli 2018 Pemohon tidak bisa mengajukan Perbaikan Permohonan karena melanggar Pasal 3 Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 7/2017**);

14. Berdasarkan uraian tersebut di atas Perbaikan Permohonan yang diterima Kepaniteraan tertanggal 27 Juli 2018 telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 5/2017 dan Pasal 3 PMK 7/2017, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Permohonan Pemohon yang akan ditanggapi oleh Pemohon adalah Perbaikan Permohonan yang diregister 23 Juli 2018;

III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut :

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Materi Permohonan

15. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 5/2017 mengatur bahwa

- “4. Pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”
16. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan Pokok Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan mengenai:
1. Praktik Politik Uang (*Money Politic*) dan Perjalanan/Wisata gratis dilakukan untuk keuntungan pasangan Calon Nomor Urut 3
 2. Tentang adanya 35 (tiga puluh lima) orang yang memilih tanpa adanya menunjukkan KTP dan Jumlah Kertas Suara lebih dari 2,5%
 3. Tentang kotak suara kosong pada rekapitulasi tingkat kecamatan Tegal Timur
 4. Tentang perbedaan antara surat suara tidak sah pada kolom C-KWK dan C1
 5. Tentang perbedaan selisih pemilih di TPS berdasarkan C1-KWK
17. Dengan demikian Pokok Permohonan Pemohon melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) angka 4 PMK 5/2017 sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
18. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Petitum Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena hanya memuat permintaan untuk membatalkan SK 20/2018 (**Vide BUKTI TD.3-001**), tanpa permintaan untuk menetapkan Hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga Petitum Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) angka 5 PMK 5/2017, maka sudah sepantasnya apabila Mahkamah menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

I. PENDAHULUAN: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

19. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU PEMILIHAN;
20. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 untuk setiap Kecamatan di Kota Tegal, dijelaskan secara terpisah dalam bentuk keterangan tertulis dari seluruh PPK di wilayah Kota Tegal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, dimana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL);
21. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 meliputi:
 - a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018;
 - b. Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018.

I.A. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL 2018

22. Sesuai dengan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3376/KPU-Kot/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Kota Tegal dilaksanakan mulai tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018.

23. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2018, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 yang melakukan pendaftaran adalah:

- a. H. M. Nursholeh dan H. Wartono yang diusung oleh Partai Hanura dan Partai Golkar.
- b. H. A. Ghautsun dan DR. H. Muslih Dahlan yang maju melalui jalur perseorangan.
- c. H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhamad Jumadi, S.T., M.M. yang diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PPP, PAN, dan Partai Demokrat.
- d. K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E., M.H. dan Hj. Tanty Prasetyo Ningrum, S.H., M.M. yang diusung oleh Partai Nasdem dan PKB.
- e. Herujito, S.I.P. dan Sugono yang diusung oleh PDIP.

24. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 4/PP.02.3-Kpt/3376/Kota/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilih Terakhir sebagai Dukungan Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Perseorangan harus mendapatkan dukungan perseorangan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 200.114 (dua ratus ribu seratus empat belas) jiwa, sedangkan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 3/PP.02.3-Kpt/3376/Kota/IX/2017 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal 2018, bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Partai Politik harus mendapatkan dukungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi anggota DPRD Kota Tegal atau sama dengan 6 (enam) kursi dari total 30 (tiga puluh) kursi di DPRD Kota Tegal.

25. Bahwa tidak terdapat bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal yang ditolak pada saat pendaftaran.

26. Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan Pencalonan dan syarat Calon adalah:

- a. H. M. Nursholeh dan H. Wartono

- b. H. A. Ghautsun dan DR. H. Muslih Dahlan.
 - c. H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhamad Jumadi, S.T., M.M.
 - d. K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E., M.H. dan Hj. Tanty Prasetyo Ningrum, S.H., M.M.
 - e. Herujito, S.I.P. dan SugoNomor
27. Pada tanggal 12 Februari 2018, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 2/PL.03.3-Kpt/3376/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 (**SK 2/2018**) (**BUKTI TA.001**), Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal adalah:
- a. H. M. Nursholeh dan H. Wartono yang diusung oleh Partai Hanura dan Partai Golkar.
 - b. H. A. Ghautsun dan DR. H. Muslih Dahlan yang maju melalui jalur perorangan.
 - c. H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhamad Jumadi, S.T., M.M. yang diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PPP, PAN, dan Partai Demokrat.
 - d. K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E., M.H. dan Hj. Tanty Prasetyo Ningrum, S.H., M.M. yang diusung oleh Partai Nasdem dan PKB.
 - e. Herujito, S.I.P. dan Sugono yang diusung oleh PDIP.

I.B. PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

28. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 di 420 (empat ratus dua puluh) TPS, yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kota Tegal.
29. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal tahun 2018 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK dan KPU Kota.
30. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat PPK, terhadap data di beberapa tempat sudah dilakukan perbaikan mengingat adanya kekeliruan pengisian

data dalam Formulir Model C1-KWK. Perbaikan yang dimaksud dilakukan terhadap data-data sebagai berikut:

- a. Jumlah Data Pemilih baik dalam DPT, DPPH, maupun DPTb/KTP-el/Suket;
- b. Jumlah Pengguna Hak Pilih dari DPT, DPPH, maupun DPTb/KTP-el/Suket;
- c. Jumlah surat suara digunakan, tidak digunakan, maupun dikembalikan karena rusak;
- d. Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon; dan
- e. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah.

KECAMATAN TEGAL TIMUR

31. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Tegal Timur telah dilaksanakan pada hari Senin, 2 Juli 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPS, dan Panwascam Tegal Timur sebagai berikut (**Vide**

BUKTI TD.2-002.1 dan Vide BUKTI TF-002):

- a. Beni A.P., Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak Hadir
- c. Muhammad Rosyid Ridlo, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- d. Hery Budiman, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
- e. Cahyono, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5
- f. Syarif Hidayat selaku Ketua Panwascam Kecamatan Tegal Timur beserta jajarannya.
- g. Seluruh PPS se-Kecamatan Tegal Timur.

32. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tegal Timur adalah sebagai berikut (**Vide BUKTI TD.2-002.1):**

- a. Nomor urut 1, memperoleh 6.837 (enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) suara
- b. Nomor urut 2, memperoleh 4.542 (empat ribu lima ratus empat puluh dua) suara;
- c. Nomor urut 3, memperoleh 11.487 (sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) suara;
- d. Nomor urut 4, memperoleh 10.620 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh) suara;

- e. Nomor urut 5, memperoleh 8.336 (delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam) suara;
- f. Jumlah DPT adalah 58.105 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 42.926 pemilih;
- h. Jumlah DPPH adalah 36 pemilih;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 36 pemilih;
- j. Jumlah DPTb adalah 1.124 pemilih;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.123 pemilih ;
- l. Jumlah suara sah 41.822 suara;
- m. Jumlah suara tidak sah 2.263 suara;
- n. Jumlah Surat Suara yang diterima 59.968 surat suara;
- o. Jumlah Surat Suara yang digunakan 44.085 surat suara;
- p. Jumlah Surat Suara yang rusak 52 surat suara;
- q. Jumlah Sisa Surat Suara yang tidak digunakan 15.831 surat suara.

KECAMATAN MARGADANA

33. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Margadana telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Juni 2018, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPS dan Panwascam Margadana sebagai berikut (**Vide BUKTI TD.2-002.1.1 dan Vide BUKTI TF-002**):

- a. Edi Kartono, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Zaenal Nurohman, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- c. Edi Priyono, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
- d. Ulis Setiawati, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5
- e. Mashadi, M. Pd. selaku Ketua Panwascam Kecamatan Margadana beserta jajarannya.
- f. Seluruh PPS se-Kecamatan Margadana.

34. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Margadana adalah sebagai berikut (**Vide BUKTI TD.2-002.1**):

- a. Nomor urut 1, memperoleh 4.078 (empat ribu tujuh puluh delapan) suara
- b. Nomor urut 2, memperoleh 3.613 (tiga ribu enam ratus tiga belas) suara;

- c. Nomor urut 3, memperoleh 8.379 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) suara;
 - d. Nomor urut 4, memperoleh 6.065 (enam ribu enam puluh lima) suara;
 - e. Nomor urut 5, memperoleh 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) suara;
 - f. Jumlah DPT adalah 44.432 pemilih;
 - g. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 26.543 pemilih;
 - h. Jumlah DPPH adalah 0 pemilih;
 - i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 0 pemilih;
 - j. Jumlah DPTb adalah 423 pemilih;
 - k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 423 pemilih ;
 - l. Jumlah suara sah 25.455 suara;
 - m. Jumlah suara tidak sah 1.510 suara;
 - n. Jumlah Surat Suara yang diterima 45.436 surat suara;
 - o. Jumlah Surat Suara yang digunakan 26.965 surat suara;
 - p. Jumlah Surat Suara yang rusak 10 surat suara;
 - q. Jumlah Sisa Surat Suara yang tidak digunakan 18.461 surat suara.
35. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Tegal Selatan telah dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Juni 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPS dan Panwascam Tegal Selatan sebagai berikut (**Vide BUKTI TD.2-002.2 dan Vide BUKTI TF-002**):
- a. Purwantoro, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak Hadir.
 - c. Rizal Purnomo, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - d. Zahrudin, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
 - e. A. Najib, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5.
 - f. Sugiarto selaku Ketua Panwascam Kecamatan Tegal Selatan beserta jajarannya.
 - g. Seluruh PPS se-Kecamatan Tegal Selatan.
36. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tegal Selatan adalah sebagai berikut (**BUKTI TD.2-002.2**):
- a. Nomor urut 1, memperoleh 5.118 (lima ribu seratus delapan belas) suara;

- b. Nomor urut 2, memperoleh 4.212 (empat ribu dua ratus dua belas) suara;
 - c. Nomor urut 3, memperoleh 8.536 (delapan ribu lima ratus tiga puluh enam) suara;
 - d. Nomor urut 4, memperoleh 12.047 (dua belas ribu empat puluh tujuh) suara;
 - e. Nomor urut 5, memperoleh 4.535 (empat ribu lima ratus tiga puluh lima) suara;
 - f. Jumlah DPT adalah 47.882 pemilih;
 - g. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 35.539 pemilih;
 - h. Jumlah DPPH adalah 31 pemilih;
 - i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 16 pemilih;
 - j. Jumlah DPTb adalah 780 pemilih;
 - k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 774 pemilih ;
 - l. Jumlah suara sah 34.448 suara;
 - m. Jumlah suara tidak sah 1.881 suara;
 - n. Jumlah Surat Suara yang diterima 48.302 surat suara;
 - o. Jumlah Surat Suara yang digunakan 36.329 surat suara;
 - p. Jumlah Surat Suara yang rusak 9 surat suara;
 - q. Jumlah Sisa Surat Suara yang tidak digunakan 11.964 surat suara.
37. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Tegal Barat telah dilaksanakan pada hari Minggu, 1 Juli 2018, pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPS dan Panwascam Tegal Barat sebagai berikut (**Vide BUKTI TD.2-002.3 dan Vide BUKTI TF-002**):
- a. Suwinto dan Zacky, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak Hadir
 - c. Abdul Jalal dan Ariyanto, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
 - d. Suleman dan Darsono, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
 - e. Muji Raharjo, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5
 - f. Heri Riyanto, S. Pd. selaku Ketua Panwascam Kecamatan Tegal Barat beserta jajarannya.
 - g. Seluruh PPS se-Kecamatan Tegal Barat.

38. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tegal Barat adalah sebagai berikut (**BUKTI TD.2-002.3**):

- a. Nomor urut 1, memperoleh 4.996 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) suara
- b. Nomor urut 2, memperoleh 4.802 (empat ribu delapan ratus dua) suara;
- c. Nomor urut 3, memperoleh 9.689 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan) suara;
- d. Nomor urut 4, memperoleh 9.043 (sembilan ribu empat puluh tiga) suara;
- e. Nomor urut 5, memperoleh 5.613 (lima ribu enam ratus tiga belas) suara;
- f. Jumlah DPT adalah 48.116 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 34.884 pemilih;
- h. Jumlah DPPH adalah 87 pemilih;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 87 pemilih;
- j. Jumlah DPTb adalah 1.101 pemilih;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.101 pemilih ;
- l. Jumlah suara sah 34.143 suara;
- m. Jumlah suara tidak sah 1.929 suara;
- n. Jumlah Surat Suara yang diterima 49.323 surat suara;
- o. Jumlah Surat Suara yang digunakan 36.072 surat suara;
- p. Jumlah Surat Suara yang rusak 79 surat suara;
- q. Jumlah Sisa Surat Suara yang tidak digunakan 13.172 surat suara.

39. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kota juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari saksi pasangan calon atau Panwas Kota, KPU Kota akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota serta Panwaslu Kota.

40. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Tegal telah dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Juli 2018, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 4 (empat) Kecamatan, dan Panwas Kota Tegal sebagai berikut (**Vide BUKTI TF.002**):

- a. Harlan Trikohardi, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak Hadir
- c. Darni Imadudin, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- d. Heri Budiman, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
- e. Sofyan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5
- f. Seluruh Ketua dan Anggota PPK se-Kota Tegal.
- g. Ubeng Itun selaku Ketua Panwas Kota Tegal beserta jajarannya.
- h. Undangan dari instansi terkait dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tegal.

41. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Tegal adalah sebagai berikut (**Vide BUKTI TD.3-002**):

- a. Nomor urut 1, memperoleh 21.029 (dua puluh satu ribu dua puluh sembilan) suara
- b. Nomor urut 2, memperoleh 17.169 (tujuh belas ribu seratus enam puluh sembilan) suara;
- c. Nomor urut 3, memperoleh 38.091 (tiga puluh delapan ribu sembilan puluh satu) suara;
- d. Nomor urut 4, memperoleh 37.775 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) suara;
- e. Nomor urut 5, memperoleh 21.804 (dua puluh satu ribu delapan ratus empat) suara;
- f. Jumlah DPT adalah 198.535 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 139.893 pemilih;
- h. Jumlah DPPh adalah 155 pemilih;
- i. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 139 pemilih;
- j. Jumlah DPTb adalah 3.431 pemilih;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 3.419 pemilih ;
- l. Jumlah suara sah 135.868 suara;

- m. Jumlah suara tidak sah 7.583 suara;
- n. Jumlah Surat Suara yang diterima 203.209 surat suara;
- o. Jumlah Surat Suara yang digunakan 143.451 surat suara;
- p. Jumlah Surat Suara yang rusak 150 surat suara;
- q. Jumlah Sisa Surat Suara yang tidak digunakan 59.428 surat suara.

II. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

- 42. Bahwa Termohon akan membantah dan menanggapi Permohonan Pemohon yang diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 23 Juli 2018 dengan Nomor Register 1/PHP.KOT-XVI/2018;
- 43. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- 44. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini.

II.A. TIDAK BENAR TERDAPAT POLITIK UANG DAN PERJALANAN ATAU WISATA GRATIS

- 45. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 mengenai pelanggaran berupa politik uang dan pemberian paket wisata gratis kepada masyarakat di beberapa daerah Kecamatan Kota Tegal pada saat masa tenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas kapan pelanggaran tersebut terjadi, dimana pelanggaran tersebut dilakukan siapa saja yang melakukan pelanggaran dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Selain itu, Termohon belum pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Panwas Kota Tegal mengenai adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehubungan dengan tuduhan politik uang dan paket wisata gratis;
- 46. Bahwa sampai dengan Permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwas Kota Tegal mengenai adanya pelanggaran politik uang dan perjalanan/wisata gratis dilakukan untuk keuntungan pasangan calon

nomor urut 3, maka jelas pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 ini tidak terbukti telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan.

II.B. TIDAK BENAR TERDAPAT 35 ORANG YANG MEMILIH TANPA MENUNJUKKAN KTP DAN JUMLAH KERTAS SUARA YANG LEBIH DARI 2,5%

47. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 yang pada pokoknya menuduh Termohon melakukan pelanggaran di 2 TPS yang terbagi di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat, yaitu TPS 3 Muarareja Kecamatan Tegal Barat;

48. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah membiarkan adanya Pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan surat alat bantu dokumentasi tanpa menyertakan KTP sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, Dalil Pemohon ini sangatlah tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana Termohon membiarkan pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan surat alat bantu dokumentasi tanpa menyertakan KTP, siapa identitas orang yang menggunakan hak suara tanpa menyertakan KTP, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait;

49. Bahwa perlu Termohon jelaskan mengenai adanya 35 (tiga puluh lima) orang yang memilih pada TPS 3 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat adalah yang termasuk kedalam DPTb yaitu Data Pemilih Tambahan yang berada di wilayah TPS 3 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat, dimana 35 orang tersebut adalah penduduk yang berdomisili di wilayah TPS 3 Kelurahan Muarareja yang datang menggunakan Hak Pilihnya dengan menunjukan KTP el/Surat Keterangan seperti yang tertulis didalam Formulir Model C-KWK pada kolom pengguna hak pilih dalam DPTb TPS 3 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat (**Vide BUKTI**

TB-003). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

50. Bahwa dalil yang dituduhkan oleh Pemohon pada halaman 6 mengenai Termohon yang menerima kertas suara lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) di TPS 4 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat adalah tidak berdasar, karena Pemohon keliru dalam menentukan jumlah DPT yang sesungguhnya adalah 551 sehingga jumlah surat suara yang diterima KPPS adalah 551 ditambah 2,5% dari jumlah DPT (14) menjadi 565. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

II.C. TENTANG KOTAK SUARA KOSONG PADA REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN TEGAL TIMUR

51. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 yang pada pokoknya menuduh Termohon melakukan pelanggaran pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dari TPS 1 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur;

52. Pemohon mendalilkan bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta tidak adanya Formulir C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram (**Vide BUKTI TD.1-001**) di dalam kotak suara pada saat akan dilakukan rekapitulasi ditingkat kecamatan pada TPS 1 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur. Bahwa faktanya pada saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Tegal Timur mengenai kosongnya Kotak Suara yang kosong pada TPS 1 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal terjadi keberatan dari saksi Pasangan Calon akan tetapi telah ditanggapi oleh PPK Kecamatan Tegal Timur bahwa KPPS tersebut menempatkan semua Dokumen Pilwakot seperti Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram, dan Model C2-KWK ke dalam Kotak Suara Pilgub dan masih dalam keadaan terkunci dan tersegel, sampulnyapun masih tersegel. Telah dipastikan bahwa isi dokumen tersebut masih utuh dan dalam keadaan baik. Dengan kata lain, tidak ada surat suara yang hilang yang dapat merugikan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

53. Bahwa terkait dengan kejadian tersebut sampai dengan Termohon menerima adanya Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dari Pemohon, Termohon tidak pernah menerima panggilan atau rekomendasi dari Panwas Kota Tegal mengenai adanya pelanggaran yang dituduhkan Pemohon, karena itu merupakan kewenangan Panwas untuk menindaklanjuti apabila ada dugaan pelanggaran. Dengan demikian jelas bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut tidaklah beralasan dan haruslah dikesampingkan.

II.D. TIDAK BENAR TERDAPAT KECURANGAN TERKAIT PERBEDAAN ANTARA SURAT SUARA TIDAK SAH PADA KOLOM C-KWK DAN C1-KWK

54. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan antara Surat Suara Tidak Sah pada Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK di TPS 22 dan TPS 26 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur, TPS 5 Kelurahan Pesurungan Lor, TPS 18 Kelurahan Margadana, dan TPS 4 Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana, yang kemudian menyimpulkan adanya praktek pengurangan atau penambahan suara adalah dalil yang tidak berdasar karena dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimungkinkan koreksi secara berjenjang dalam hal terjadi kesalahan penulisan mengenai Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, dan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, pada tingkat TPS, PPS, PPK, dan tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan Formulir Model C-KWK dan C1-KWK, semua Saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, dan tidak ada satupun yang menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang sesuai dengan data yang terdapat pada C1.Plano-KWK. (**Vide: BUKTI TD.1-001 dan BUKTI TD.1-001.1**). Dalam kasus ini, terhadap kesalahan penulisan yang didalilkan oleh Pemohon, sudah dikoreksi pada waktu Rapat Pleno tingkat Kecamatan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DA-KWK. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya praktek penambahan

dan pengurangan suara adalah tidak beralasan menurut hukum dan sudah selayaknya dikesampingkan.

55. Secara lebih rinci, koreksi terhadap penulisan jumlah Surat Suara Tidak Sah pada Formulir Model C-KWK dan C1-KWK akan diuraikan sebagai berikut:

- a. TPS 22 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur, memang terjadi kekeliruan pengisian jumlah surat suara yang tidak sah pada Formulir Model C-KWK tertulis sebanyak 18 buah yang seharusnya sebanyak 11 surat suara seperti yang tertulis didalam C1.KWK-Plano (**Vide BUKTI TD.1-001**), dan terhadap hal tersebut telah terkoreksi pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti teruang didalam Formulir Model DA-KWK (**Vide BUKTI TD.2-002**);
- b. TPS 26 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur, terjadi kekeliruan pengisian jumlah surat suara yang tidak sah pada Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002**) tertulis sebanyak 18 buah yang seharusnya sebanyak 8 surat suara seperti yang tertulis didalam C1.Plano-KWK (**Vide BUKTI TD.1-001**), dan hal tersebut telah terkoreksi pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang didalam Formulir Model DA-KWK (**Vide BUKTI TD.2-002.1**);
- c. TPS 5 Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana, terjadi kekeliruan KPPS dalam menulis surat suara tidak sah pada Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002.1**) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 yang berjumlah 34 surat suara, padahal jumlah tersebut adalah jumlah surat suara tidak sah dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, sedangkan jumlah surat suara tidak sah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 adalah berjumlah 36 Surat Suara, seperti yang tertulis di dalam C1.Plano-KWK (**Vide BUKTI TD.1-001.1**) dan mengenai kesalahan tersebut telah terkoreksi pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang didalam Formulir Model DA-KWK (**Vide BUKTI TD.2-002.1**);
- d. TPS 18 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana, terjadi kekeliruan KPPS dalam menulis surat suara tidak sah pada Formulir

Model C-KWK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 yang berjumlah 14 suara, padahal jumlah tersebut adalah jumlah surat suara tidak sah dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, sedangkan jumlah surat suara tidak sah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 adalah berjumlah 16 Suara, seperti yang tertulis di dalam C1.Plano-KWK (**Vide BUKTI TD.1-001.1**) dan mengenai kesalahan tersebut telah terkoreksi pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang didalam Formulir Model DA-KWK (**Vide BUKTI TD.2-002.1**);

- e. TPS 4 Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana, terjadi kekeliruan KPPS dalam menulis surat suara tidak sah pada formulir model C-KWK Pemilihan walikota dan wakil walikota Tegal Tahun 2018 yang diserahkan para saksi kepada berjumlah 0 suara, yang seharusnya pada formulir model C-KWK tertulis berjumlah 8 suara, seperti yang tertulis di dalam C1.Plano-KWK (**Vide BUKTI TD.1-001.1**) dan mengenai kesalahan tersebut telah terkoreksi pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang dalam Formulir Model DA-KWK (**Vide BUKTI TD.2-002.1**);

56. Bahwa tindakan Termohon melakukan koreksi pada tahap Rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana telah sesuai dengan ketentuan PKPU 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

II.E. TIDAK BENAR TERDAPAT PERBEDAAN SELISIH PEMILIH DI TPS BERDASAR C1-KWK

57. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 14 yang pada pokoknya menuduh Termohon melakukan kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS yang tersebar pada Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Selatan, dan Kecamatan Tegal Barat.

A. KECAMATAN TEGAL TIMUR

58. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 mengenai potensi kecurangan akibat adanya selisih antara Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Surat Suara yang Digunakan, Suara Sah dan Suara Tidak Sah, adalah dalil yang tidak berdasar karena kesalahan pengisian data pada Formulir Model C-KWK terkait dengan pengisian Data Pemilih dan data Pengguna Hak Pilih tidak mengurangi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Hal mana dikuatkan dengan ditandatanganinya Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan oleh semua Saksi Pasangan Calon dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002**). Bahkan dalam Permohonannya Pemohon tidak mempermasalahkan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Mekanisme rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPS, dan PPK, memungkinkan adanya koreksi terhadap kesalahan pengisian Data Pemilih dan data Pengguna Hak Pilih mulai tingkat terendah pada level TPS, PPS, PPK, sampai dengan Kabupaten/Kota. Pemohon juga tidak mampu menguraikan apa korelasi antara kesalahan penulisan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih, penerimaan dan penggunaan Surat Suara dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

59. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 mengenai Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 433 orang, dan jumlah Surat Suara yang diterima KPSS adalah 458 surat suara di TPS 1 Kelurahan Kejambon adalah tidak berdasar, karena jumlah DPT adalah 531 sehingga Surat Suara yang diterima oleh KPSS termasuk cadangan 2,5% adalah 545 surat suara. Dengan demikian jumlah Surat Suara yang tidak digunakan adalah 112. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan karenanya harus ditolak.

60. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 mengenai Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 408 orang, dan jumlah Surat Suara yang diterima KPSS adalah 400 Surat Suara di TPS 3 Kelurahan Kejambon adalah tidak berdasar, karena Pemohon keliru dalam membaca

Formulir Model C-KWK bagian III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA dimana jumlah surat suara yang diterima termasuk 2,5% cadangan adalah 472 sehingga dengan 400 Surat Suara yang Digunakan, maka terdapat sisa Surat Suara sebanyak 72 surat suara. (**Vide BUKTI TD.1-002**). Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan jumlah kartu suara sebanyak 8 surat suara hilang adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

61. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 mengenai Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 369 orang, dan jumlah Surat Suara yang diterima KPPS adalah 350 surat suara di TPS 15 Kelurahan Mintaragen adalah tidak berdasar, karena Pemohon keliru dalam membaca Formulir Model C-KWK bagian III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA dimana jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah 552 surat suara, bukan 350 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. (**Vide BUKTI TD.1-002**) Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan jumlah kartu suara sebanyak 19 surat suara hilang adalah tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

62. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 mengenai Data Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih sesuai dengan Formulir Model C1-KWK sebanyak 505 orang di TPS 37 Kelurahan Panggung adalah tidak berdasar karena Pemohon keliru dalam membaca Formulir Model C-KWK pada bagian Data Pemilih dan penggunaan Hak Pilih khususnya kolom A. DATA PEMILIH dengan kolom B. PENGGUNA HAK PILIH dimana sesungguhnya jumlah seluruh Pemilih dalam DPT (492), DPPH (0), dan DPTb (13) adalah 505. Sedangkan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (322), DPPH (0), dan DPTb (13) adalah 335. Dari jumlah Surat Suara yang diterima KPPS yaitu jumlah DPT (492) ditambah 2,5% DPT (13) adalah 505 surat suara, sehingga dengan surat suara yang digunakan sebanyak 335 maka sisa surat suara adalah 170, sesuai dengan Formulir Model DA-KWK (**Vide BUKTI TD.2-001**) Kelurahan Panggung. Oleh karena dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

63. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 mengenai Data Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih sesuai dengan Formulir Model C1-KWK sebanyak 416 orang, dan jumlah Surat Suara yang diterima KPPS adalah 406 surat suara di TPS 19 Kelurahan Panggung adalah tidak berdasar, karena Pemohon keliru dalam membaca Formulir Model C-KWK bagian III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA dimana jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah 558 surat suara, bukan 406 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dalam Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002**) tersebut, telah terkoreksi dan ditandatangani oleh seluruh Saksi Pasangan Calon. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan jumlah kartu suara sebanyak 10 surat suara hilang adalah tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

64. Bahwa dalil pemohon pada halaman 10 mengenai data pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai dengan Formulir Model C1-KWK sebanyak 373 orang di TPS 24 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur adalah tidak berdasar karena terjadi adalah terdapat kesalahan dalam pengisian pada Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002**) pada kolom jumlah pengguna hak pilih perempuan sebanyak **183** yang seharusnya adalah **142** dan pengguna hak pilih laki-laki 122 sehingga jumlah seharusnya seluruh pengguna hak pilih sejumlah **264**, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebesar **264** di TPS 24 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur, bukanlah sejumlah 373 orang pengguna hak pilih seperti yang didalilkan oleh Pemohon, mengenai hal tersebut didalam proses perhitungan suara di tingkat TPS seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara, dan kesalahan penulisan tersebut diatas tidak tidak berpengaruh pada perolehan jumlah suara untuk pasangan calon baik Pemohon ataupun pasangan calon lainnya.

B. KECAMATAN MARGADANA

65. Bahwa dalil pemohon pada halaman 11 mengenai adanya selisih suara antara pengguna hak pilih dalam Formulir Model C1-KWK dengan kelebihan sebanyak 6 Surat suara di **TPS 24 Kelurahan Pesurungan Lor Margadana** adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan tidak jelas,

karena di Wilayah Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana tidak ada TPS 24, bahwa di wilayah Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana hanya terdapat 7 TPS, dengan demikian dalil pemohon mengenai hal diatas haruslah dikesampingkan. (**Vide Bukti TB-002**)

66. Bahwa dalil pemohon pada halaman 11 mengenai Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 7 Kelurahan Kalimantan Kulon Kecamatan Margadana sebanyak **354** jumlah suara, karena sesuai dengan Formulir Model C-KWK halaman 1 dan halaman 2 (**Vide BUKTI TD.1-002.1**) TPS 7 Kelurahan Kalimantan Kulon Kecamatan Margadana bahwa Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih adalah sebesar **350** orang bukan **354** orang dan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah adalah sebesar 350 surat suara, dan dalam proses rekapitulasi seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara pada Formulir Model C-KWK, maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar serta keliru mengenai hilangnya 4 surat suara dan harus dikesampingkan.
67. Bahwa dalil pemohon pada halaman 11 mengenai adanya perbedaan selisih suara antara pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan kelebihan surat suara sebanyak **254** di TPS 7 Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan tidak jelas, bahwa yang terjadi adalah adanya kelalaian KPPS dalam pengisian pada Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002.1**) pada kolom jumlah pengguna hak pilih perempuan dalam DPT tidak terisi yang seharusnya diisi dengan jumlah **133** orang, sehingga apabila dijumlah dengan pengguna hak pilih DPT laki-laki sebanyak **120** orang dan pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP laki-laki **1** orang jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sebanyak **254** orang, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan baik suara sah atau suara tidak sah sebanyak **254**, dan mengenai adanya kelalaian penulisan tersebut telah di koreksi pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang didalam Formulir Model DA-KWK (**Vide Bukti TD.2-001.1**), dan juga mengenai adanya kelalaian ditingkat KPPS tersebut tidak

mempengaruhi perolehan suara untuk pasangan calon baik Pemohon ataupun pasangan calon lainnya dan dalam proses perhitungan suara ditingkat TPS seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara. maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

68. Bahwa dalil pemohon pada halaman 11 mengenai adanya perbedaan selisih suara antara pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan jumlah surat suara sebanyak **5** yang hilang di TPS 7 Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan tidak jelas, bahwa yang terjadi adalah adanya kesalahan KPPS dalam pengisian pada Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002.1**) pada kolom jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 133 orang dan perempuan 95 orang hal ini terjadi dikarenakan pengguna hak pilih DPTb laki-laki 1 dan perempuan 2 masuk atau terjumlah kedalam pengguna hak pilih DPT, seharusnya isian Formulir Model C-KWK pada kolom B pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 132 perempuan 93, dan pada pengguna hak pilih DPTb laki-laki 1 perempuan 2 sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 228 orang, sesuai dengan penggunaan jumlah surat suara yang sebanyak 228 jumlah surat suara. Bahwa mengenai adanya kesalahan penulisan pada kolom isian tersebut telah terkoreksi pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang didalam Formulir Model DA-KWK (**Vide: Bukti TD.2-001.1**), dan juga mengenai hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan

69. Bahwa dalil pemohon pada halaman 12 mengenai adanya perbedaan selisih antara pengguna hak pilih yang tercatat dalam Form C-1 adalah **0** orang dengan kelebihan surat suara sebanyak 299 di TPS 4 Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan tidak jelas, bahwa yang terjadi adalah adanya kesalahan KPPS dalam pengisian pada Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002.1**) yang diterima oleh saksi, pada kolom pengguna hak pilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPTb dan jumlah seluruh pengguna hak

pilih, seharusnya isian Formulir Model C-KWK pada kolom A. Pemilih dalam DPT laki-laki 260 perempuan 250, pemilih dalam DPTb laki-laki 3 perempuan 1 sehingga jumlah pemilih pada kolom A adalah 514, dan seharusnya isian Formulir Model C-KWK pada kolom B. Pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 137 perempuan 148, pemilih dalam DPTb laki-laki 3 perempuan 1 sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 289. Bahwa mengenai adanya kesalahan penulisan pada kolom isian tersebut telah terkoreksi pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang didalam Formulir Model DA-KWK (**Vide: Bukti TD.2-001.1**), dan juga mengenai hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan

70. Bahwa dalil pemohon pada halaman 12 mengenai adanya perbedaan selisih antara pengguna hak pilih yang tercatat dalam Formulir C1-KWK 214 orang dengan kelebihan surat suara sebanyak 13 di TPS 9 Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan tidak jelas, bahwa yang terjadi adalah adanya kekeliruan KPPS dalam menjumlah pada Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002.1**) pada kolom pengguna hak pilih dalam DPT Formulir Model C-KWK di kolom A. Pengguna Hak Pilih dalam DPT laki-laki 102 perempuan 109 dijumlahkan **214 orang**, seharusnya apabila dijumlahkan adalah sebesar **211 orang** pengguna hak pilih dalam DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPTb laki-laki 1 perempuan 2 sehingga jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih pada kolom A adalah 214 orang. Bahwa mengenai adanya kesalahan penulisan pada kolom isian tersebut telah terkoreksi pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang didalam Formulir Model DA-KWK (**Vide: Bukti TD.2-001.1**), dan juga mengenai hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

C. KECAMATAN TEGAL SELATAN

71. Bahwa dalil pemohon pada halaman 12 mengenai adanya perbedaan selisih suara dan mengenai adanya surat suara yang hilang sebanyak 9 surat suara di TPS 12 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan tidak jelas, bahwa yang terjadi adalah adanya kekeliruan dalam pengisian didalam formulir model C-KWK (**Vide: Bukti TD.1-002.2**) pada kolom pemilih dan pengguna dalam DPPh sebanyak **5 orang** yang seharusnya **5 orang** tersebut termasuk didalam form Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018, dan juga ada kekeliruan dalam mengisi pada kolom B mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT yang terisi sebanyak **170 orang laki-laki** dan **197 orang perempuan** seharusnya diisi jumlah **laki-laki sebanyak 177 orang** dan **186 orang perempuan** sehingga jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang benar seharusnya sebanyak **363 orang** ditambah pengguna hak pilih dalam DPPh 3 orang dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak **4 orang** maka jumlah seluruh pengguna Hak Pilih adalah sebanyak **370 orang di TPS 12 Kelurahan Randugunting**, jumlah tersebut sesuai dengan seluruh jumlah surat suara yang digunakan. maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

D. KECAMATAN TEGAL BARAT

72. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 mengenai adanya perbedaan selisih suara antara pengguna hak pilih dalam Formulir Model C1-KWK dengan jumlah surat suara sebanyak **244** di **TPS 6** Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat, adalah tidak beralasan menurut hukum, bahwa yang terjadi adalah adanya kekeliruan KPPS dalam pengisian pada Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002.3**) pada kolom jumlah pengguna hak pilih dalam DPT **0** orang, dimana data pemilih yang menggunakan hak pilihnya diisi pada kolom A halaman 1 Formulir C-KWK yang merupakan isian data pemilih, bukan data pengguna hak pilih. Data pemilih yang menggunakan hak pilihnya seharusnya diisi di kolom B halaman 1 Formulir C-KWK. Bahwa mengenai adanya

kesalahan penulisan pada kolom isian tersebut telah terkoreksi pada rekapitulasi pada sertifikat rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang tertuang di dalam Formulir Model DA-KWK (**Vide BUKTI TD.2-001.3**), dan juga mengenai hal tersebut tidak mempengaruhi suara masing-masing pasangan calon. maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

73. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 mengenai adanya perbedaan selisih suara antara pengguna hak pilih dalam Formulir Model C1-KWK dengan jumlah surat suara sebanyak **6** yang hilang di **TPS 20** Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat adalah tidak beralasan menurut hukum, bahwa yang terjadi adalah adanya kekeliruan KPPS dalam pengisian pada Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002.3**) pada kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki **175** orang dan perempuan **206** orang, jumlahnya menjadi **381** orang. Seharusnya isian Formulir Model C-KWK pada kolom B pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki **174** orang dan perempuan **205** orang, jumlahnya menjadi **379** orang. Mengenai adanya kekeliruan penulisan tersebut telah dikoreksi pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan seperti tertuang didalam Formulir Model DA-KWK (**BUKTI TD.2-001.3**), dan juga mengenai adanya kelalaian ditingkat KPPS tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara untuk pasangan calon baik Pemohon ataupun pasangan calon lainnya dan dalam proses perhitungan suara ditingkat TPS seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara. maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

74. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 mengenai adanya perbedaan selisih suara antara pengguna hak pilih dalam Formulir Model C1-KWK dengan jumlah surat suara sebanyak **14** yang hilang di **TPS 1** Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat adalah tidak beralasan menurut hukum, bahwa yang terjadi adalah adanya kekeliruan KPPS dalam pengisian Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002.3**) pada kolom jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki **220** orang dan perempuan **222** orang, jumlahnya menjadi **442** orang. Seharusnya isian

Formulir Model C-KWK pada kolom B pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki **213** orang dan perempuan **215** orang, jumlahnya menjadi **428** orang. Sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih menjadi **442** orang dan sesuai dengan jumlah kertas suara dan tidak sah yang tertulis dalam Formulir Model C-KWK Halaman 2. Mengenai adanya kekeliruan penulisan tersebut telah dikoreksi pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang di dalam Formulir Model DA-KWK (*Vide: BUKTI TD.2-001.3*), dan juga mengenai adanya kelalaian ditingkat KPPS tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara untuk pasangan calon baik Pemohon ataupun pasangan calon lainnya dan dalam proses perhitungan suara ditingkat TPS seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara. maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

75. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 mengenai adanya perbedaan selisih suara antara pengguna hak pilih Formulir Model C-KWK dengan jumlah surat suara sebanyak **17** yang hilang di **TPS 4** Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat adalah tidak beralasan menurut hukum, bahwa yang terjadi adalah adanya kekeliruan KPPS dalam pengisian Formulir Model C-KWK (*Vide BUKTI TD.1-002.3*) pada kolom pengguna hak pilih DPT laki-laki **178** orang dan perempuan **199**, jumlahnya menjadi 368 orang. Seharusnya isian Formulir Model C-KWK pada kolom B pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki **169** dan perempuan **199** orang, jumlahnya menjadi **368** orang. Sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih menjadi **385** orang dan sesuai dengan jumlah kertas suara dan tidak sah yang tertulis dalam Formulir Model C-KWK Halaman 2. Mengenai adanya kekeliruan penulisan tersebut telah dikoreksi pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan disepakati untuk menghitung kembali jumlah surat suara yang digunakan seperti tertuang di dalam Formulir Model DA-KWK (*Vide: BUKTI TD.2-001.3*), dan juga mengenai adanya kelalaian ditingkat KPPS tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara untuk pasangan calon baik Pemohon ataupun pasangan calon lainnya dan dalam proses perhitungan suara ditingkat TPS seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara. maka

dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

76. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* tidaklah berdasar dan sangatlah beralasan bagi Mahkamah untuk menolaknya.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H.M. Nursholeh dan H. Wartono	21.029
2.	H. A. Ghautsun dan DR. H. Muslih Dahlan	17.169
3.	H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhamad Jumadi, S.T., M.M.	38.091
4.	K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E., M.H. dan HJ. Tanty Prasetyo Ningrum, S.H., M.M.	37.775
5.	Herujito, S.I.P dan Sugono	21.804
JUMLAH SUARA SAH		135.868

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.009, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor: 2/PL.03.3-Kpt/3376/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 3/PL.03.3-Kpt/3376/KPU/-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018;
3. Bukti TB-001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kota Tegal;
4. Bukti TB-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 10/PL.03.4-Kpt/3376/Kota/II/2018 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018;
5. Bukti TB-003 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada TPS 3 Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal (Formulir Model (A.Tb-KWK));
6. Bukti TD.1-001 : Kumpulan Foto Formulir Model C1.Plano-KWK per-TPS Wilayah Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana, dalam wilayah Kota Tegal di TPS 22 Kelurahan Slerok dan TPS 26 Kelurahan Slerok;
7. Bukti TD.1-001.1 : Kumpulan Foto Formulir Model C1.Plano-KWK per-TPS Wilayah Kecamatan Margadana, dalam wilayah Kota Tegal di TPS 5 Kelurahan Pesurungan Lor, TPS 18 Kelurahan Margadana , TPS 4 Kelurahan Krandon;
8. Bukti TD.1-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KWK dan C1-KWK per-TPS di Kecamatan Tegal Timur, dalam wilayah Kota Tegal di TPS 1 Kelurahan Panggung, TPS 19 Kelurahan Panggung, TPS 37 Kelurahan Panggung, TPS 1 Kelurahan Kejambon, TPS 3 Kelurahan Kejambon, TPS 15 Kelurahan Mintaragen, TPS 22 Kelurahan Slerok, TPS 24 Kelurahan Slerok, TPS 26 Kelurahan Slerok;

9. Bukti TD.1-002.1 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KWK dan C1-KWK per-TPS di Kecamatan Margadana, dalam wilayah Kota Tegal di TPS 2 Kelurahan Pesurungan Lor, TPS 5 Kelurahan Pesurungan Lor, TPS 7 Kelurahan Kalinyamat Kulon, TPS 7 Kelurahan Cabawan, TPS 4 Kelurahan Krandon, TPS 7 Kelurahan Krandon, TPS 4 Kelurahan Kaligangsa, TPS 9 Kelurahan Kaligangsa dan TPS 18 Kelurahan Margadana;
10. Bukti TD.1-002.2 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KWK dan C1-KWK per-TPS di Kecamatan Tegal Selatan, dalam wilayah Kota Tegal di TPS 12 Kelurahan Randugunting;
11. Bukti TD.1-002.3 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KWK dan C1-KWK per-TPS di Kecamatan Tegal Barat, dalam wilayah Kota Tegal di TPS 3 Kelurahan Muarareja, TPS 4 Kelurahan Muarareja, TPS 6 Kelurahan Kraton, TPS 1 Kelurahan Tegal Sari dan TPS 20 Kelurahan Tegal Sari;
12. Bukti TD.2-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir DA-KWK, DA1-KWK, dan DAA-KWK di Kecamatan Tegal Timur dalam wilayah Kota Tegal, yaitu: DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Tegal Timur, DAA-KWK Kelurahan Panggung, DAA-KWK Kelurahan Kejambon, DAA-KWK Kelurahan Mintaragen dan DAA-KWK Kelurahan Slerok;
13. Bukti TD.2-001.1 : Fotokopi Kumpulan Formulir DA-KWK, DA1-KWK, dan DAA-KWK di Kecamatan Margadana dalam wilayah Kota Tegal, yaitu: DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Margadana, DAA-KWK Kelurahan Pesurungan Lor, DAA-KWK Kelurahan Kalinyamat Kulon, DAA-KWK Kelurahan Cabawan, DAA-KWK Kelurahan Krandon, DAA-KWK Kelurahan Kaligangsa, DAA-KWK Kelurahan Margadana;
14. Bukti TD.2-001.2 : Fotokopi Kumpulan Formulir DA-KWK, DA1-KWK, dan DAA-KWK di Kecamatan Tegal Selatan dalam wilayah Kota Tegal, yaitu: DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Tegal Selatan, DAA-KWK Kelurahan Randugunting;
15. Bukti TD.2-001.3 : Fotokopi Kumpulan Formulir DA-KWK, DA1-KWK, dan DAA-KWK di Kecamatan Tegal Barat dalam wilayah Kota Tegal, yaitu: DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Tegal Barat, DAA-KWK Kelurahan Muarareja, DAA-KWK Kelurahan Kraton, DAA-KWK Kelurahan Tegal Sari;
16. Bukti TD.3-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018;

17. Bukti TD.3-002 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK dan DB1-KWK Kota Tegal;
18. Bukti TF.001 : Fotokopi Kumpulan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 di tingkat kecamatan dari PPK di Kota Tegal yaitu: PPK Kecamatan Tegal Timur, PPK Kecamatan Margadana, PPK Kecamatan Tegal Selatan, dan PPK Kecamatan Tegal Barat;
19. Bukti TF.002 : Fotokopi Kumpulan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 di tingkat Kelurahan dari PPS di Kota Tegal, yaitu di PPS Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, PPS Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, PPS Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, PPS Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, PPS Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, PPS Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana, PPS Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana, PPS, Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, PPS, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, PPS Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, PPS Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, PPS Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, dan PPS Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat;
20. Bukti TF.003 : Fotokopi Kumpulan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 dari KPPS per-TPS di Kecamatan Tegal Timur, dalam wilayah Kota Tegal dari KPPS TPS 1 Kelurahan Panggung, KPPS TPS 19 Kelurahan Panggung, KPPS TPS 37 Kelurahan Panggung, KPPS TPS 1 Kelurahan Kejambon, KPPS TPS 3 Kelurahan Kejambon, KPPS TPS 15 Kelurahan Mintaragen, KPPS TPS 22 Kelurahan Slerok, KPPS TPS 24 Kelurahan Slerok dan KPPS TPS 26 Kelurahan Slerok;
21. Bukti TF-004 : Fotokopi Kumpulan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 dari KPPS per-TPS di Kecamatan Margadana, dalam wilayah Kota Tegal dari TPS 2 Kelurahan Pesurungan Lor, TPS 5 Kelurahan Pesurungan Lor, TPS 7 Kelurahan Kalinyamat Kulon, TPS 7 Kelurahan Cabawan, TPS 4 Kelurahan Krandon, TPS 7 Kelurahan Krandon, TPS 4 Kelurahan Kaligangsa, TPS 9 Kelurahan Kaligangsa, dan TPS 18 Kelurahan Margadana;
22. Bukti TF-005 : Fotokopi Kumpulan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal

- Tahun 2018 dari KPPS per-TPS di Kecamatan Tegal Selatan, dalam wilayah Kota Tegal di TPS 12 Kelurahan Randugunting;
23. Bukti TF-006 : Fotokopi Kumpulan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 dari KPPS per-TPS di Kecamatan Tegal Barat, dalam wilayah Kota Tegal di TPS 3 Kelurahan Muarareja, TPS 4 Kelurahan Muarareja, TPS 6 Kelurahan Kraton, TPS 1 Kelurahan Tegal Sari dan TPS 20 Kelurahan Tegal Sari;
24. Bukti TF-007 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Pemohon, tertanggal 30 Juni 2018;
25. Bukti TD.1-001.2 : Fotokopi Kumpulan Foto Formulir Model C1.Plano-KWK per-TPS Wilayah Kecamatan Margadana, dalam wilayah Kota Tegal di TPS 7 Kelurahan Cabawan, TPS 7 Kelurahan Krandon, TPS 4 Kelurahan Kaligangsa;
26. Bukti TD.1-001.3 : Fotokopi Kumpulan Foto Formulir Model C1.Plano-KWK dalam TPS 12 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan;
27. Bukti TD.1-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C2-KWK per-TPS di Kecamatan Tegal Timur, dalam wilayah Kota Tegal di TPS 1 Kelurahan Panggung, TPS 19 Kelurahan Panggung, TPS 37 Kelurahan Panggung, TPS 22 Kelurahan Slerok, TPS 24 Kelurahan Slerok dan TPS 26 Kelurahan Slerok;
28. Bukti TD.1-003.1 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C2-KWK per-TPS di Kecamatan Margadana, dalam wilayah Kota Tegal di TPS 2 Kelurahan Pesurungan Lor, TPS 5 Kelurahan Pesurungan Lor, TPS 7 Kelurahan Kalinyamat Kulon, TPS 7 Kelurahan Cabawan, TPS 4 Kelurahan Krandon, TPS 4 Kelurahan Kaligangsa, dan TPS 9 Kelurahan Kaligangsa;
29. Bukti TD.1-003.2 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C2-KWK per-TPS di Kecamatan Tegal Barat, dalam wilayah Kota Tegal di TPS 3 Kelurahan Muarareja, TPS 4 Kelurahan Muarareja, TPS 6 Kelurahan Kraton dan TPS 1 Kelurahan Tegal Sari;
30. Bukti TD.2-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir DA2-KWK dalam wilayah Kota Tegal, yaitu: DA2-KWK Kecamatan Tegal Timur, DA2-KWK Kecamatan Margadana, DA2-KWK Kecamatan Tegal Selatan, DA2-KWK Kecamatan Tegal Barat;
31. Bukti TD.3-002 : Formulir Model DB2-KWK dalam wilayah Kota Tegal;
32. Bukti TF-008 : Fotokopi Kumpulan 34 Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan 1 Kartu Keluarga (KK) dalam TPS 3 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal

Barat, 34 KTP atas nama:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Kartika Dewi | 2. Widiarini Spd. |
| 3. Heni Puji Winarsih | 4. Nur Widianto |
| 5. Yudhi Santoso | 6. Rustanto |
| 7. Siti Komariyah | 8. Sugiman |
| 9. Saeri | 10. Caryo |
| 11. Zulfikfar Ahmad | 12. M. Gunawan Ariyanto |
| 13. Daerah | 14. Fatmawati |
| 15. Angga Naditama | 16. Safrudin |
| 17. Sintia Novita Sari | 18. Taruno |
| 19. Sutarno | 20. Sri Ningsih |
| 21. Ruwaedah | 22. Sandriyanto |
| 23. Caya | 24. Ramini |
| 25. Siti Nuryani | 26. Nuridin |
| 27. Turah | 28. Tjawilah |
| 29. Sri Devi | 30. Kotim Kamiati |
| 31. Karsih | 32. Jenah |
| 33. Wachidin | 34. Dana |

33. Bukti TF-009 : dan 1 KK atas nama Imam Syafi'i;
Buku Panduan KPPS, Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS , Pilkada 27 Juni 2018.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Imam Subekti

- Saksi sebagai anggota PPK di tingkat Kecamatan Tegal Barat, Divisi Teknis.
- Bahwa Saksi membantah dalil Pemohon mengenai adanya 35 orang pemilih di TPS 3 Muara Reja yang tanpa menunjukkan KTP pada saat pemungutan suara.
- Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kelurahan di Kecamatan Tegal Barat, di pleno kecamatan, sewaktu membuka kotak suara tidak ditemukan formulir daftar pemilih tambahan atau ATb sebanyak 35 orang itu. Karena ATb di kirim KPPS ke KPU bersamaan dengan Formulir C dan C-1, guna fungsi sebagai Formulir ATb tersebut untuk ditambahkan ke dalam tahapan pemilihan tahun 2019 karena pemilih ATb belum masuk ke dalam pemilih DPT Pemilukada 2018. Jadi, memang itu kesalahan juga dari KPPS tidak membuat rangkap dua untuk ATb-nya.

- Bahwa Daftar pemilih tambahan terdapat di dalam daftar hadir C7-KWK, dimana C-7 masuk ke kotak pilgub dan pada waktu penghitungan pemilihan Gubernur, C-7 tersebut telah diambil.
- Bahwa Saksi membantah dalil Pemohon yang menyatakan tidak ada DPTb sehingga menggunakan alat bantu, padahal menurut Saksi terdapat daftar hadir untuk pemilih tambahan, dimana DPTb ada di C-7. Sedangkan Formulir tersendiri sudah dikirim di KPU.
- Bahwa di TPS 4 Kelurahan Muara Reja, jumlah surat suara yang diterima KPPS adalah 385. Sehingga surat suara yang hilang adalah 17. Ini asumsi dari Pemohon karena KPPS keliru dalam mengisi data pengguna hak pilih. Saksi mengakui ada kesalahan dari KPPS dalam mengisi pemilih yang menggunakan hak pilih. Namun, hal itu sudah kami koreksi di tingkat rekapitulasi pleno kecamatan masuk ke dalam formulir DAA-KWK yang sudah dikoreksi, sehingga pengguna hak pilih dalam DPT adalah 368.
- Bahwa terdapat kesalahan pengisian, namun telah dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan terhadap formulir DAA-KWK sebagaimana bukti TD-2-001.3.
- Bahwa Saksi telah konfirmasi ke saksi seluruh pasangan calon tentang kesalahan pencatatan di TPS 4 Muara Reja. 17 suara yang hilang itu adalah karena KPPS mencatat keseluruhan jumlah pengguna hak pilih ke dalam pemilih DPT. Jadi, bisa diketahui 17 itu adalah pemilih tambahan yang membawa KTP=16 dan pemilih tambahan=1. Dengan demikian DPTb-nya=16, dan DPPh-nya=1. Sehingga tidak ada yang hilang, hanya pengisian Formulir model C-KWK itu terdapat kesalahan.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon di TPS 6 Kelurahan Kraton yang menggunakan hak pilih sesuai C-1 adalah kosong karena data pada Formulir C1-KWK adalah mengenai hasil seluruh perolehan pasangan calon, bukan data pemilih. Kalaupun terdapat kekeliruan, yaitu pada Formulir Model C-KWK bukan C1-KWK.
- Bahwa mengenai data pemilih dan pengguna hak pilih dimana KPPS keliru dalam mengisi data, yaitu KPPS menulis 0 pada kolom B data pengguna hak pilih dan mengisi informasi pengguna hak pilih sebanyak 244 suara

dalam kolom data pemilih. Jadi, ini memang KPPS, kami akui ada kesalahan pengisian pengguna hak pilih diisi di data pemilih.

- Bahwa terhadap kesalahan dalam pengisian formulir, telah dikoreksi dengan Model DAA-KWK.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon di TPS 20 Kelurahan Tegal Sari yang menyebutkan bahwa data pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai yang tercatat dalam Formulir Model C-1 adalah 385 orang, karena sesuai Formulir Model C1-KWK mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 379 orang. Memang terdapat kekeliruan KPPS dalam mengisi data pengguna hak pilih pada Formulir Model C-KWK tertulis 381 orang, akan tetapi sudah dikoreksi pada rekapitulasi tingkat Kelurahan Tegal Sari pengguna hak pilih adalah 379 orang.

2. **Muhamad Subehi**

- Saksi adalah Ketua PPK Tegal Timur dan membantah dalil Pemohon mengenai TPS 1 Kelurahan Panggung, yaitu adanya kotak kosong pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Tegal Timur di TPS 1 Kelurahan Panggung. Itu adalah tidak benar karena pada waktu Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, KPPS diketahui keliru dalam menempatkan dokumen pilwakot, seperti Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram, C-1 Plano KWK dan Model C2-KWK ke dalam kotak suara pilgub.
- Bahwa di TPS 1 Kelurahan Kejambon, tidak benar surat suara yang diterima adalah 458. Karena sesuai data penggunaan surat suara dalam Formulir Model C-KWK, jumlah surat suara yang diterima KPPS adalah 545, bukan 458, dan surat suara yang digunakan adalah 433. Tidak ada perubahan atas perolehan suara masing-masing pasangan calon. Saksi Pemohon, Budi Indriyono, menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana Formulir Model C-KWK dan C1-KWK (TD1-002).
- Saksi Pihak Pemohon, Paslon Nomor Urut 4 menandatangani untuk TPS, namun Di tingkat kecamatan tidak menandatangani.

- Bahwa untuk TPS 3 Kelurahan Kejambon tidak benar surat suara yang diterima adalah 400 karena sesuai data penggunaan surat suara dalam Formulir Model C-KWK, jumlah surat suara yang diterima KPPS adalah 472, bukan 400 dan surat suara yang digunakan adalah 400. Data jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 400, bukan 408. Hal mana telah dikoreksi dan sesuai dengan Formulir Model DAA-KWK, Bukti TD2-001.
- Bahwa di TPS 3 Kelurahan Kejambon, surat suara yang diterima adalah 400, Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2.5%, 472 dan Jumlah surat suara yang digunakan 400. Sehingga untuk TPS 3 Kejambon, saksi membantah dari pernyataan Pemohon, karena tidak ada kesalahandan saksi menyampaikan sesuai data yang ada di Form C-KWK dan C1-KWK.
- Bahwa di TPS 15 Kelurahan Mintaragen tidak benar pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 369 karena jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 350, sehingga sesuai dengan surat suara yang digunakan adalah 350. Surat suara yang diterima KPPS adalah 552 dengan DPT=538. Tidak ada perubahan atas perolehan suara masing-masing pasangan calon.
- Bahwa di TPS 19 Kelurahan Panggung tidak benar. Jumlah seluruh hak pilih adalah 416. Karena sebenarnya adalah 406 sesuai Formulir Model C-KWK dan DAA-KWK. Memang terdapat kesalahan pencatatan yang semula 416, sudah dikoreksi dalam pleno tingkat kecamatan menjadi 406. Yang terdiri dari pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki=189, perempuan=207, sehingga jumlah=396. Ditambah jumlah pemilih DPPH=1, pemilih DPTb=9, sehingga menjadi 406.
- Bahwa Saksi mengakui ada kesalahan pengisian formulir dan telah dikoreksi dengan mengisi Formulir DAA-KWK.
- Bahwa di TPS 24 Kelurahan Slerok, tidak benar jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 373. Karena sebenarnya adalah 264, sehingga sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 264. Memang terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS, dimana pada kolom total jumlah seluruh pengguna hak pilih tertulis 373, padahal

seharusnya 264. Karena pengguna hak pilih dalam DPT adalah 264, pengguna hak pilih DPPH adalah 0, dan DPTb adalah 0, sehingga jumlah seluruhnya adalah 264. Hal ini sudah dikoreksi dalam Formulir Model DAA-KWK, bukti TD.2-001 pada waktu pleno rekapitulasi tingkat kecamatan untuk masing-masing tingkat kelurahan.

3. Supriyanto

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur.
- Saksi membantah dalil mengenai kotak suara kosong.
- Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tegal Timur di TPS 1 Kelurahan Panggung adalah tidak benar karena setelah selesai penghitungan suara pilwakot dan pilgub di tingkat TPS, semua dokumen dimasukkan ke dalam kotak surat pilgub, sehingga tidak ada dokumen yang hilang.
- Bahwa pada waktu pleno rekapitulasi tingkat kecamatan adalah wajar apabila kotak suara TPS 1 Kelurahan Panggung untuk pilwakot kosong. Karena memang dokumennya oleh kami dimasukkan ke dalam kotak suara pilgub. Oleh karena itu, ketika kotak suara pilgub dibuka maka semua dokumen pilwakot TPS 1 Kelurahan Panggung masih lengkap dengan sampul yang masih tersegel, yang isinya meliputi di antaranya Formulir Model C-KWK berhologram, model C1-KWK berhologram, model C-1 Plano KWK, model C2-KWK, dan surat suara, serta dokumen lainnya.
- Bahwa Saksi sebagai ketua KPPS mengacu pada buku panduan KPPS yang dikeluarkan KPU tanggal 27 Juni 2018, pada halaman 56 semua berkas dimasukkan ke dalam kotak pilgub. Pada paragraf terakhir, "Dalam hal pemilihan bupati, dan wakil bupati, atau walikota, dan wakil walikota dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sampul Berita Acara dan sertifikat yang berisi formulir model C-KWK berhologram, model C1-KWK berhologram, dan model C2-KWK dimasukkan ke dalam kotak pemilihan gubernur dan wakil gubernur

bersama-sama sampul Berita Acara dan sertifikat pemilihan gubernur dan wakil gubernur.”

4. Royan Hidayat

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Margadana Divisi Teknis Penyelenggaraan
- Bahwa Saksi membantah dalil Pemohon mengenai, yang pertama tentang perbedaan antara surat suara tidak sah pada kolom C-KWK dan C1-KWK di TPS 5 Kelurahan Pesurungan Lor, TPS 18 Kelurahan Margadana, dan TPS 4 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana. Sehingga diindikasikan adanya praktik penambahan atau pengurangan suara. Dalil tersebut adalah tidak benar. Karena kekeliruan penulisan data tersebut sudah dikoreksi dalam Formulir Model DAA-KWK pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan untuk masing-masing kelurahan.
- Bahwa untuk TPS 18 Kelurahan Margadana, dalam hal ini terjadi kekeliruan pengisian jumlah surat suara yang tidak sah pada Formulir Model C-KWK tertulis sebanyak 14. Yang seharusnya sebanyak 16 surat suara. Seperti dalam C-1 Plano KWK tertera pada Bukti TD.1-001. Hal ini terjadi karena Salinan Formulir Model C-KWK untuk pilgub diisi untuk pilwalkot. Atau dalam kata lain, tersalinkan di pilwalkotnya.
- Bahwa di TPS 4 Kelurahan Krandon. Jumlah surat suara tidak sah adalah 8, Yang Mulia, bukan 0. Seperti dalil Pemohon sebagaimana terdapat Formulir Model C-KWK, Formulir Model C-1 Plano KWK, dan Formulir Model DAA-KWK. Tertera pada Bukti TD.1-00.1, Bukti TD.1-002.1, dan juga pada Bukti TD.2-001.1.
- Bahwa pertama, pada saat waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan, pada tanggal 30 Juni tepatnya 2018. Terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atas nama Edi Priyono, yang mengusulkan untuk peghitungan ulang C1-KWK setiap TPS di Wilayah Kecamatan Margadana.
- Namun, dalam hal ini, keberatan tidak dapat ditindaklanjuti oleh PPK karena panwascam berpendapat Permohonan Pemohon tidak cukup beralasan dengan pertimbangan perhitungan untuk setiap TPS sudah

dilakukan pada waktu rekapitulasi untuk tingkat kelurahan, pada hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 29 Juni 2018.

- Bahwa Permohonannya Tertuang dalam DA2-KWK, tapi oleh panwascam mengatakan itu tidak perlu. Alasannya karena rekap sudah dilaksanakan dan sudah lewat, sehingga tidak jadi dilakukan perhitungan suara ulang.
- Bahwa mengenai perbedaan selisih pemilih di TPS berdasarkan C1-KWK di TPS 24 Kelurahan Pesurungan Lor, TPS 7 Kelurahan Kalinyamat Kulon, TPS 7 Kelurahan Cabawan, TPS 7 Kelurahan Krandon, TPS 4 Kelurahan Kaligangsa, dan TPS 9 Kelurahan Kaligangsa adalah tidak benar, karena Pemohon keliru dalam membaca data yang ada dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK. Dan sebagian di antaranya karena KPPS keliru dalam mengisi data. Akan tetapi, hal tersebut sudah dikoreksi secara berjenjang pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk masing-masing kelurahan.
- Bahwa terdapat kesalahan dari pengisian daripada penyelenggara di lapangan terhadap model-model formulir, namun tidak memengaruhi perolehan suara. Hal ini dapat dilihat pada C-1 hasil perolehan suara pada C-1, C, dan C1-KWK di tingkat TPS itu sama persis pada Form DAA-KWK di kelurahan dan juga pada DA1-KWK di tingkat kecamatan.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak benar ada TPS 24 di Pusurungan Lor, Karena di Kelurahan Pusurungan Lor itu hanya ada TPS 1 hingga TPS 7, tidak sampai 24.
- Bahwa tidak benar di TPS 7 Kelurahan Kalinyamat Kulon jumlah pengguna hak pilih adalah 354 karena sesungguhnya adalah 350, sesuai dengan yang tertulis di dalam Form Model C-KWK, C-1 Plano KWK, dan DAA-KWK. Sehingga, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 350.
- Bahwa untuk TPS 7 Kalinyamat Kulon C-1 nya sudah benar, C dan C-1-nya sudah betul dan juga di DAA-nya juga sudah sesuai dengan C dan C1-KWK di tingkat TPS
- Bahwa kemudian tidak benar pula di TPS 7 Kelurahan Cabawan jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 0. Karena sesungguhnya adalah 254,

sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C-1 Plano KWK. Memang ada kekeliruan KPPS dalam pengisian data pada Formulir Model C-KWK bagian b, yaitu pengguna hak pilih yang tidak diisi lengkap. Yang seharusnya kami jelaskan bahwa pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki berjumlah 120, perempuan=133, sehingga jumlahnya=253. Sedangkan pemilih DPPH adalah 0, pemilih dalam DPTb=1 orang. Sehingga, jumlah pemilih keseluruhan adalah 254. Kesalahan tersebut sudah dikoreksi pada tingkatan rekapitulasi di tingkat kelurahan, tertuang dalam Form Model DAA-KWK.

- Bahwa di TPS 7 Kelurahan Krandon jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 233. Karena yang sebenarnya adalah 228, sebagaimana tertulis dalam Formulir Model C-1 Plano KWK. Memang terdapat kekeliruan KPPS dalam mengisi data penggunaan hak pilih dalam Formulir Model C-KWK, akan tetapi sudah dikoreksi dalam Formulir Model DAA-KWK pada saat rekapitulasi di tingkat kelurahan.
- Bahwa KPPS keliru dalam menjumlahkan pemilih DPTb yang dimasukkan ke dalam jumlah pemilih DPT yang dijumlahkan lagi dengan DPTb. Yang seharusnya jumlah pemilih dalam DPT=225, bukan 228, yang terdiri dari pemilih laki-laki=132, perempuan=93, sedangkan untuk pemilih DPPH=0, dan pemilih DPTb adalah 3 orang, yang terdiri dari 1 orang laki dan 2 orang perempuan. Sehingga, jumlah seluruhnya adalah 228. Tidak ada perubahan atas perolehan suara masing-masing pasangan calon, Saksi Pemohon atas nama Alis Sibirin menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana Formulir Model C-KWK dan C1-KWK.
- Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh Paslon Nomor 4
- Bahwa di TPS 4 Kelurahan Kaligangsa tidak benar bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam C-1 adalah 0. Karena sesuai Formulir Model C-KWK jumlahnya adalah 289, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan, yaitu 289, bukan 299 seperti dalil Pemohon. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah 285 terdiri dari 137 laki-laki dan 148 perempuan. Sedangkan pemilih DPPH adalah 0 dan pemilih dalam

DPTb adalah 4 orang. Terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Sudah dilakukan koreksi.

- Bahwa tidak benar di TPS 9 kelurahan Kaligangsa, surat suara yang digunakan adalah 227. Karena surat suara yang digunakan adalah 214 sesuai Formulir Model C-KWK, sehingga cocok dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 214. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah 211. 102 laki-laki dan 109 perempuan. Sedangkan pemilih dalam DPPh adalah 0 dan pemilih dalam DPTb adalah 3, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Tidak ada perubahan atas perolehan suara masing-masing pasangan calon, saksi Pemohon atas nama Sanidi menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana formulir model C-KWK dan C1-KWK.

5. Muchamad Arizal Fahmi

- Saksi adalah anggota PPK Tegal Selatan, Divisi Teknis Tungsura.
- Bahwa Saksi pada pokoknya akan membantah dalil Pemohon mengenai tidak benar ada perbedaan selisih pemilih berdasarkan C1-KWK di TPS 12, Randugunting dengan jumlah surat suara yang digunakan karena jumlah pengguna hak pilih adalah 370 sesuai dengan data C-1 Plano KWK. Memang terdapat kekeliruan pencatatan data jumlah seluruh pengguna hak pilih oleh KPPS dalam formulir model C-KWK sebanyak 379. Hal ini terjadi karena kekeliruan KPPS dalam menyalin data formulir model C-KWK untuk pemilihan gubernur ke formulir model C-KWK pilwalkot, akan tetapi sudah dikoreksi secara berjenjang dalam rapat pleno tingkat kecamatan sebagaimana terdapat pada formulir model DAA-KWK. Sehingga telah dilakukan koreksi di model DA-KWK
- Bahwa pengguna hak pilih dalam DPT adalah 363, bukan 367 yang terdiri dari pemilih laki-laki 177, pemilih perempuan 186. Pemilih dalam DPPh hanya 3 orang perempuan, bukan 8 orang karena yang 5 orang laki-laki adalah pemilih DPPh untuk pilgub. Untuk pemilih DPTb adalah 4 orang sesuai, 2 orang laki-laki, 2 perempuan.
- Bahwa di TPS-TPS lainnya dalam wilayah Kecamatan Tegal Selatan juga terjadi kesalahan penulisan atau pencatatan pada formulir model C-

KWK dan C1-KWK pada kolom data pemilih. Pengguna hak pilih dan penggunaan hak surat suara. Akan tetapi, kekeliruan tersebut tidak mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon dan sudah dikoreksi pada waktu rapat Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan untuk masing-masing kelurahan.

- Bahwa perolehan suara di tingkat kecamatan Tegal Selatan Paslon Nomor 4 unggul dengan perolehan suara 12.047 suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("UU 10/2016") menyebutkan:

Pasal 135A

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif.*
- (2) *Bawaslu Provinsi menerima, mengadili dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*

Adapun ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 10/2016 menyatakan:

Pasal 73

- (1) *Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

Sedangkan objek pelanggaran pemilihan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ("Perbawaslu 13/2017") yang menyatakan:

"Objek pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif."

2. Bahwa pokok permohonan PEMOHON dalam Permohonan *a quo* adalah tentang terjadinya pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 yang merupakan domain kewenangan absolut dari Bawaslu. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh PEMOHON dalam Posita poin 17 halaman 14 yang selengkapnya berbunyi :

"Bahwa dari semua uraian kami di atas, adanya pokok permasalahan ini terjadi karena penyelenggara pemilu Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat menghadirkan suasana nyaman dalam penyelenggaraan Pemilukada tersebut bahkan terkesan asal-asalan dalam menyelenggarakan Pemilukada di Kota Tegal ini, tidak salah ketika kelalaian yang dilakukan pasti dianggap disengaja dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada di Kota Tegal hanya untuk memenangkan salah satu calon yang sudah dipilih oleh penyelenggara Pemilukada ini, dan hal ini sangat mencederai Nilai Luhur Demokrasi dan asas Pemilu yang LUBERJURDIL."

3. Bahwa demikian pula dengan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa telah terjadinya praktek politik uang (*money politic*) dan perjalanan/wisata gratis yang menguntungkan PIHAK TERKAIT. Kalaupun benar hal itu terjadi sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON (*quod non*) maka pelaporan terhadap hal tersebut haruslah dilakukan di Bawaslu Provinsi sejak ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu 13/2017.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permohonan *a quo* sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Permohonan a quo senyatanya merupakan permohonan yang kabur (*obscuur*) karena terdapat pertentangan (kontradiksi) antara posita dengan posita dan posita dengan petitumnya.
2. Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya pelanggaran di 24 (dua puluh empat) TPS dalam keseluruhan posita yaitu :
 - 1) TPS 3 Muarareja Kecamatan Tegal Barat;
 - 2) TPS 4 Muarareja Kecamatan Tegal Barat (terdapat di dua dalil yaitu pada poin 2.4 halaman 7 dan di halaman 13);
 - 3) TPS 1 Panggung Kecamatan Tegal Timur;
 - 4) TPS 22 Slerok Kecamatan Tegal Timur;
 - 5) TPS 26 Slerok Kecamatan Tegal Timur;
 - 6) TPS 5 Pesurungan Lor Kecamatan Margadana;
 - 7) TPS 18 Margadana Kecamatan Margadana;
 - 8) TPS 4 Krandon Kecamatan Margadana;
 - 9) TPS 1 Kejambon Kecamatan Tegal Timur;
 - 10) TPS 3 Kejambon Kecamatan Tegal Timur;
 - 11) TPS 15 Mintaragen Kecamatan Tegal Timur;
 - 12) TPS 37 Panggung Kecamatan Tegal Timur;
 - 13) TPS 19 Panggung Kecamatan Tegal Timur;
 - 14) TPS 24 Slerok Kecamatan Tegal Timur;
 - 15) TPS 24 Pesurungan Lor Kecamatan Margadana;
 - 16) TPS 7 Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana;
 - 17) TPS 7 Cabawan Kecamatan Margadana;
 - 18) TPS 7 Krandon Kecamatan Margadana;
 - 19) TPS 4 Kaligangsa Kecamatan Margadana;
 - 20) TPS 9 Kaligangsa Kecamatan Margadana;
 - 21) TPS 12 Randugunting Kecamatan Tegal Selatan;
 - 22) TPS 6 Kraton Kecamatan Tegal Barat;
 - 23) TPS 20 Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat;
 - 24) TPS 1 Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat;

Hal ini bertentangan dengan dalil PEMOHON di posita poin 5.2. halaman 14 yang pada intinya menyebutkan jumlah TPS yang dipermasalahkan adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) TPS.

3. Bahwa demikian pula pada petitum angka 4 Permohonan *a quo*, PEMOHON memohonkan pemungutan suara ulang di 33 (tiga puluh tiga) TPS. Hal ini menyebabkan jumlah TPS yang dimohonkan untuk dilakukan PSU bertentangan dengan jumlah TPS yang dipermasalahkan dalam posita yaitu hanya sebanyak 24 (dua puluh empat) TPS. Oleh karena itu, terdapat pula ketidaksesuaian antara posita dengan petitum bahwa ada TPS yang tidak dipermasalahkan dalam posita namun dimohonkan oleh PEMOHON untuk dilakukan PSU pada TPS-TPS tersebut di petitum, yaitu:
 - 1) TPS 2 Panggung Kecamatan Tegal Timur;
 - 2) TPS 4 Kejambon Kecamatan Tegal Timur;
 - 3) TPS 2 Pasurungan Lor Kecamatan Margadana;
 - 4) TPS 7 Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana;
 - 5) TPS 1 Kraton Kecamatan Tegal Barat;
 - 6) TPS 4 Muarareja Kecamatan Tegal Barat;
 - 7) TPS 1 Pekauman Kecamatan Tegal Barat;
 - 8) TPS 5 Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat;
 - 9) TPS 7 Pesurungan Lor Kecamatan Margadana;
 - 10) TPS 1 Pesurungan Lor Kecamatan Margadana;
4. Bahwa selain itu pertentangan lain antara posita dan petitum dalam Permohonan *a quo* adalah ada satu TPS yang dipermasalahkan oleh PEMOHON dalam posita namun tidak ada dalam petitum yaitu TPS 24 Pesurungan Lor Kecamatan Margadana.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas Permohonan *a quo*, adalah permohonan yang dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang kabur (*obscuur*) sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil dalam pokok Permohonan PEMOHON, kecuali yang diakui secara tegas, dengan uraian sebagai berikut:

A. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) DAN PERJALANAN/WISATA GRATIS DILAKUKAN UNTUK KEUNTUNGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (PIHAK TERKAIT)

1. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa terjadi praktek politik uang (*money politic*) dan perjalanan/wisata gratis yang dilakukan untuk keuntungan PIHAK TERKAIT. Selain bahwa dalil politik uang bukanlah termasuk wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan wilayah kewenangan Bawaslu sebagaimana yang telah kami uraikan dalam bagian eksepsi kompetensi absolut di atas, dalil ini juga sesungguhnya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak bisa dibuktikan oleh PEMOHON dalam Permohonan *a quo*.
2. Bahwa demikian pula dengan tuduhan PEMOHON bahwa PIHAK TERKAIT telah memberikan perjalanan/wisata gratis kepada masyarakat di beberapa kecamatan. Selain bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, dalil tersebut juga bukanlah dalil yang ditujukan kepada TERMOHON sebagai penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018.
3. Bahwa dalil-dalil tersebut tidak ada hubungannya secara langsung dengan perolehan suara setiap pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018. Hal ini dikarenakan dalam Permohonan *a quo*, PEMOHON tidak dapat menerangkan hubungan kausalitas yang nyata dan dapat dibuktikan secara faktual bahwa seandainya tuduhan-tuduhan tersebut benar, hal itu dapat mempengaruhi perolehan suara PIHAK TERKAIT.
4. Bahwa Bawaslu Kota Tegal juga tidak mengeluarkan rekomendasi apapun terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Artinya dalil tersebut adalah tuduhan yang tidak pernah menjadi permasalahan sepanjang penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018. Namun muncul saat PEMOHON tidak bisa menerima fakta bahwa pihaknya bukanlah menjadi pasangan calon yang meraih suara terbanyak dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018.

5. Bahwa PEMOHON pun tidak bisa dengan jelas menerangkan dengan detil dalam Permohonan *a quo* tentang bagaimana tuduhan-tuduhan praktek politik uang tersebut dilakukan serta apa hubungan tuduhan-tuduhan tersebut dengan TERMOHON sebagai penyelenggara. PEMOHON tidak dapat menjelaskan berapa jumlah uang yang dibagikan, berapa orang dan siapa saja penerima uang tersebut. Kalaupun seandainya PEMOHON bisa memastikan hal-hal tersebut, maka PEMOHON tetap tidak bisa memastikan apakah orang-orang tersebut secara pasti dan faktual memilih PIHAK TERKAIT dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018.
6. Bahwa begitu pula dengan tuduhan perjalanan/wisata gratis yang dihubungkan dengan PIHAK TERKAIT. PEMOHON pun tidak mampu menerangkan dalam Permohonan *a quo* secara detil terhadap persoalan tersebut. PEMOHON tidak bisa menjelaskan tujuan wisata perjalanan tersebut serta tidak bisa memastikan apakah orang-orang yang ikut dalam perjalanan wisata tersebut benar-benar secara faktual memilih PIHAK TERKAIT dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil PEMOHON tentang terjadinya praktek politik uang (*money politic*) serta perjalanan wisata gratis sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

B. TANGGAPAN TERHADAP DALIL ADANYA 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG YANG MEMILIH TANPA DAPAT MENUNJUKKAN KTP DAN JUMLAH KERTAS SUARA LEBIH DARI 2,5%

8. Bahwa PIHAK TERKAIT juga membantah dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa adanya 35 (tiga puluh lima) orang yang memilih tanpa dapat menunjukkan KTP di TPS 3 Muarareja Kecamatan Tegal Barat serta jumlah kertas suara yang lebih dari 2,5% di TPS 4 Muarareja Kecamatan Tegal Barat.
9. Bahwa dalil-dalil tersebut selain merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada juga merupakan tuduhan yang tidak jelas karena PEMOHON dalam Permohonan *a quo* hanya menyatakan bahwa 35 (tiga puluh lima) orang tersebut memilih dengan menggunakan “surat alat bantu dokumentasi

dari KPPS”. Entah apa yang dimaksud oleh PEMOHON dengan “surat alat bantu dokumentasi”, namun apabila yang dimaksud oleh PEMOHON adalah surat keterangan pengganti KTP/KTP-el, maka tentu saja hal tersebut bukanlah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kesalahan atau pelanggaran. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Bupati dan Wakil Bupati (“PKPU 8/2018”) yang selengkapnya berbunyi:

“Pasal 9

(1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*

a. *Menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;”*

Oleh karena itu hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa PEMOHON tidak memahami ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

10. Bahwa faktanya hal tersebut bukan menjadi persoalan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3 Muarareja Kecamatan Tegal Barat (Bukti PT– 8). Hal tersebut terbukti dari ditandatanganinya formulir model C-KWK dan C1-KWK TPS 3 Muareja Kecamatan Tegal Barat oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi PEMOHON.
11. Bahwa demikian pula dengan dalil kelebihan 2,5% surat suara di TPS 4 Muarareja Kecamatan Tegal Barat. Dalil tersebut sesungguhnya membuktikan bahwa klaim PEMOHON dalam persoalan ini adalah klaim yang tidak bisa dijelaskan oleh PEMOHON sendiri dan bukan merupakan fakta melainkan hanya sebatas rekaan atau asumsi persentase. PEMOHON tidak dapat menjelaskan dalam Permohonan *a quo* berapa jumlah pasti kelebihan surat suara yang dipermasalahkan tersebut.
12. Bahwa demikian pula PEMOHON tidak dapat memastikan apa hubungan kelebihan surat suara tersebut dengan jumlah perolehan suara PEMOHON di TPS 4 Muarareja Kecamatan Tegal Barat. Kalaupun seandainya kelebihan surat suara tersebut adalah permasalahan yang mempengaruhi perolehan

suara pasangan calon, tentu saja saksi PEMOHON di TPS 4 Muarareja Kecamatan Tegal Barat tidak menyetujui hasil perhitungan suara di TPS tersebut. Namun faktanya, saksi PEMOHON menyetujui hasil perhitungan suara di TPS tersebut dengan menandatangani formulir model C-KWK dan C1-KWK TPS 4 Muarareja Kecamatan Tegal Barat (Bukti PT-9).

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil PEMOHON tentang 35 (tiga puluh lima) orang pemilih yang menggunakan “surat alat bantu dokumentasi” dan jumlah surat suara yang lebih dari 2,5% sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

C. TANGGAPAN TERHADAP DALIL KOTAK SUARA KOSONG PADA REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN TEGAL TIMUR

14. Bahwa adapun tentang kejadian kotak suara yang kosong di TPS 1 Panggung Kecamatan Tegal Timur sesungguhnya hanya merupakan kesalahan teknis KPPS. Hal ini sebagaimana penjelasan TERMOHON dalam surat Nomor: 811/PL.06.3-SD/3376/KPU-Kot/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 perihal Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 (Bukti PT-79) yang pada intinya menyatakan bahwa kesalahan penempatan formulir C-KWK dan C1-KWK di TPS 1 Panggung Kecamatan Tegal Timur terjadi karena KPPS menggabungkan isi kotak suara dengan kotak suara Pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Namun kejadian tersebut tidak mengubah hasil rekapitulasi perhitungan suara di TPS 1 Panggung Kecamatan Tegal Timur.
15. Bahwa demikian pula menurut Panwas Kota Tegal dalam surat Nomor 43/BAWASLU PROV.JT-35/PM.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal Rekomendasi dan Saran Perbaikan (Bukti PT-80) yang pada intinya menyatakan kejadian tersebut adalah akibat ketidakpatuhan KPPS terhadap prosedur pelaksanaan maupun instruksi KPU Kota Tegal yang disampaikan dalam Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara. Namun **Panwas Kota Tegal tidak merekomendasikan adanya pemungutan suara ulang di TPS 1 Panggung Kecamatan Tegal Timur**, melainkan menegur dan mengingatkan KPU Kota Tegal agar bertindak sesuai prosedur dan meminta kepada KPU Kota Tegal agar memberikan teguran tertulis kepada

jajaran KPU yang tidak bertindak sesuai prosedur dan menyampaikan pelaksanaannya kepada Panwas Kota Tegal.

16. Bahwa faktanya tidak terjadi perubahan hasil perhitungan perolehan suara setiap pasangan calon di TPS 1 Panggung Kecamatan Tegal Timur antara yang tercantum dalam formulir model C-KWK dan C1-KWK (Bukti PT-10) dengan yang tercantum dalam formulir model DAA.KWK (Bukti PT-5A). Sehingga kejadian ini sesungguhnya tidak ada hubungan dan korelasinya dengan perolehan suara pasangan calon yang perhitungannya di tingkat TPS telah disepakati oleh saksi PEMOHON dengan bertandatangan di formulir C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Panggung Kecamatan Tegal Timur.
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil tersebut merupakan dalil yang sangat tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

D. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERBEDAAN ANTARA SURAT SUARA TIDAK SAH PADA KOLOM C-KWK DAN C1-KWK

18. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolah dalil PEMOHON yang menyatakan adanya indikasi praktek penambahan dan pengurangan surat suara sah di TPS 22 Slerok Kecamatan Tegal Timur, TPS 26 Slerok Kecamatan Tegal Timur, TPS 5 Pesurungan Lor Kecamatan Margadana, TPS 18 Margadana Kecamatan Margadana dan TPS 4 Krandon Kecamatan Margadana, karena adanya perbedaan jumlah Surat suara tidak sah yang tertulis pada formulir C-KWK dan C1-KWK.
19. Bahwa selain dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, dalil tersebut juga tidak ada hubungannya dengan perolehan jumlah surat suara pasangan calon di TPS-TPS tersebut, karena tidak ada perselisihan dalam perolehan suara di TPS tersebut, terbukti hasil perhitungan suara di TPS-TPS tersebut yang tercantum dalam formulir model C-KWK dan C1-KWK (Bukti PT-11 sampai dengan Bukti PT-15) menunjukkan tidak adanya persoalan dalam perhitungan suara. Semua pihak termasuk saksi PEMOHON pun menyetujui hasil perhitungan suara di TPS-TPS tersebut dan semua saksi pasangan calon menandatangani formulir C-KWK dan C1-KWK di TPS-TPS tersebut.

20. Bahwa demikian pula dengan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Tegal Timur (Bukti PT-5A sampai dengan Bukti PT-5D) dan Kecamatan Margadana (Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-6F) yang sesungguhnya tidak berbeda dengan hasil perhitungan di tingkat TPS. Sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan adanya praktik penambahan dan pengurangan surat suara sah sesungguhnya adalah dalil yang tidak bersesuaian dengan fakta yang terjadi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

E. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERBEDAAN SELISIH PEMILIH TPS BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1-KWK

22. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas dalil PEMOHON yang menyatakan adanya perbedaan selisih pemilih di TPS berdasarkan formulir model C1-KWK. Berikut data dalam formulir model C1-KWK di TPS-TPS yang didalilkan oleh PEMOHON, yaitu:

a. Kecamatan Tegal Timur

TPS 1 Kelurahan Kejambon (Bukti PT – 16)

Jumlah Surat Suara	545
Surat suara terpakai	433
Sisa Surat Suara	112

Jumlah Pemilih (DPT + DPPh + A.Tb-KWK)	543
Pemilih yang menggunakan hak pilih	433

Jumlah suara sah	408
Jumlah suara tidak sah	25
Total suara sah dan tidak sah	433

- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.
- Bahwa **Di TPS ini PEMOHON adalah pasangan calon yang meraih suara terbanyak.**
- Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

TPS 3 Kelurahan Kejambon (Bukti PT – 17)

Jumlah Surat Suara	472
Surat suara terpakai	400
Sisa Surat Suara	72

Jumlah Pemilih (DPT + DPPH + A.Tb-KWK)	477
Pemilih yang menggunakan hak pilih	400

Jumlah suara sah	389
Jumlah suara tidak sah	11
Total suara sah dan tidak sah	400

- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.
- Bahwa **Di TPS ini PEMOHON adalah pasangan calon yang meraih suara terbanyak.**

- Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

TPS 15 Kelurahan Mintaragen (Bukti PT – 19)

Jumlah Surat Suara	552
Surat suara terpakai	350
Sisa Surat Suara	202

Jumlah Pemilih (DPT + DPPH + A.Tb-KWK)	538
Pemilih yang menggunakan hak pilih	350

Jumlah suara sah	331
Jumlah suara tidak sah	19
Total suara sah dan tidak sah	350

- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.
- Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

TPS 37 Kelurahan Pangung (Bukti PT – 23)

Jumlah Surat Suara	505
Surat suara terpakai	335
Sisa Surat Suara	170

Jumlah Pemilih (DPT + DPPh + A.Tb-KWK)	505
Pemilih yang menggunakan hak pilih	335

Jumlah suara sah	312
Jumlah suara tidak sah	23
Total suara sah dan tidak sah	335

- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.
- Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

TPS 19 Kelurahan Pangung (Bukti PT – 22)

Jumlah Surat Suara	558
Surat suara terpakai	406
Sisa Surat Suara	152

Jumlah Pemilih (DPT + DPPh + A.Tb-KWK)	554
Pemilih yang menggunakan hak pilih	406

Jumlah suara sah	382
Jumlah suara tidak sah	24
Total suara sah dan tidak sah	406

- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.
- Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

TPS 24 Kelurahan Slerok (Bukti PT – 24)

Jumlah Surat Suara	383
Surat suara terpakai	264
Sisa Surat Suara	117

Jumlah Pemilih (DPT + DPPH + A.Tb-KWK)	373
Pemilih yang menggunakan hak pilih	264

Jumlah suara sah	247
Jumlah suara tidak sah	17
Total suara sah dan tidak sah	264

- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.
- Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

b. Kecamatan Margadana

TPS 24 Kelurahan Pesurungan Lor

Faktanya, **tidak ada TPS 24 Kelurahan Pesurungan Lor di Kecamatan Margadana Kota Tegal**. Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

TPS 7 Kelurahan Kalinyamat Kulon (Bukti PT – 26)

Jumlah Surat Suara	517
Surat suara terpakai	350
Sisa Surat Suara	167

Jumlah Pemilih (DPT + DPPH + A.Tb-KWK)	510
Pemilih yang menggunakan hak pilih	350

Jumlah suara sah	337
Jumlah suara tidak sah	13
Total suara sah dan tidak sah	350

- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.
- Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

TPS 7 Kelurahan Cabawan (Bukti PT – 27)

Jumlah Surat Suara	641
Surat suara terpakai	254
Sisa Surat Suara	387

Jumlah Pemilih (DPT + DPPh + A.Tb-KWK)	625
Pemilih yang menggunakan hak pilih	254

Jumlah suara sah	228
Jumlah suara tidak sah	26
Total suara sah dan tidak sah	254

- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.
- Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

TPS 7 Kelurahan Krandon (Bukti PT – 28)

Jumlah Surat Suara	442
Surat suara terpakai	228
Sisa Surat Suara	214

Jumlah Pemilih (DPT + DPPH + A.Tb-KWK)	430
Pemilih yang menggunakan hak pilih	228

Jumlah suara sah	222
Jumlah suara tidak sah	6
Total suara sah dan tidak sah	228

- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.
- Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

TPS 4 Kaligangsa (Bukti PT – 29)

Jumlah Surat Suara	523
Surat suara terpakai	289
Sisa Surat Suara	234

Jumlah Pemilih (DPT + DPPH + A.Tb-KWK)	510
Pemilih yang menggunakan hak pilih	289

Jumlah suara sah	279
Jumlah suara tidak sah	10
Total suara sah dan tidak sah	289

- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.
- Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

TPS 9 Kaligangsa (Bukti PT – 30)

Jumlah Surat Suara	413
Surat suara terpakai	214
Sisa Surat Suara	199

Jumlah Pemilih (DPT + DPPh + A.Tb-KWK)	402
Pemilih yang menggunakan hak pilih	214

Jumlah suara sah	201
Jumlah suara tidak sah	13
Total suara sah dan tidak sah	214

- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.
- Bahwa **Di TPS ini PEMOHON adalah pasangan calon yang meraih suara terbanyak.**

- Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

c. Kecamatan Tegal Selatan

TPS 12 Kelurahan Randugunting (Bukti PT – 31)

Jumlah Surat Suara	485
Surat suara terpakai	370
Sisa Surat Suara	115

Jumlah Pemilih (DPT + DPPH + A.Tb-KWK)	497
Pemilih yang menggunakan hak pilih	370

Jumlah suara sah	367
Jumlah suara tidak sah	3
Total suara sah dan tidak sah	370

- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.
- Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

d. Kecamatan Tegal Barat

TPS 6 Kelurahan Kraton (Bukti PT – 33)

Jumlah Surat Suara	361
Surat suara terpakai	244
Sisa Surat Suara	117

Jumlah Pemilih (DPT + DPPH + A.Tb-KWK)	361
Pemilih yang menggunakan hak pilih	244

Jumlah suara sah	234
Jumlah suara tidak sah	10
Total suara sah dan tidak sah	244

- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.
- Bahwa **Di TPS ini PEMOHON adalah pasangan calon yang meraih suara terbanyak.**
- Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

TPS 20 Kelurahan Tegal Sari (Bukti PT – 35)

Jumlah Surat Suara	479
Surat suara terpakai	379

Sisa Surat Suara	100
------------------	-----

Jumlah Pemilih (DPT + DPPH + A.Tb-KWK)	484
Pemilih yang menggunakan hak pilih	379

Jumlah suara sah	353
Jumlah suara tidak sah	26
Total suara sah dan tidak sah	379

- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.
- Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

TPS 1 Kelurahan Tegal Sari (Bukti PT – 34)

Jumlah Surat Suara	568
Surat suara terpakai	442
Sisa Surat Suara	126

Jumlah Pemilih (DPT + DPPH + A.Tb-KWK)	568
Pemilih yang menggunakan hak pilih	442

Jumlah suara sah	413
Jumlah suara tidak sah	29
Total suara sah dan tidak sah	442

- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.
- Bahwa **Di TPS ini PEMOHON adalah pasangan calon yang meraih suara terbanyak.**
- Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

TPS 4 Muarareja (vide Bukti PT – 9)

Jumlah Surat Suara	568
Surat suara terpakai	385
Sisa Surat Suara	183

Jumlah Pemilih (DPT + DPPH + A.Tb-KWK)	568
Pemilih yang menggunakan hak pilih	385

Jumlah suara sah	364
Jumlah suara tidak sah	21
Total suara sah dan tidak sah	385

- Bahwa hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.
- Oleh karena itu, dalil ini sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

F. TANGGAPAN TERHADAP PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON DAN DAFTAR BUKTI TAMBAHAN PEMOHON

23. Bahwa demikian pula dengan perbaikan Permohonan *a quo* yang dibacakan oleh PEMOHON dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 27 Juli 2018 sesungguhnya bukan lagi perbaikan yang dapat diterima dalam tenggang waktu tersebut karena perubahan yang dilakukan oleh PEMOHON terhadap Permohonan *a quo* adalah perubahan pada ranah substansi dalam hal ini terjadi penambahan dalil-dalil pokok permohonan. Oleh karena itu, perbaikan Permohonan *a quo* yang dibacakan oleh PEMOHON dalam persidangan tanggal 27 Juli 2018 sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
24. Bahwa demikian pula dengan daftar bukti tambahan yang diajukan oleh PEMOHON yang sesungguhnya berupa formulir model C1-KWK pada TPS-TPS yang tidak menjadi pokok perkara dalam Permohonan *a quo*. Selain bahwa faktanya pada formulir model C1-KWK tersebut saksi PEMOHON bertandatangan dan menyetujui hasil perhitungan suara pada setiap TPS, formulir-formulir model C1-KWK (Bukti PT-40 sampai dengan Bukti PT-78) tersebut justru menunjukkan bahwa tidak ada persoalan selama penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-131, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 2/PL.03.3-Kpt/3376/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tegal tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor: 3/PL.03.0-Kpt/3376/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018;
3. Bukti PT – 3A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor: 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018;
4. Bukti PT – 3B : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 (Model DB-KWK);
5. Bukti PT – 3C : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 (Model DB1-KWK);
6. Bukti PT – 4A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap

- Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Kecamatan Tegal Barat Kelurahan Tegal Sari (Model DAA-KWK);
7. Bukti PT – 4B : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Kecamatan Tegal Barat Kelurahan Keraton (Model DAA-KWK);
8. Bukti PT – 4C : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Kecamatan Tegal Barat Kelurahan Pekauman (Model DAA-KWK);
9. Bukti PT – 4D : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Kecamatan Tegal Barat Kelurahan Muarareja (Model DAA-KWK);
10. Bukti PT – 4E : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Kecamatan Tegal Barat Kelurahan Pesurungan Kidul (Model DAA-KWK);
11. Bukti PT – 5A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Kecamatan Tegal Timur Kelurahan Panggung (Model DAA-KWK);
12. Bukti PT – 5B : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Kecamatan Tegal Timur Kelurahan Kejambon (Model DAA-KWK);
13. Bukti PT – 5C : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Kecamatan Tegal Timur Kelurahan Slerok (Model DAA-KWK).
14. Bukti PT – 5D : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Kecamatan Tegal Timur Kelurahan Mangkukusuman (Model DAA-KWK);
15. Bukti PT – 6A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Kecamatan

Margadana Kelurahan Kalinyamat Kulon. (Model DAA-KWK);

16. Bukti PT – 6B : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Kecamatan Margadana Kelurahan Krandon (Model DAA-KWK);
17. Bukti PT – 6C : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Kecamatan Margadana Kelurahan Margadana (Model DAA-KWK);
18. Bukti PT – 6D : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Kecamatan Margadana Kelurahan Cawaban (Model DAA-KWK);
19. Bukti PT – 6E : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Kecamatan Margadana Kelurahan Pasurungan Lor (Model DAA-KWK);
20. Bukti PT – 6F : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Kecamatan Margadana Kelurahan Kaligangsa (Model DAA-KWK);
21. Bukti PT - 7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Kecamatan Tegal Selatan Kelurahan Randugunting (Model DAA-KWK);
22. Bukti PT – 8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat;
23. Bukti PT – 9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 4 Desa/Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat;
24. Bukti PT – 10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di

TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Pangung, Kecamatan Tegal Timur;

25. Bukti PT – 11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 22 Desa/Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur;
26. Bukti PT – 12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 26 Desa/Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur;
27. Bukti PT – 13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 5 Desa/Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana;
28. Bukti PT – 14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 18 Desa/Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana;
29. Bukti PT – 15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 04 Desa/Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana;
30. Bukti PT – 16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur;
31. Bukti PT – 17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 03 Desa/Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur;
32. Bukti PT – 18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 04 Desa/Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur;
33. Bukti PT - 19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 15 Desa/Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur;

34. Bukti PT – 20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 02 Desa/Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur;
35. Bukti PT – 21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 09 Desa/Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur;
36. Bukti PT – 22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 19 Desa/Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur;
37. Bukti PT – 23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 37 Desa/Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur;
38. Bukti PT – 24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 24 Desa/Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur;
39. Bukti PT – 25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana;
40. Bukti PT – 26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 07 Desa/Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana;
41. Bukti PT – 27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 7 Desa/Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana;
42. Bukti PT – 28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 07 Desa/Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana;
43. Bukti PT – 29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 004 Desa/Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana;

44. Bukti PT - 30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 9 Desa/Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana;
45. Bukti PT - 31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 12 Desa/Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan;
46. Bukti PT - 32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan Keraton, Kecamatan Tegal Barat;
47. Bukti PT - 33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 6 Desa/Kelurahan Keraton, Kecamatan Tegal Barat;
48. Bukti PT - 34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat;
49. Bukti PT - 35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 20 Desa/Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat;
50. Bukti PT - 36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 05 Desa/Kelurahan Pasurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat;
51. Bukti PT - 37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat;
52. Bukti PT - 38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana;
53. Bukti PT - 39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 7 Desa/Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana;

54. Bukti PT - 40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 6 Desa/Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana;
55. Bukti PT - 41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 08 Desa/Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana;
56. Bukti PT - 42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 10 Desa/Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana;
57. Bukti PT - 43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana;
58. Bukti PT - 44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 6 Desa/Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana;
59. Bukti PT - 45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 9 Desa/Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana;
60. Bukti PT - 46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 11 Desa/Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana;
61. Bukti PT - 47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 12 Desa/Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana;
62. Bukti PT - 48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 17 Desa/Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana;
63. Bukti PT - 49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 24 Desa/Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana;

64. Bukti PT - 50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 05 Desa/Kelurahan Sumur Panggang, Kecamatan Margadana;
65. Bukti PT - 51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat;
66. Bukti PT - 52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 03 Desa/Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat;
67. Bukti PT - 53 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 18 Desa/Kelurahan Keraton, Kecamatan Tegal Barat;
68. Bukti PT - 54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat;
69. Bukti PT - 55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 10 Desa/Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat;
70. Bukti PT - 56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 07 Desa/Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat;
71. Bukti PT - 57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 8 Desa/Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat;
72. Bukti PT - 58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 21 Desa/Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat;
73. Bukti PT - 59 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 23 Desa/Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat;

74. Bukti PT – 60 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 28 Desa/Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat;
75. Bukti PT – 61 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 30 Desa/Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat;
76. Bukti PT - 62 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 8 Desa/Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur;
77. Bukti PT - 63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 10 Desa/Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur;
78. Bukti PT - 64 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 13 Desa/Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur;
79. Bukti PT - 65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 15 Desa/Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur;
80. Bukti PT - 66 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 17 Desa/Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur;
81. Bukti PT - 67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 10 Desa/Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur;
82. Bukti PT - 68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 23 Desa/Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur;
83. Bukti PT - 69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 25 Desa/Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur;

84. Bukti PT - 70 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 26 Desa/Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur;
85. Bukti PT - 71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 03 Desa/Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur;
86. Bukti PT - 72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 05 Desa/Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur;
87. Bukti PT - 73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 26 Desa/Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur;
88. Bukti PT - 74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 28 Desa/Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur;
89. Bukti PT - 75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 35 Desa/Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur;
90. Bukti PT - 76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 40 Desa/Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur;
91. Bukti PT - 77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur;
92. Bukti PT - 78 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) di TPS Nomor 19 Desa/Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur;
93. Bukti PT - 79 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 811/PL.06.3-SD/3376/KPU-Kot/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, perihal Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018;

94. Bukti PT – 80 : Fotokopi Surat Bawaslu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 43/BAWASLU PROV.JT-35/PM.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, Perihal Rekomendasi dan Saran Perbaikan;
95. Bukti PT – 81 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Sri Handayani selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 4 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur;
96. Bukti PT – 82 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Dedi Iskandar selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 12 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan;
97. Bukti PT – 83 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Eti Rini Asih selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 1 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat;
98. Bukti PT – 84 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Asep Sunandar selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 07 Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana;
99. Bukti PT – 85 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Ady Jaelani selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 01 Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat;
100. Bukti PT – 86 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Ria Ariyanti selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat;
101. Bukti PT – 87 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Solikhi selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 07 Kelurahan Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana;
102. Bukti PT – 88 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pulus selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 07 Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana;
103. Bukti PT – 89 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Daiman selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 1 Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana;
104. Bukti PT – 90 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Kristian Hadi Rusyanto selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 5 Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana;
105. Bukti PT – 91 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Aziz Malik Fajar selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 18 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana;
106. Bukti PT – 92 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Khalimi selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 04 Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana;
107. Bukti PT – 93 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Sugeng Riyadi selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 37 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur;
108. Bukti PT – 94 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Safi'i selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 2 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur;

109. Bukti PT – 95 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Gatha Dhaffa W. selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 1 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur.
110. Bukti PT – 96 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Hasthin Fitriana Dewi selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 3 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur.
111. Bukti PT – 97 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Devi Indriyani selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 01 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur;
112. Bukti PT – 98 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Sunarti selaku saksi Paslon Nomor 3 Dalam Pilkada Kota Tegal di TPS 19 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur;
113. Bukti PT – 99 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal (Model DA1-KWK) tingkat Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
114. Bukti PT – 100 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal (Model DA1-KWK) tingkat Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
115. Bukti PT – 101 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal (Model DA1-KWK) tingkat Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
116. Bukti PT – 102 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal (Model DA1-KWK) tingkat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
117. Bukti PT – 103 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darni, saksi Tingkat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., M.M;
118. Bukti PT – 104 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Imam Solichin, saksi mandat pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono, S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 6, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat di TPS 6, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat;
119. Bukti PT – 105 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nursaeni, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono, S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 4, Kel.Muarareja, Kec.Tegal Barat;

120. Bukti PT – 106 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Nur Alfianita, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 3, Kel.Muarareja Kec. Tegal Barat;
121. Bukti PT – 107 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Romdhonah, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 5, Kel.Pesurungan Kidul Tegal Barat;
122. Bukti PT – 108 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ria Ariyanti, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 01, Kel. Pekauman, Kec.Tegal Barat;
123. Bukti PT – 109 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ady Jaelani , saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 01, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat;
124. Bukti PT – 110 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eti Reni Asih, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 1, Kel. Tegal Sari, Kec. Tegal Barat;
125. Bukti PT – 111 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Malini Restika , saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 24, Kel. Slerok, Kec. Tegal Timur;
126. Bukti PT – 112 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aulia Sofiyanti, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM TPS 22, Kel Kraton, Kec.Tegal Timur;
127. Bukti PT – 113 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kambali, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 26, Kel. Slerok, Kec.Tegal Timur;
128. Bukti PT – 114 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sunarti, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 19, Kel. Panggung Kec.Tegal Timur;
129. Bukti PT – 115 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sri Handayani, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 4, Kel. Jambon Kec.Tegal Timur;
130. Bukti PT – 116 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gatha Dhaffa W, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 1, Kel. Panggung, Kec.Tegal Timur;
131. Bukti PT – 117 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Devi Indriyani, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 01, Kel. Kejambon Kec.Tegal Timur;

132. Bukti PT – 118 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sugeng Riyadi, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 37, Kel. Panggung, Kec.Tegal Timur;
133. Bukti PT – 119 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Safi'i, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 2, Kel. Panggung Kec.Tegal Timur;
134. Bukti PT – 120 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasthin Fitriana Dewi , saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 3, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur;
135. Bukti PT – 121 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rudi Santiago, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 7, Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana;
136. Bukti PT – 122 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Khalimi, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 04, kel.Kaligangsa Kec.Margadana;
137. Bukti PT – 123 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aziz Malik Fajar, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 18, Kel. Margadana Kec.Margadana,
138. Bukti PT – 124 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kristian Hadi Rusyanto , saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 5, Kel.Pesurungan Lor, Kec.Margadana;
139. Bukti PT – 125 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Daiman, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 1, Kel.Pesurungan Lor, Kec.Margadana
140. Bukti PT – 126 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pulus, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 07, Kel. Cabawan, Kec. Margadana,
141. Bukti PT – 127 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Solikhi, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 07, Kel. Kalinyamat, Kulon Kec. Margadana
142. Bukti PT – 128 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asep Sunandar, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 07, Kel. Krandon, Kec. Margadana
143. Bukti PT – 129 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedi Iskandar, saksi mandat Kota Tegal pasangan calon H. Dedy Yon Supriyono ,S.E., MM. dan Muhamad Jumadi S.T., MM di TPS 12, Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan,

144. Bukti PT – 130 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Simaeni, pemilih di TPS 3 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan;
145. Bukti PT – 131 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Anggraeni, pemilih di TPS 1 Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama **Maruarar Siahaan** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan pilkada sudah menjadi semakin baik. Terutama di Pulau Jawa, kecuali beberapa, sudah semakin baik, tetapi tidak sempurna. Sehingga kalau ada perselisihan hasil yang dibawa ke MK, karena adanya perubahan-perubahan paradigma yang terjadi di dalam regulasi sesudah putusan MK dan kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
- Bahwa ada semacam paradoks apakah MK, terlepas dari masa transisi saat ini sebagai pengawal konstitusi di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pilkada akan melihat indikator bahwa pemilu itu ada sebenarnya atau tidak?
- Bahwa indikatornya semakin kecil angka, semakin kuat indikasi bahwa pemilu atau pemilihan kepala daerah berlangsung. Tetapi semakin besar selisih angka, apalagi kalau ada angka 0, dimana Ahli temukan juga di daerah lain dalam pemilihan terakhir. Angka 0 untuk peserta yang mustahil juga itu karena paling tidak saksi daripada peserta itu akan menusuk 1. Itu akan menjadi suatu kecurigaan besar bagi. Semakin besar selisih, maka semakin kuat dugaan bahwa pemilu itu tidak berlangsung dengan jujur dan adil.
- Oleh karena itu, paradoks di dalam regulasi, Ahli berpendapat berbanding terbalik. Jadi, semakin kecil angka kesertaan MK sebenarnya, semakin irrelevant karena kita akan berbicara tentang bukti-bukti dan seluruh dokumen yang ada di dalam mekanisme yang dijalankan dalam administrasi pilkada.
- Oleh karena itu, pendapat Ahli melihat permohonan ini dari sudut regulasi yang ada, kalau masih ada masalah TSM menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk diselesaikan terlebih dahulu.

- Bahwa menurut Ahli boleh tetap diajukan ke MK, tetapi *exhaustive*, gunakan dulu semua mekanisme. Kalau istilahnya, sesudah acara yang ditentukan undang-undang, *exhaustive* dan itu bisa dibuktikan bahwa penyelenggara tidak melakukannya dengan jujur dan adil, baru bisa dibawa ke MK.
- Oleh karena itu, pandangan Ahli melihat kasus dengan selisih suara seperti ini, lepas dari beberapa apa yang dikatakan, selisih ada pemilih 1, 2 tambahan yang kemudian masuk, dengan mudah diverifikasi. Tetapi menurut Ahli, MK tidak harus ikut di dalam proses yang sangat administratif.
- Oleh karena itu, dari sisi juga hukum acara, posita harus mendukung petitum. Itu juga harus terlihat di dalam seluruh pengujian yang dilakukan dengan mudah oleh Mahkamah.
- Bahwa Ahli berkesimpulan bahwa menggerakkan MK sebesar ini untuk 217 selisih suara, agak mubazir.
- Bahwa Konstitusi ukurannya adalah betulkah ada pilkada? Kalau kecil angkanya, berarti kontestasi ada. Berbanding terbalik dengan regulasi yang telah dilakukan.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Zaenal Nurohman:

- Saksi adalah Koordinator Saksi Mandat PPK Kecamatan Margadana.
- Bahwa proses rekapitulasi di PPK Kecamatan Margadana berjalan dengan kondusif dan lancar. Saksi menghadiri dan mengikuti sampai selesai dengan beberapa kali PPS menyampaikan ataupun penyampaian dari PPS terkait dengan rekapitulasi di tingkat PPS. Saksi memegang form DAA-KWK sebagai pegangan dan saling mencocokkan sampai di akhir proses rekapitulasi berjalan dengan lancar dan kami pun mendandatangani hasil akhir setelah PPS semua selesai menyampaikan.
- Bahwa untuk koreksi-koreksi perubahan DPT sudah diselesaikan di tingkat PPS
- Bahwa terdapat penyesuaian ataupun koreksi yang terkait dengan kekeliruan input dalam C1-KWK.

- Bahwa perolehan suara masing-masing paslon, Nomor 1=4.078, Paslon Nomor 2=3.613, Paslon Nomor 3=8.379, Paslon Nomor 4=6.065 dan Paslon Nomor 5=3.320.

2. M. Rosyid Ridho

- Saksi sebagai Koordinator Saksi di PPK Kecamatan Tegal Timur dari Paslon Nomor 3, sekaligus sebagai saksi mandat untuk rekap di tingkat kecamatan.
- Bahwa selama proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, kegiatan dihadiri oleh PPK, PPS, kemudian Panwas, kemudian saksi dari masing-masing paslon, kecuali Paslon Nomor 2 yang tidak ada saksi. Prosesnya berlangsung untuk perhitungan pilwalkot dari Kelurahan Mangkukusuman. Kemudian yang kedua, Kelurahan Panggung. Yang ketiga, Kejambon. Yang keempat, Mintaragen. Dan yang kelima, Slerok.
- Bahwa kemudian dibuat rekapitulasi untuk masing-masing di kelurahan dan masuk di Form DA-1 untuk tingkat kecamatan. Dan saksi melihat selama proses berlangsung lancar, maka Saksi bertanda tangan di sana.
- Bahwa sebelum ada pembacaan dari PPS kepada audiens, pihak PPS melakukan pembetulan terlebih dahulu, setelah itu baru membacakan rekapitulasi hasil suara di masing-masing TPS dan Saksi ikut di dalam menyaksikan proses itu, tanpa ada keberatan dari pihak lain.
- Bahwa Saksi selaku saksi mandat terjadinya kotak kosong di TPS Panggung 01, Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur.
- Bahwa pada tingkat kecamatan terdapat dua saksi mandat pasangan calon yang tidak tanda tangan dan satu tidak hadir.
- Bahwa perolehan suara di tingkat kecamatan yakni Kecamatan Tegal Timur masing-masing paslon, Nomor 1=6.837, Paslon Nomor 2=4.542, Paslon Nomor 3=11.487, Paslon Nomor 4=10.620 dan Paslon Nomor 5=8.336.

3. Abdul Jalal

- Saksi adalah koordinator saksi tingkat kecamatan, sekaligus saksi mandat PPK.
- Bahwa proses perhitungan PPK itu berjalan dengan baik, lancar, dan kondusif serta kotak dan dokumen atau arsip surat suara dalam keadaan

tersegel dengan dihadiri oleh unsur-unsur PPK, saksi paslon Kecuali Paslon Nomor 2, kemudian juga dihadiri oleh panwascam dan PPS.

- Bahwa hasil perhitungan untuk tingkat kelurahan atau DAA-KWK di plano itu ditandatangani oleh semua saksi yang hadir.
- Bahwa memang terdapat perbaikan dari kekeliruan-kekeliruan, namun semua telah diadakan perbaikan di tingkat kecamatan untuk setiap kelurahan dan semua disetujui oleh panwas maupun saksi yang hadir.
- Bahwa rekap plano semua ditandatangani saksi mandat, tapi kalau yang di Form DA-1 hanya saksi Nomor Urut 3, Saksi sendiri, dan Nomor Urut 1 yang emnandatangani.
- Bahwa perolehan suara di Kecamatan Tegal Barat masing-masing Paslon Nomor Urut 1=4.996, Nomor Urut 2=4.802, Nomor Urut 3=9.689, Nomor Urut 4=9.043 dan Paslon Nomor Urut 5=5.613.

4. Abdul Ghoni

- Saksi sebagai koordinator saksi kecamatan sekaligus juga saksi mandat di PPK Kecamatan Tegal Selatan.
- Bahwa ada beberapa kesalahan penulisan di Form C1-KWK, dan telah diperbaiki ketika penghitungan di tingkat PPS. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan tidak menimbulkan perubahan perolehan suara.
- Bahwa pada saat rekap, semua Saksi mandat hadir kecuali saksi Pasangan Nomor Urut 2, dengan 3 saksi mandat menandatangani kecuali Saksi paslon 4 yang tidak tanda tangan
- Bahwa komposisi suaranya untuk Paslon Nomor Urut 1=5.118, Nomor Urut 2=4.212, Untuk Paslon 3=8.536, Paslon 4=12.047 dan Paslon 5=4.535

5. Bayu Prakasa

- Saksi adalah Saksi di tingkat kota dan sekaligus saksi mandat di tingkat kota
- Bahwa Saksi hadir di rekapitulasi tingkat kota bersama dengan Pak Darni Imanuddin. Kemudian saksi hadir semua, kecuali saksi Paslon Nomor 2, KPUD dan panwas juga hadir lengkap, kemudian perhitungan dimulai, kemudian sampai selesai tidak ada hal yang krusial.

- Bahwa pada saat rekap di tingkat kota terdapat persoalan DAA-KWK, karena ada perbedaan, sehingga langsung dicocokkan dan diperbaiki di Model DB1-KWK halaman 1.
- Bahwa kemudian oleh ketua KPUD karena ada perbedaan, masing-masing ketua di tingkat kecamatan membacakan, kemudian perbaikan itu langsung diketik.
- Bahwa komposisi suara, paslon Nomor 1=21.029, Paslon 2=17.169, Paslon 3=38.091, Paslon 4=37.775, Paslon 5=21.804.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Kota Tegal sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon

1.1 Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal telah melakukan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 pada tanggal 4 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, dengan hasil sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1	Nursholeh - Wartono	21.029
2	Ahmad Ghoutsun – Muslih Dahlan	17.169
3	Dedy Yon Supriyono – Muhammad Jumadi	38.091
4	Habib Ali Zaenal Abidin – Tanty Prasetyo ningrum	37.775
5	Herujito – Sugono	21.804
	Jumlah Suara	135.868

1.2 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kota Tegal sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perolehan

suara pemohon pasangan calon nomor 4 (Habib Ali Zaenal Abidin – Tanty Prasetyoningrum) sebesar 37.775 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) suara. Perolehan suara pasangan calon nomor 3 Dedy Yon Supriyono – Muhammad Jumadi sebanyak 38.091 (tiga puluh delapan ribu sembilan puluh satu) suara. Kedua pasangan calon memiliki selisih suara sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) suara (**Bukti PK - 01**).

2.1 Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa selisih perolehan suara pemohon disebabkan oleh adanya fakta-fakta pelanggaran pilkada secara terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pemohon (IV.16) dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal selama pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 tidak menerima laporan maupun mendapat temuan dan atau informasi awal terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM);

2.1.2 Bahwa terkait dalil adanya praktik politik uang (*money politic*) dan perjalanan atau wisata gratis yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 3.

2.1.2.1 Praktik politik uang (*money politic*):

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kota Tegal, selama masa kampanye (tanggal 15 Februari – 23 Juni 2018), Panitia Pengawas Kota Tegal telah menemukan adanya 2 (dua) kasus dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*). *Kasus pertama*, dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 pada acara kampanye tanggal 1 Maret 2018 di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan. Dugaan pelanggaran tersebut berupa pemberian sebuah amplop *door prize* yang diberikan oleh juru kampanye Sdr. Nur Fitriani (anggota DPRD

Kota Tegal dari Fraksi PAN). Upaya penanganan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal dengan cara melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. Namun, terlapor Sdr. Nur Fitriani tidak pernah hadir meskipun telah diberikan 2 (dua) kali undangan klarifikasi secara layak. Alasan ketidakhadiran karena terlapor dinas kunjungan kerja (kunker) ke luar kota. Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan tim Gakkumdu Kota Tegal (Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tegal pada tanggal 3 Maret 2018) memutuskan kasus dugaan politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Nur Fitriani tidak cukup bukti **(Bukti PK - 02)**.

Kasus kedua, temuan dugaan pelanggaran politik uang berupa pemberian amplop transport yang dilakukan oleh Ketua DPC PPP Sdr. Moh Ilyas kepada peserta kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 dalam acara kampanye pada tanggal 2 Maret 2018 di Gedung SOWAM Jalan Gatot Subroto Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan. Tindak lanjut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal terhadap adanya temuan tersebut dengan cara mengundang klarifikasi terlapor Sdr. Moh. Ilyas dan saksi-saksi. Namun dalam proses itu saksi-saksi tidak hadir meskipun telah diundang secara layak selama 2 (dua) kali. Hasil pembahasan Gakkumdu Kota Tegal (Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tegal pada tanggal 5 Maret 2018) memutuskan kasus dugaan politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Moh. Ilyas tidak cukup bukti. **(Bukti PK - 03)**

Lebih lanjut pada masa tenang (tanggal 24-26 Juni 2018) dan hari pungut suara (tanggal 27 Juni 2018),

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal tidak mendapatkan laporan, maupun temuan terkait dengan dugaan pelanggaran politik uang.

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal memperoleh informasi awal dari Sdr. Asmadi (anggota tim sukses Pasangan calon nomor urut 4) tentang adanya dugaan pelanggaran politik uang oleh tim sukses Pasangan calon nomor urut 3. Informasi itu selanjutnya ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal dengan cara melakukan penelusuran kebenaran informasi. Namun mengingat tidak cukupnya bukti materiil maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal berdasarkan pleno tanggal 4 Juli 2018 memutuskan untuk tidak memproses kasus tersebut lebih lanjut (**Bukti PK - 04**).

2.1.2.2 Perjalanan atau wisata gratis oleh pasangan calon nomor 3:

Bahwa terkait dengan kegiatan perjalanan atau ziarah/wisata gratis diselenggarakan oleh pasangan calon nomor urut 3 pada tanggal 2 Mei 2018, anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Sdr. Iman Tofani mendapat informasi mengenai hal itu dari seorang warga. Pemberian informasi dilakukan melalui pesan whats app (WA) pada hari Jumat 4 Mei 2018. Pemberi informasi memberitahukan adanya kegiatan itu dengan cara mengirimkan undangan ziarah. Dalam undangan tertulis dikatakan ada pemberian uang tunai sebesar 100 ribu rupiah, sarung dan mukena kepada peserta ziarah (Bus 2). Setelah menerima informasi awal, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal melakukan penelusuran kebenaran informasi. Namun tidak menemukan bukti dan saksi penerima.

Berdasarkan Rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal pada tanggal 6 Mei 2018 Panitia Pengawas Kota Tegal memutuskan bahwa kegiatan ziarah sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tidak bisa diproses karena tidak cukup bukti (**Bukti PK - 05**).

2.1.3 Bahwa terkait dalil adanya sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang memilih tanpa dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan jumlah kertas suara lebih dari 2,5 % (dua setengah persen) dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 3 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Sdr. Siti Khotimah menyaksikan 35 (tiga puluh lima) orang pemilih yang masuk dalam form Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menggunakan hak pilihnya. Pada rapat rekapitulasi tingkat Kecamatan Tegal Barat tanggal 29 Juni 2018 di pendopo Kecamatan Tegal Barat dilakukan pembukaan form ATb-KWK. Proses pembukaan form ATb-KWK dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tegal Barat dengan disaksikan oleh saksi Pasangan calon dan Pengawas Pemilihan Kecamatan. Dalam proses tersebut tidak ada upaya keberatan dari saksi-saksi Pasangan calon. Adapun saksi Pasangan yang hadir pada saat itu yakni saksi Sdr. Suwinoto (dari Pasangan calon nomor 1 Nursholeh dan Wartono), saksi Sdr. Abdul Jalal (dari Pasangan calon nomor 3 Dedy Yon Supriyono dan Muhammad Jumadi), saksi Sdr. Suleman (dari Pasangan calon nomor 4 Habib Ali Zaenal Abidin dan Tanty Prasetyoningrum), dan saksi Sdr. Muji Raharjo (dari Pasangan calon nomor 5 Herujito dan Sugono). Sementara saksi dari Pasangan calon nomor 2 Ahmad Ghoutsun dan Muslih Dahlan

tidak hadir. Berita Acara Rekapitulasi ditandatangani oleh Sdr.Sri Rahardjo, Sdr.Kisbianto, Sdr. Fachrudin, Sdr. Imam Subekti, dan Sdr.Nana Sofiani (**Bukti PK - 06**).

2.1.3.2 Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya jumlah kertas suara lebih dari 2,5 % (dua koma lima persen) tepatnya di TPS 4 Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas TPS 4, Sdr. Ade Saputro, jumlah surat suara yang dimasukkan di dalam kotak surat suara di TPS 4 sebanyak 551 (lima ratus lima puluh satu) surat suara (sesuai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 4 yakni 551 orang pemilih). Jumlah tersebut masih di tambah dengan jumlah surat suara tambahan sebanyak 2,5% dari DPT sehingga perhitungannya menjadi $2,5\% \times 551 = 13,775$. Mengingat nilai 13,775 mengandung nilai pecahan desimal maka pada saat pengesetan surat suara, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal membulatkan ke atas angka 13,775 (tiga belas koma tujuh tujuh lima) menjadi 14 (empat belas) sehingga jumlah surat suara di TPS 4 Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat menjadi $551 + 14 = 565$ (lima ratus enam puluh lima) surat suara. (**Bukti PK - 07**).

2.1.4 Bahwa terkait dalil adanya kotak suara kosong pada rekapitulasi di Kecamatan Tegal Timur, hasil pengawasan Panwas Kota Tegal dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2018 pukul 16.00 WIB pada saat acara rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Tegal Timur. Pembukaan kotak suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota TPS 1

dilakukan untuk mengambil dokumen C-KWK, C1-KWK dan C1 Plano oleh Sdr. M. Subehi, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tegal Timur. Dalam kotak tersebut tidak ditemukan berkas dokumen yang seharusnya ada yakni surat suara yang tersegel, C1 plano, dan form model C1-KWK berhologram kecuali perlengkapan pemilihan berupa busa dan paku. Upaya yang dilakukan oleh Sdr. M. Subehi selaku ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tegal Timur adalah dengan menghubungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal. Selanjutnya hadir Sdr. Agus Wijanarko selaku Ketua KPU Kota Tegal yang memerintahkan untuk membuka kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur TPS 1 yang telah terkunci. Dalam kotak suara tersebut ditemukan berkas dokumen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan dalam kondisi utuh, tidak rusak. Setelah penemuan berkas dokumen pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Tegal Timur dilanjutkan hingga selesai pukul 18.30 WIB. Kemudian berkas dokumen dikembalikan ke kotak suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota TPS 1. Adapun Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Suara ditanda tangani Panitia Pemilihan Kecamatan Tegal Timur yakni (1) Sdr. M. Subehi (2) Sdr. Dwi Prasetyo (3) Sdr. Eti Setiningsih (4) Sdr. Wilik Surakhim (5) Sdr. Shintia Oktaviana. Atas kejadian itu, saksi Pasangan Calon nomor 4 dan Pasangan Calon nomor 5 mengajukan keberatan dan tidak lagi bersedia mengikuti forum rapat pleno Keberatan kedua saksi dituangkan dalam form DB2 KWK. Terlampir kami sampaikan dalam bentuk foto. **(Bukti PK - 08)**.

2.1.4.2 Terkait dengan kejadian kotak kosong tersebut, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2018 telah dilaporkan oleh Sdr. Hery Budiman (Tim Kampanye Pasangan Calon nomor 4) ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal. Laporan diregistrasi dengan nomor 13/LP/PW/KOTA/14.06/VII/2018. Pada hari Rabu, 11 Juli 2018 pukul 17.22 WIB telah dilakukan klarifikasi kepada Sdr. Hery Budiman sebagai pelapor. Sementara saksi tidak bisa dihadirkan karena keberatan untuk menjadi saksi. Setelah dilakukan klarifikasi, pemeriksaan bukti dan kajian, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal melakukan rapat pembahasan bersama Gakkumdu. Kesimpulan dari hasil rapat pembahasan tersebut bahwa laporan Sdr. Hery Budiman memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi yaitu melanggar PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal memberikan Surat Rekomendasi kepada KPU Kota Tegal dengan nomor 041/Bawaslu Prov.JT-35/PM.00/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 (**Bukti PK - 09**).

2.1.5 Bahwa terkait dalil perbedaan antara jumlah surat suara tidak sah pada kolom C-KWK dan form C1, hasil pengawasan Panwas Kota Tegal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Kota Tegal ditemukan pengisian yang berbeda antara jumlah suara tidak sah dalam form C-KWK dengan form C-1 di TPS-TPS yakni sebagai berikut :

2.1.5.1 Bahwa di TPS 22 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur terdapat jumlah surat suara tidak sah pada form

C-KWK tertulis sebanyak 18 (delapan belas) orang sedangkan jumlah surat suara tidak sah pada form C-1 tertulis sebanyak 11 (sebelas) orang (**Bukti PK - 10**);

2.1.5.2 Bahwa di TPS 26 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur terdapat jumlah surat suara tidak sah pada form C-KWK sebanyak 18 (delapan belas) orang, sedangkan jumlah surat suara tidak sah di form C-1 tertulis sebanyak 8 (delapan) orang (**Bukti PK - 11**);

2.1.5.3 Bahwa di TPS 5 Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana terdapat jumlah surat suara tidak sah pada C-KWK sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, sementara jumlah surat suara tidak sah di form C-1.KWK tertulis sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang (**Bukti PK - 12**);

2.1.5.4 Bahwa di TPS 18 Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana terdapat jumlah surat suara tidak sah pada form C-KWK sebanyak 14 (empat belas) orang, sementara jumlah surat suara tidak sah pada form C-1.KWK tertulis 16 (enam belas) orang (**Bukti PK -13**);

2.1.5.5 Bahwa di TPS 4 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana tidak ditemukan adanya perbedaan surat suara tidak sah pada form C-KWK dan from C-1.KWK yakni jumlah surat suara tidak sah pada kedua form tersebut yakni tertulis 8 (delapan) orang. (**Idem Bukti ad d. PK – 13**)

Perbedaan pengisian sebagaimana dimaksud pada angka 2.1.5.1 sampai dengan 2.1.5.4 diketahui pada saat rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan pada tanggal 29 Juni 2018 di Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana. Upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana melakukan pengecekan ulang dengan cara pembukaan form C1-PlaNomor Pengecekan disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan dan saksi Pasangan Calon. Berdasarkan hasil pengecekan diperoleh kepastian bahwa pengisian data di form C-KWK salah sehingga kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana melakukan koreksi secara langsung dengan merubah angka yang salah dan selanjutnya data tersebut dituangkan dalam form DAA-KWK. **(Bukti PK - 14)**

Terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa ada kesalahan pengisian jumlah surat suara tidak sah di form C-KWK dan di form C-1 di TPS 4 Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana, Panitia Pengawas Kecamatan Margadana menerangkan tidak menemukan adanya laporan maupun temuan terkait dengan kesalahan pengisian sebagaimana disebutkan dalam dalil pemohon.

2.1.6 Bahwa terkait dalil adanya perbedaan selisih pemilih di TPS berdasarkan C1-KWK, hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.6.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh tim Pasangan Calon nomor urut 4, Sdr. Fransiskus Asisi Fredyanto Hascaryo, S.H., M.H. pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018. Oleh karena laporan belum memenuhi syarat formiil dan materiil maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal meminta pelapor untuk melengkapinya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja. Pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pelapor telah melengkapi persyaratan laporan. Selanjutnya laporan diregister dengan nomor : 12/LP/PW/KOTA/14.06/VII/2018. Pokok materi laporan pengaduan mengenai:

- Keberatan atas keberadaan video Sdr. Agus Wijanarko, Ketua KPU Kota Tegal yang

mengumumkan hasil hitung cepat Pemilihan Kota Tegal 2018;

- Dugaan penambahan suara di TPS 3 Muarareja, pelanggaran penggunaan (DPTb) oleh 35 (tiga puluh lima) orang; adanya kotak suara yang kosong di TPS 1 Kelurahan Panggung tidak ada berkas dokumen di dalamnya; serta dugaan pelanggaran di TPS 19 Kelurahan Panggung, TPS 17 Kelurahan Randugunting, TPS 2 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur dan dugaan pelanggaran tentang data C.1-KWK di 19 TPS.

Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal telah memeriksa bukti-bukti dan melakukan kajian serta diputuskan bahwa laporan tim kuasa hukum Pasangan Calon nomor urut 4 memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi. yaitu melanggar PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan melanggar PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta mengandung unsur dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal memberikan Surat Rekomendasi kepada KPU Kota Tegal dengan nomor 041/Bawaslu Prov.JT-35/PM.00/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 yang berisi antara lain rekomendasi kepada KPU Kota Tegal untuk melakukan pembinaan kepada KPPS. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Kota Tegal telah diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (**Bukti PK - 15**).

2.1.6.2 Kecamatan Tegal Timur :

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tegal Timur di TPS 1 Kelurahan Kejambon terdapat pengisian data pemilih pada bagian “Pemilih dalam DPT” dalam form Model C-KWK tertulis sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) orang berjenis kelamin laki-laki dan 265 (dua ratus enam puluh lima) orang berjenis kelamin perempuan. Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) orang. Tidak terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPPh dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat Keterangan. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang (laki-laki) dan 228 (dua ratus dua puluh delapan) orang (perempuan) sehingga jumlah total 421 (empat ratus dua puluh satu) orang. Tidak terdapat pengguna hak pilih dalam DPPh dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 6 (enam) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) orang (laki-laki) dan 234 (dua ratus tiga puluh empat) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 433 (empat ratus tiga puluh tiga) orang (**Bukti PK-16**).
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tegal Timur di TPS 3 Kelurahan Kejambon terdapat pengisian data oleh KPPS pada jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang terdiri dari laki-laki 215 (dua ratus lima belas) orang dan perempuan sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) orang.

Jumlah pemilih dalam DPPh yang tertulis 11 (sebelas) orang. Jumlah pemilih dalam DPTb/KTP elektronik/Surat Keterangan sebanyak 6 (enam) orang. Selanjutnya jumlah total tertulis 466 (empat ratus enam puluh enam) orang pemilih. Untuk pengguna hak pilih dalam DPT tertulis sejumlah 382 (tiga ratus delapan puluh dua) orang terdiri dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) laki-laki dan 205 (dua ratus lima) perempuan. Kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 20 (dua puluh) orang dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP sejumlah 6 (enam) orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih menjadi 408 (empat ratus delapan) orang pemilih (**Bukti PK - 17**).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tegal Timur di TPS 15 Kelurahan Mintaragen terdapat pengisian oleh KPPS pada data jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 538 (lima ratus tiga puluh delapan) orang terdiri dari 265 (dua ratus enam puluh lima) orang (laki-laki) dan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) orang (perempuan). Jumlah pemilih dalam DPPh yang tertulis 4 (empat) orang. Jumlah pemilih dalam DPTb/KTP elektronik/Surat Keterangan sebanyak 10 (sepuluh) orang. Selanjutnya jumlah total tertulis 552 (lima ratus lima puluh dua) orang pemilih. Untuk pengguna hak pilih dalam DPT tertulis sejumlah 355 (tiga ratus lima puluh lima) orang terdiri dari 159 (seratus lima puluh sembilan) laki-laki dan 196 (seratus sembilan puluh enam) perempuan. Kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 4 (empat) orang dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP sejumlah 10 orang. Jumlah

keseluruhan pengguna hak pilih menjadi 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) orang pemilih (**Bukti PK-18**);

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tegal Timur di TPS 37 Kelurahan Panggung terdapat penginputan data pemilih di point pemilih terdaftar dalam DPT tertulis sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) orang (laki-laki) dan 200 (dua ratus) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang. Tidak terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPPH dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat Keterangan sebanyak 13 (tiga belas) orang. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) orang (laki-laki), dan 253 (dua ratus tiga puluh lima) orang (perempuan) sehingga jumlah total 492 (empat ratus sembilan puluh dua) orang. Tidak terdapat pengguna hak pilih dalam DPPH dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 13 (tiga belas) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) orang (laki-laki) dan 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 505 (lima ratus lima) orang (**Bukti PK- 19**).
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tegal Timur di TPS 19 Kelurahan Panggung terdapat penginputan data pemilih di point pemilih terdaftar dalam DPT tertulis sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) orang (laki-laki) dan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT

sebanyak 544 (lima ratus empat puluh empat) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPH 1 (satu) orang dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan sebanyak 9 (sembilan) orang. Selanjutnya jumlah total tertulis 554 (lima ratus lima puluh empat) orang pemilih. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 195 (seratus sembilan puluh lima) orang (laki-laki), dan 211 (dua ratus sebelas) orang (perempuan) sehingga jumlah total 406 (empat ratus enam) orang. Pengguna hak pilih dalam DPPH sebanyak 1 (satu) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 9 (sembilan) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 201 (dua ratus satu) orang (laki-laki) dan 215 (dua ratus lima belas) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 416 (empat ratus enam belas) orang (**Bukti PK- 20**).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tegal Timur di TPS 24 Kelurahan Slerok terdapat penginputan data pemilih di point pemilih terdaftar dalam DPT tertulis sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) orang (laki-laki) dan 185 (seratus delapan puluh lima) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPH 0 (nol) orang dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan sebanyak 0 (nol) orang. Selanjutnya jumlah total tertulis 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang pemilih. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 122 (seratus dua puluh dua) orang (laki-laki), dan 142 (seratus empat puluh dua) orang

(perempuan) sehingga jumlah total 264 (dua ratus enam puluh empat) orang. Pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 0 (nol) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) orang (laki-laki) dan 183 (seratus delapan puluh tiga) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 305 (tiga ratus lima puluh lima) orang (**Bukti PK- 21**).

2.1.6.3 Kecamatan Margadana :

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Margadana di TPS 7 Kelurahan Kalinyamat Kulon terdapat penginputan data pemilih di point pemilih terdaftar dalam DPT tertulis sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) orang (laki-laki) dan 257 (dua ratus lima puluh tujuh) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 504 (lima ratus empat) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPh 2 (dua) orang dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan sebanyak 4 (empat) orang. Selanjutnya jumlah total tertulis 510 (lima ratus sepuluh) orang pemilih. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 166 (seratus enam puluh enam) orang (laki-laki), dan 180 (seratus delapan puluh) orang (perempuan) sehingga jumlah total 346 (tiga ratus empat puluh enam) orang. Pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 2 (dua) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 4 (empat) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang (laki-laki) dan 183 (seratus delapan

puluh tiga) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 352 (tiga ratus lima puluh dua) orang (**Bukti PK- 22**).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Margadana di TPS 7 Kelurahan Cabawan terdapat penginputan data pemilih di point pemilih terdaftar dalam DPT tertulis sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) orang (laki-laki) dan 304 (tiga ratus empat) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPh 0 (nol) orang dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan sebanyak 0 (nol) orang. Selanjutnya jumlah total tertulis 0 (nol) orang pemilih. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 120 (seratus duapuluh) orang (laki-laki), dan 0 (nol) orang (perempuan) sehingga jumlah total 0 (nol) orang. Pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 1 (satu) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 0 (nol) orang (laki-laki) dan 0 (nol) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 0 (nol) orang (**Bukti PK-23**).
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Margadana di TPS 7 Kelurahan Krandon terdapat penginputan data pemilih di point pemilih terdaftar dalam DPT tertulis sebanyak 205 (dua ratus lima) orang (laki-laki) dan 225 (dua ratus dua puluh lima) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) orang. Jumlah pemilih

terdaftar dalam DPPH 0 (nol) orang dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan sebanyak 0 (nol) orang. Selanjutnya jumlah total tertulis 430 (empat ratus tiga puluh) orang pemilih. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 133 (seratus tiga puluh tiga) orang (laki-laki), dan 95 (sembilan puluh lima orang (perempuan) sehingga jumlah total 228 (dua ratus dua puluh delapan) orang. Pengguna hak pilih dalam DPPH sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) orang (laki-laki) dan 97 (sembilan puluh tujuh orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang (**Bukti PK-24**).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Margadana di TPS 4 Kelurahan Kaligangsa terdapat penginputan data pemilih di point pemilih terdaftar dalam DPT tertulis sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) orang (laki-laki) dan 250 (dua ratus lima puluh) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPH 0 (nol) orang dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan sebanyak 4 (empat) orang. Selanjutnya jumlah total tertulis 514 (lima ratus empat belas) orang pemilih. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang (laki-laki), dan 148 (seratus empat puluh delapan) orang (perempuan) sehingga jumlah total 285 (dua ratus delapan puluh lima) orang. Pengguna hak pilih dalam DPPH sebanyak 0 (nol)

orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 4 (empat) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang (laki-laki) dan 149 (seratus empat puluh sembilan) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) orang (**Bukti PK-25**).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Margadana di TPS 9 Kelurahan Kaligangsa terdapat penginputan data pemilih di point pemilih terdaftar dalam DPT tertulis sebanyak 208 (dua ratus delapan) orang (laki-laki) dan 194 (seratus sembilan puluh empat) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 402 (empat ratus dua) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPH 0 (nol) orang dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan sebanyak 3 (tiga) orang. Selanjutnya jumlah total tertulis 405 (empat ratus lima) orang pemilih. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 102 (seratus dua) orang (laki-laki), dan 109 (seratus sembilan) orang (perempuan) sehingga jumlah total 211 (dua ratus sebelas) orang. Pengguna hak pilih dalam DPPH sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 103 (seratus tiga) orang (laki-laki) dan 111 (seratus sebelas) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 214 (dua ratus empat belas) orang (**Bukti PK- 26**).

2.1.6.4 Kecamatan Tegal Selatan :

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tegal Selatan di TPS 12 Kelurahan Randugunting terdapat penginputan data pemilih di point pemilih terdaftar dalam DPT tertulis sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) orang (laki-laki) dan 244 (dua ratus empat puluh empat) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPH 8 (delapan) orang dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan sebanyak 4 (empat) orang. Selanjutnya jumlah total tertulis 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) orang pemilih. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 170 (seratus tujuh puluh) orang (laki-laki), dan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) orang (perempuan) sehingga jumlah total 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) orang. Pengguna hak pilih dalam DPPH sebanyak 8 (delapan) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 4 (empat) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang (laki-laki) dan 202 (dua ratus dua) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) orang (**Bukti PK- 27**).

2.1.6.5 Kecamatan Tegal Barat :

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tegal Barat di TPS 6 Kelurahan Kraton terdapat penginputan data pemilih di point pemilih terdaftar dalam DPT tertulis sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang (laki-laki) dan 122

(seratus dua puluh dua) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPh 9 (sembilan) orang dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan sebanyak 0 (nol) orang. Selanjutnya jumlah total tertulis 244 (dua ratus empat puluh empat) orang pemilih. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 0 (nol) orang (laki-laki), dan 0 (nol) orang (perempuan) sehingga jumlah total 0 (nol) orang. Pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 0 (nol) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 0 (nol) orang (laki-laki) dan 0 (nol) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 0 (nol) orang (**Bukti PK - 28**).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tegal Barat di TPS 20 Kelurahan Tegalsari terdapat penginputan data pemilih di point pemilih terdaftar dalam DPT tertulis sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) orang (laki-laki) dan 235 (dua ratus tiga puluh lima) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPh 0 (nol) orang dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan sebanyak 8 (delapan) orang. Selanjutnya jumlah total tertulis 476 (empat ratus tujuh puluh enam) orang pemilih. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 171 (seratus tujuh puluh satu) orang (laki-laki), dan 202 (dua ratus dua) orang (perempuan) sehingga jumlah total 373 (tiga ratus

tujuh puluh tiga) orang. Pengguna hak pilih dalam DPPH sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 8 (delapan) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang (laki-laki) dan 206 (dua ratus enam) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 381 (tiga ratus delapan puluh satu) orang (**Bukti PK - 29**).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tegal Barat di TPS 1 Kelurahan Tegalsari terdapat penginputan data pemilih di point pemilih terdaftar dalam DPT tertulis sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) orang (laki-laki) dan 265 (dua ratus enam puluh lima) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 554 (lima ratus lima puluh empat) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPH 0 (nol) orang dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan sebanyak 14 (empat belas) orang. Selanjutnya jumlah total tertulis 568 (lima ratus enam puluh delapan) orang pemilih. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 220 (dua ratus dua puluh) orang (laki-laki), dan 222 (dua ratus dua puluh dua) orang (perempuan) sehingga jumlah total 442 (empat ratus empat puluh dua) orang. Pengguna hak pilih dalam DPPH sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 14 (empat belas) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) orang (laki-laki) dan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang

(perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 456 orang (**Bukti PK - 30**).

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tegal Barat di TPS 4 Kelurahan Muarareja terdapat penginputan data pemilih di point pemilih terdaftar dalam DPT tertulis sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) orang (laki-laki) dan 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 551 (lima ratus lima puluh satu) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPH 1 (satu) orang dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan sebanyak 16 (enam belas) orang. Selanjutnya jumlah total tertulis 568 (lima ratus enam puluh delapan) orang pemilih. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang (laki-laki), dan 207 (dua ratus tujuh) orang (perempuan) sehingga jumlah total 385 (tiga ratus delapan puluh lima) orang. Pengguna hak pilih dalam DPPH sebanyak 1 (satu) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 16 (enam belas) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang (laki-laki) dan 215 (dua ratus lima belas) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 402 (empat ratus dua) orang (**Bukti PK - 31**).
- Bahwa pada proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tegal Timur, Margadana, Tegal Selatan dan Tegal Barat yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2018 di masing-masing kecamatan diketahui bahwa ada kesalahan

pengisian data sebagaimana tersebut di atas. Pengecekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) disaksikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan dan saksi Pasangan calon dengan cara melihat dan mencocokkan form C1 plano, C7/daftar hadir, dan form DPTb. Berdasarkan hasil pengecekan diketahui adanya kesalahan penginputan oleh KPPS pada data pemilih dan pengguna hak pilih tetapi tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan calon. Koreksi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan disaksikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan dan saksi Pasangan calon dan dituangkan dalam form DAA-KWK. Hasil koreksi sebagai berikut :

Kecamatan Tegal Timur

- **TPS 1 Kelurahan Kejambon** : Koreksi ulang sehingga DPT tertulis sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) orang (laki-laki) dan 266 (dua ratus enam puluh enam) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPh sejumlah 0 (nol) orang; dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan 12 (dua belas) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan. Selanjutnya jumlah pengguna hak pemilih dalam DPT 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang (laki-laki), dan 228 (dua ratus dua puluh delapan) orang (perempuan) sehingga jumlah total 421 (empat ratus dua puluh satu) orang. Pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri dari 6

(enam) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) orang (laki-laki) dan 234 (dua ratus tiga puluh empat) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 433 (empat ratus tiga puluh tiga) orang (**Bukti PK - 32**);

- **TPS 3 Kelurahan Kejambon** : Koreksi ulang sehingga DPT tertulis sebanyak 215 (dua ratus lima belas) orang (laki-laki) dan 245 (dua ratus empat puluh lima) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPH sejumlah 11 (sebelas) orang; dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik / Surat keterangan 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. Selanjutnya jumlah pengguna hak pemilih dalam DPT 222 (dua ratus dua puluh dua) orang (laki-laki), dan 255 (dua ratus lima puluh lima) orang (perempuan) sehingga jumlah total 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) orang. Pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 382 (tiga ratus delapan puluh dua) terdiri dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang laki-laki dan 205 (dua ratus lima) orang perempuan. Pengguna hak pilih dalam DPPH sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 400 (empat ratus) orang (laki-laki) dan 234 (dua ratus tiga puluh empat) orang

(perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 433 (empat ratus tiga puluh tiga) orang (*Idem Bukti ad d. PK – 32*);

- **TPS 15 Kelurahan Mintaragen** : Koreksi ulang sehingga DPT tertulis sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) orang (laki-laki) dan 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 538 (lima ratus tiga puluh delapan) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPh sejumlah 0 (nol) orang; dan pemilih DPTb / pengguna KTP elektronik / Surat keterangan 10 (sepuluh) orang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan. Total jumlah 548 (lima ratus empat puluh delapan) orang. Selanjutnya jumlah pengguna hak pemilih dalam DPT 154 (seratus lima puluh empat) orang (laki-laki), dan 188 (seratus delapan puluh delapan) orang (perempuan) sehingga jumlah total 340 (tiga ratus empat puluh) orang. Pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) orang (laki-laki) dan 195 (seratus Sembilan puluh lima) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 250 (dua ratus lima ;puluh) orang (*Bukti PK – 33*);
- Bahwa kesalahan penginputan oleh KPPS termasuk pada data yang dimiliki oleh Pengawas TPS 1 Kejambon berupa form C KWK dan form C-1 KWK (*Idem Bukti ad d. PK - 32*).

- **TPS 37 Kelurahan Pangung** : Koreksi ulang sehingga DPT tertulis sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) orang (laki-laki) dan 253 (dua ratus lima puluh tiga) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 492 (empat ratus Sembilan puluh dua) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPh sejumlah 0 (nol) orang; dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan 13 (tiga belas) orang terdiri dari 7 (tujuh) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan. Selanjutnya jumlah data pemilih 246 (dua ratus empat puluh enam) orang (laki-laki), dan 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang (perempuan) sehingga jumlah total 505 (lima ratus lima) orang. Pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua) terdiri dari 122 (seratus dua puluh dua) orang laki-laki dan 200 (dua ratus) orang perempuan. Pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 13 (tiga belas) orang terdiri dari 7 (tujuh) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) orang (laki-laki) dan 206 (dua ratus enam) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 335 (tiga ratus tiga puluh lima) orang (**Bukti PK - 34**);
- **TPS 19 Kelurahan Pangung** : Koreksi ulang sehingga DPT tertulis sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) orang (laki-laki) dan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 544

(lima ratus empat puluh empat) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPh sejumlah 1 (satu) orang; dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan 9 (Sembilan) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. Selanjutnya jumlah data pemilih 275 (dua ratus tujuh lima) orang (laki-laki), dan 279 (dua ratus tujuh sembilan) orang (perempuan) sehingga jumlah total 554 (lima ratus lima puluh empat) orang. Pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) terdiri dari 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang laki-laki dan 207 (dua ratus tujuh) orang perempuan. Pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 1 (satu) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 9 (sembilan) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) orang (laki-laki) dan 211 (dua ratus sebelas) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 406 orang (*Idem Bukti ad d. PK - 34*);

- **TPS 24 Kelurahan Slerok** : Koreksi ulang sehingga DPT tertulis sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) orang (laki-laki) dan 183 (seratus delapan puluh tiga) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPh sejumlah 0 (nol) orang; dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan 0 (nol) orang. Selanjutnya jumlah data pemilih 190 (seratus sembilan puluh) orang (laki-laki), dan 183 (seratus delapan puluh tiga) orang (perempuan)

sehingga jumlah total 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang. Pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) terdiri dari 122 (seratus dua puluh dua) orang laki-laki dan 142 (seratus empat puluh dua) orang perempuan. Pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 0 (nol) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) orang (laki-laki) dan 142 (seratus empat puluh dua) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) orang (*Idem Bukti ad d. PK - 14*);

Kecamatan Margadana

▪ TPS 24 Pesurungan Lor

Bahwa Perlu Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal sampaikan jumlah TPS di Pesurungan Lor Kecamatan Margadana hanya berjumlah 7 TPS. (*Bukti PK - 35*);

- **TPS 7 Kelurahan Kalinyamat Kulon** : Koreksi ulang sehingga DPT tertulis sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) orang (laki-laki) dan 257 (dua ratus lima puluh tujuh) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 504 (lima ratus empat) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPh sejumlah 0 (nol) orang; dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan 4 (empat) orang. Selanjutnya jumlah data pemilih 249 (dua ratus empat puluh sembilan) orang (laki-laki), dan 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang (perempuan) sehingga jumlah total 508 (lima

ratus delapan) orang. Pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 346 (tiga ratus empat puluh enam) terdiri dari 166 (seratus enam puluh enam) orang laki-laki dan 180 (seratus delapan puluh) orang perempuan. Pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 4 (empat) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 168 orang (laki-laki) dan 182 (seratus delapan puluh dua) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) orang (*Idem Bukti ad d. PK - 35*);

- **TPS 7 Kelurahan Cabawan** : Koreksi ulang sehingga DPT tertulis sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) orang (laki-laki) dan 304 orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPh sejumlah 0 (nol) orang; dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan 1 (satu) orang . Selanjutnya jumlah data pemilih 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang (laki-laki), dan 304 (tiga ratus empat) orang (perempuan) sehingga jumlah total 626 (enam ratus dua puluh enam) orang. Pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga) terdiri dari 120 (seratus dua puluh) orang laki-laki dan 133 (seratus tiga puluh tiga) orang perempuan. Pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP

elektronik/surat keterangan sebanyak 1 (satu) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) orang (laki-laki) dan 133 (seratus tiga puluh tiga) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 254 (dua ratus lima puluh empat) orang (**Bukti PK – 36**);

- **TPS 7 Kelurahan Krandon** : Koreksi ulang sehingga DPT tertulis sebanyak 205 (dua ratus lima) orang (laki-laki) dan 225 (dua ratus dua puluh lima) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPH sejumlah 0 (nol) orang; dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan 3 (tiga) orang . Selanjutnya jumlah data pemilih 206 (dua ratus enam) orang (laki-laki), dan 227 (dua ratus dua puluh tujuh) orang (perempuan) sehingga jumlah total 433 (empat ratus tiga puluh tiga) orang. Pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) terdiri dari 132 (seratus tiga puluh dua) orang laki-laki dan 93 (Sembilan puluh tiga) orang perempuan. Pengguna hak pilih dalam DPPH sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang (laki-laki) dan 95 (sembilan puluh lima) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) orang (**Bukti PK - 37**);

- **TPS 4 Kelurahan Kaligangsa** : Tidak terjadi koreksi sehingga DPT tertulis sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) orang (laki-laki) dan 250 (dua ratus lima puluh) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPh sejumlah 0 (nol) orang; dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan 4 (empat) orang . Selanjutnya jumlah data pemilih 263 (dua ratus enam puluh tiga) orang (laki-laki), dan 251 (dua ratus lima puluh satu) orang (perempuan) sehingga jumlah total 514 (lima ratus empat belas) orang. Pengguna hak pilih dalam DPT terdiri dari 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang laki-laki dan 148 (seratus empat puluh delapan) orang perempuan. Pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 4 (empat) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang (laki-laki) dan 149 (seratus empat puluh sembilan) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) orang (*Bukti PK - 38*);
- **TPS 9 Kelurahan Kaligangsa** : Tidak terjadi koreksi sehingga DPT tertulis sebanyak 208 (dua ratus delapan) orang (laki-laki) dan 194 (seratus sembilan puluh empat) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 402 (empat ratus dua) orang. Jumlah

pemilih terdaftar dalam DPPH 0 (nol) orang dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan sebanyak 3 (tiga) orang. Selanjutnya jumlah total tertulis 405 (empat ratus lima) orang pemilih. Selanjutnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 102 (seratus dua) orang (laki-laki), dan 109 (seratus sembilan) orang (perempuan) sehingga jumlah total 211 (dua ratus sebelas) orang. Pengguna hak pilih dalam DPPH sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 103 (seratus tiga) orang (laki-laki) dan 111 (seratus sebelas) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 214 (dua ratus empat belas) orang (***Idem Bukti ad d. PK - 38***);

Kecamatan Tegal Selatan

- **TPS 12 Kelurahan Randugunting** : Koreksi ulang sehingga DPT tertulis sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) orang (laki-laki) dan 244 (dua ratus empat puluh empat) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPH sejumlah 8 (delapan) orang; dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan 4 (empat) orang. Selanjutnya jumlah data pemilih 248 (dua ratus empat puluh delapan) orang (laki-laki), dan 249 (dua ratus empat puluh sembilan) orang (perempuan) sehingga jumlah total 497

(empat ratus sembilan puluh tujuh) orang. Pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) terdiri dari 170 (seratus tujuh puluh) orang laki-laki dan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) orang perempuan. Pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 3 (tiga) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) orang (laki-laki) dan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 370 (tiga ratus tujuh puluh) orang (**Bukti PK – 39**);

Kecamatan Tegal Barat

- **TPS 6 Kelurahan Kraton** : Koreksi ulang sehingga DPT tertulis sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) orang (laki-laki) dan 251 (dua ratus lima puluh satu) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPh sejumlah 0 (nol) orang; dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan 9 (sembilan) orang . Selanjutnya jumlah data pemilih 174 (seratus tujuh puluh empat) orang (laki-laki), dan 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang (perempuan) sehingga jumlah total 361 (tiga ratus enam puluh satu) orang. Pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 235 (dua ratus tiga puluh lima) terdiri dari 113 (seratus tiga belas) orang laki-

laki dan 122 (seratus dua puluh dua) orang perempuan. Pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 9 (Sembilan) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 116 (seratus enam belas) orang (laki-laki) dan 128 (seratus dua puluh delapan) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 244 (dua ratus empat puluh empat) orang (**Bukti PK – 40**);

- **TPS 20 Kelurahan Tegalsari** : Koreksi ulang sehingga DPT tertulis sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) orang (laki-laki) dan 235 (dua ratus tiga puluh lima) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPh sejumlah 0 (nol) orang; dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan 8 orang . Selanjutnya jumlah data pemilih 245 (dua ratus empat puluh lima) orang (laki-laki), dan 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) orang (perempuan) sehingga jumlah total 484 (empat ratus delapan puluh empat) orang. Pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) terdiri dari 170 (seratus tujuh puluh) orang laki-laki dan 201 (dua ratus satu) orang perempuan. Pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 8 (delapan) orang.

Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) orang (laki-laki) dan 205 (dua ratus lima) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) orang (**Bukti PK – 41**);

- **TPS 1 Kelurahan Tegalsari** : Koreksi ulang sehingga DPT tertulis sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) orang (laki-laki) dan 265 (dua ratus enam puluh lima) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 554 (lima ratus lima puluh empat) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPH sejumlah 0 (nol) orang; dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan 14 (empat belas) orang. Selanjutnya jumlah data pemilih 296 (dua ratus sembilan puluh enam) orang (laki-laki), dan 272 (dua ratus tujuh puluh dua) orang (perempuan) sehingga jumlah total 568 (lima ratus enam puluh delapan) orang. Pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 428 (empat ratus dua puluh delapan) terdiri dari 213 (dua ratus tiga belas) orang laki-laki dan 215 (dua ratus lima belas) orang perempuan. Pengguna hak pilih dalam DPPH sebanyak 0 (nol) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 14 (empat belas orang) orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 220 orang (laki-laki) dan 222 (dua ratus dua puluh dua) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah

442 (empat ratus empat puluh dua) orang
(Idem Bukti ad d. PK – 41);

- **TPS 4 Kelurahan Muarareja** : Koreksi ulang sehingga DPT tertulis sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) orang (laki-laki) dan 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang (perempuan). Jumlah total pemilih dalam DPT sebanyak 551 (lima ratus lima puluh satu) orang. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPPh sejumlah 1 orang; dan pemilih DPTb/pengguna KTP elektronik/Surat keterangan 16 (enam belas) orang. Selanjutnya jumlah data pemilih 292 (dua ratus sembilan puluh dua) orang (laki-laki), dan 276 orang (perempuan) sehingga jumlah total 568 (lima ratus enam puluh delapan) orang. Pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 368 (tiga ratus enam puluh delapan) terdiri dari 169 (seratus enam puluh sembilan) orang laki-laki dan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) orang perempuan. Pengguna hak pilih dalam DPPh sebanyak 1 (satu) orang dan pengguna hak pilih DPTb/pengguna KTP elektronik/surat keterangan sebanyak 16 orang. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang (laki-laki) dan 207 (dua ratus tujuh) orang (perempuan) sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 385 (tiga ratus delapan puluh lima) orang
(Bukti PK – 42).

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Hasil Pemilihan

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kota Tegal, di TPS 12 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan terdapat data pemilih ber KTP-el menggunakan hak pilih dibawah pukul 12.00 WIB. Pengawas TPS memberikan teguran secara langsung kepada KPPS agar proses pemungutan suara dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 dan buku panduan KPPS tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018;

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Margadana, dan Kecamatan Tegal Barat diketahui bahwa form C-KWK yang diberikan kepada saksi Pasangan calon nomor urut 4 tidak diisi oleh KPPS. Form C-KWK diberikan dalam kondisi kosong dan telah ditanda tangani oleh KPPS dan saksi Pasangan calon;

1.3 Proses rekapitulasi di Kecamatan Tegal Selatan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tegal Selatan, pada forum Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Tegal Selatan pada tanggal 29 Juni 2018 seorang saksi dari Pasangan calon nomor urut 4 atas nama Sdr. Zahrudin meminta kepada PPS Sdr. Karnoto (sebagai pimpinan rekap perhitungan suara Kelurahan Keturen) untuk mengulang perhitungan hasil perolehan suara di TPS 3 dan TPS 4. Permintaan Sdr. Zahrudin disebabkan oleh adanya perbedaan data jumlah surat suara antara hasil rekapitulasi PPS dengan data C-1 saksi Pasangan calon. Atas permintaan tersebut, PPS Kelurahan Keturen membuka kotak suara dan menghitung ulang jumlah surat suara di TPS 3 dan TPS 4. Hasil dari penghitungan ulang tersebut jumlah surat suara telah sesuai dengan data dalam rekapitulasi PPS.

1.4 Proses rekapitulasi di KPU Kota Tegal

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, KPU Kota Tegal melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun

2018. Dalam acara itu, terjadi interupsi dan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan calon nomor urut 4 dan saksi dari Pasangan calon nomor urut 5, berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal. Keberatan saksi nomor 4 mengenai: 1) adanya keberadaan kotak kosong di TPS 1 Kelurahan Panggung; 2) tidak ada berkas dokumen DPT dalam kotak suara di TPS 2 Kelurahan Panggung; 3) adanya pemilih yang masuk dalam form DPTb namun tidak menuliskan NIK dan alamat lengkap di TPS 3 Kelurahan Muarareja dan 4) jumlah surat suara terinput tidak sama dengan data dalam form C1 berhologram di TPS 4 Kelurahan Muarareja. Keberatan kedua saksi kemudian dituangkan ke dalam form DB2-KWK (**Bukti PK - 43**). Sementara itu keberatan saksi nomor 5 tentang 1) adanya penemuan data DPTb sebanyak 35 orang tanpa identitas lengkap melainkan hanya tertulis nama, dan lembar formulir C-6 di TPS 3 Kelurahan Muarareja hilang tidak ada di kotak suara; 2) kelebihan surat suara 3 lembar di TPS 4 Muarareja; 3) tidak adanya formulir C1 ber hologram di TPS 10 Kelurahan Muarareja; 4) kotak suara tidak disegel di TPS 3 dan TPS 11 Kelurahan Muarareja. Keberatan selanjutnya dituangkan dalam form model DB2-KWK (**Bukti PK - 44**).

Demikian keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

C. Lampiran Hasil Pengawasan Pada Setiap Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal 2018

1. Pengawasan Rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS

1.1 Bahwa pada saat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal melaksanakan rekrutmen terhadap PPK dan PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal telah mengingatkan baik secara lisan maupun tertulis agar ketentuan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2017 dipatuhi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal. Pada tanggal 1 Desember 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal memberikan Surat Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal berdasarkan temuan bahwa

terdapat dua orang anggota PPS yang namanya masuk dalam keanggotaan partai PKS dan Golkar untuk dilakukan koreksi kembali statusnya di data berita acara penelitian administrasi keanggotaan partai politik dari MS menjadi TMS.

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal pada tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan 18 Februari 2018 dilakukan pencocokan dan penelitian dengan mengunjungi rumah-rumah pemilih. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal menemukan data pemilih yang satu KK terpisah di dua TPS dan pada tanggal 26 Januari sampai dengan 4 Februari 2018 hampir di seluruh kelurahan PPDP dalam melakukan pencoklitian tidak membawa stiker bukti telah dicoklit dikarenakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal kehabisan stiker. Temuan-temuan tersebut telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal secara lisan pada saat rapat pleno DPSHP pada tanggal 15 Maret 2018.

2. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

2.1 Bahwa terkait dengan proses awal pemutakhiran data daftar pemilih di Kota Tegal, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dengan Nomor 04/BAWASLU.PROV.JT35/PM.02/I/2018 tanggal 5 Februari perihal Permohonan Data Mutarlih Periode tahun 2014-2017.

2.2 Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal melakukan pencermatan dan olah rekap data dengan hasil pengawasan pencocokan dan penelitian sebagai berikut:

- a. Jumlah TPS sebanyak 420 TPS;
- b. Jumlah data pemilih yang belum di coklit sebanyak 250 orang pemilih dengan laki-laki 106 orang dan perempuan 144 orang yang tersebar dalam 89 KK;
- c. Jumlah pemilih yang dicoret karena meninggal sebanyak 16 orang pemilih;
- d. Jumlah pemilih dicoret karena pindah domisili ke daerah lain sebanyak 37 orang pemilih;

e. Jumlah pemilih dicoret karena fiktif sebanyak 18 orang pemilih; Penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan elemen data pemilih yang memuat pemilih genap 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara belum didaftar dan pemilih yang telah berubah status dari anggota TNI atau POLRI menjadi status sipil tidak ditemukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal.

Dalam analisis pengawasan faktual terhadap PPDP dalam melaksanakan tugas ditemukan terdapat 3 TPS yang belum selesai dicoklit dikarenakan daerah tersebut mengalami banjir selama 5 (lima) hari.

2.3 bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal menetapkan Daftar Pemilih Sementara sebanyak 196.908 orang pemilih yang terdiri dari 97.989 orang laki-laki dan 98.919 orang perempuan. Atas penetapan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal melakukan pencermatan dan pengawasan kemudian ditemukan sebanyak 32 nama ganda, 13 NIK-NKK yang masih kosong, 31 NIK ganda, 1 NIK yang tidak sesuai 16 digit, dan 2.020 pemilih pemula. Temuan-temuan tersebut disampaikan kepada KPU Kota Tegal pada tanggal 13/BAWASLU PROV.JT-35/PM.00/III/2018 (Surat Rekomendasi untuk perbaikan).

2.4 bahwa sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal untuk melakukan uji petik terhadap temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal yang disampaikan pada tanggal 18 April 2018 Jumlah daftar nama pemilih 10% dari DPS, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal berpendapat proses input sesuai dengan mekanisme Komisi Pemilihan Umum yaitu melalui kontrol input di Sidalih dengan hasil berjalan dengan baik.

2.5 Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal melakukan pencermatan DPS yang dituang dalam alat kerja pengawasan A2.DP8 ditemukan berbagai data pemilih yang masih belum akurat yang tersebar di seluruh Kota Tegal sebanyak 2.861 orang

pemilih/nama. Adapun pencermatan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemilih yang belum terdaftar 9 orang pemilih;
2. Pemilih dengan NKK=NIK 795 orang pemilih;
3. Pemilih dengan NIK>Nama ganda 1081 orang pemilih;
4. Pemilih yang sudah meninggal tetapi masih masuk dalam DPS 36 orang pemilih;
5. Pemilih dengan NKK/NIK tidak lengkap 25 orang pemilih;
6. Pemilih yang sudah pindah tetapi masih masuk dalam DPS 14 pemilih;
7. Pemilih dengan NKK/NIK yang masih kosong 105 orang pemilih;
8. Pemilih dengan NKK=NIK lain atau sebaliknya 4 orang pemilih;
9. Pemilih dengan elemen yang masih belum lengkap 1316 orang pemilih.

2.6 Bahwa dalam pasca pembenahan Daftar Pemilih Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal membentuk Posko Pengaduan daftar Pemilih Pemilihan (P2DP2) sesuai Instruksi dari Bawaslu Provinsi Pada tanggal 28 Maret 2018 dengan Nomor : 04/Bawaslu Prov.JT/PW.00.01/III/2018, dan intruksi tersebut diteruskan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal kepada Panitia Pengawas Kecamatan se-Kota Tegal pada tanggal 28 Maret 2018 dengan Nomor : 01/Bawaslu Prov.JT-35/PW.00/III/2018. Dan selama posko berjalan terdapat beberapa tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait pembenahan Daftar Pemilih yang dimasukkan dalam Form Rekapitulasi P2Dp2 dan terdapat 30 pengaduan dalam permasalahannya berupa pindah domisili, meninggal, pendaftar baru, di DP4 ada di DPS tidak ada, belum terdaftar, meninggal tetapi masih muncul di DPS dan beberapa jenis permasalahan lainnya.

2.7 Bahwa pada tanggal 19 April 2018, KPU Kota Tegal menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 198.535 pemilih yang terdiri dari 98.866 laki-laki dan 99.669 perempuan. Pemilih tersebar di 4 (empat) kecamatan 27 Kelurahan, 420 TPS. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Tegal Timur sebanyak 58.105 pemilih, terdiri dari 28.562 pemilih laki-laki dan 29.543 perempuan,

- Kecamatan Tegal Barat sebanyak 48.116 orang yang terdiri dari 23.955 pemilih laki-laki dan 24.161 perempuan,
- Kecamatan Tegal Selatan sebanyak 47.882 orang, terdiri dari 24.060 laki-laki dan 23.822 perempuan,
- Kecamatan Margadana sebanyak 44.432 orang yang terdiri dari 22.289 laki-laki dan 22.143 perempuan.

Pada saat rapat pleno tersebut KPU Kota Tegal menyatakan bahwa hanya Panwas Kota Tegal yang memberikan masukan dan tanggapan terhadap Daftar Pemilih Tetap, sedangkan pasangan calon beserta tim kampanyenya tidak memberikan masukan dan tanggapan.

2.8 bahwa sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal telah beberapa kali berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal serta Disdukcapil Kota Tegal untuk melakukan uji petik terhadap temuan-temuan yang telah disampaikan pada tanggal 18 April 2018. Dari sekitar 225 nama pemilih yang diuji petik, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal berpendapat bahwa proses inputing melalui Sidalih telah berjalan dengan baik.

3. Pengawasan Pencalonan

- 3.1 Bahwa di Kota Tegal terdapat satu pasangan calon independen dengan syarat jumlah dukungan minimal 20.012 orang, yaitu Calon Walikota H.A. Ghautsun, S.Sos dan Calon Wakil Walikota dr. H. Muslih Dahlan dengan status memenuhi syarat yaitu dukungan Verifikasi Administrasi sejumlah 30.068 dan setelah di Verifikasi Faktual sejumlah 25.063.
- 3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal pada tanggal 1 sampai dengan 7 Januari 2018 telah mengumumkan pendaftaran pasangan calon pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal melalui media cetak, media online, radio, halaman facebook serta dikirim langsung kepada seluruh partai politik dan calon perseorangan di Kota Tegal.
- 3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 pukul 15.40 WIB pasangan Calon Walikota Tegal Sdr. Dedy Yon Supriyono dan Sdr. Muhamad Jumadi yang diusung 5 parpol mendaftar

ke Komisi Pemilihan Umum. 5 parpol yang mengusung yaitu, PKS, PAN, Partai Gerindra, PPP dan Partai Demokrat. Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 pukul 10.00 WIB pasangan Calon Walikota Tegal Sdr.Nursholeh dan Sdr.Wartono mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Pasangan ini disusung Partai Golkar dan Partai Hanura. Dilanjutkan pasangan Sdr. Herujito dan Sdr. Sugono mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pukul 14.00 WIB. Mereka diusung oleh PDIP. Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 pukul 10.00 WIB pasangan dari perseorangan Sdr. A Ghoutsun dan Sdr.Muslih Dahlan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum dilanjutkan pukul 20.30 WIB pasangan calon Sdr. Habib Ali Zaenal Abidin - Sdr. Tanty Prasetyonongrum yang diusung PKB dan Partai Nasdem mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

3.4 Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 s.d 13 Januari 2018 dilaksanakan Tes Pemeriksaan Kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal di RSUP dr. Kariadi Semarang dan setelah melakukan segala prosedur tes semua calon dinyatakan sehat jasmani dan rohani.

3.5 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal mengumumkan hasil penelitian berkas tanggal 17 Januari 2018 bahwa semua calon Walikota dan Wakil Walikota harus melakukan perbaikan berkas yang harus dipenuhi dalam kurun waktu dari tanggal 18 s.d 20 Januari 2018. Tim LO pasangan Calon Walikota Tegal Sdr. Dedy Yon & Jumadi tanggal 17 Januari 2018 menyerahkan berkas perbaikan calon dan dinyatakan MS oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal. Tim LO pasangan calon Sdr.Nursholeh & Wartono , Sdr. KH. Habib Ali Zaenal Abidin dan Tanty Prasetya Ningrum, Sdr. A.Ghautsun & Muslih Dahlan, Sdr. Herujito & Sugono tanggal 20 Januari 2018 menyerahkan berkas perbaikan calon ke Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dan dinyatakan MS.

3.6 Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal menerima tanggapan masyarakat atau laporan dari AMUK (Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan) tentang administrasi dari calon Sdr. Dedy Yon bahwa surat pernyataan kepaillitan tidak sesuai daerah pemetaan , NPWP dari calon Sdri. Tanty Prasetya Ningrum

NPWP pribadi namun SPT atas nama suami, Sdr. KH. Habib Ali Zaenal Abidin tentang persamaan nama.

3.7 Bahwa tanggal 26 Januari 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal melakukan klarifikasi tentang surat keterangan kepaillitan salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal dengan Sdr. Maulidian Harahap, SH.,MH menyatakan bahwa Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tidak bisa menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon tetapi memang diakui salah dalam pemetaan wilayah selanjutnya keputusan seluruhnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal selaku penyelenggara.

3.8 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal mengundang pelapor atas nama Sdr. Komar Raenudin Bin Kholid lahir di Tegal tanggal 2 Juni 1993 berjenis kelamin laki-laki pekerjaan sebagai wiraswasta beragama Islam Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di jalan Hangtuh gg. Tongkol nomor dua Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat

3.9 Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal mengundang terlapor Komisi Pemilihan Umum untuk diklarifikasi.

3.10 Bahwa pada hari Senin, 5 Februari 2018 penjelasan dari KPP Pratama Samarinda Ibu Yomani selaku Plh menjelaskan bahwa NPWP : 14.295.536.8-722.000 atas nama Agus Budisusatyo adalah benar mengacu pada ketentuan kodefikasi NPWP, SPT wajib pajak terdiri atas:

1. Pajak pribadi
2. Pajak badan/perusahaan

NPWP: 6472035812750006 adalah benar atas nama Tanty Prasetyoningrum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bahwa sdri. Tanty Prasetyo Nigrum diketahui telah bercerai dari Sdr. Agus Budisusatyo, dan tidak melakukan perjanjian pisah penghasilan dan harta.

Terhitung tanggal 7 September 2011, Sdr. Tanty Prasetyo Nigrum menikah dengan Sdr. Alpard Syarif. Disampaikan bahwa SPT menjadi

kewajiban Sdr. Alpard Syarif sebagai Kepala Keluarga NPWP : 15.229.204.6-722.000 atas nama Sdr. Alpard Syarif, sesuai dengan ketentuan Sdri. Tanty Prasetyo Nigrum dapat menggunakan NPWP atas nama Sdr. Alpard Syarif (anggota keluarga/istri) NPWP : 14.25.536.8-722.999 sedang dalam tahap proses pengajuan penghapusan oleh wajib pajak.

Penjelasan dari KPP Pratama Jakarta-Cilandak NPWP : 49.001.129.3-016.000 atas nama Sdr. Herujito tidak memiliki utang pajak (pernah mengajukan Tax Amnesty).

4. Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye

4.1 Bahwa sesuai dengan program, tahapan, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal 2018, kampanye dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018. Selama masa kampanye terdapat pelanggaran terkait alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang tidak sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum. Atas dasar hal itu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal membuat rekomendasi Ke Komisi Pemilihan Umum untuk dilakukan penertiban oleh Tim Penertiban yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal yang terdiri dari Satpol PP, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal, KPU Kota Tegal, Dinas Perhubungan Kota Tegal, Kesbangpol Kota Tegal, dan Polres Tegal Kota. Selama penertiban, telah dertibkan baliho, ratusan spanduk, ribuan banner, dan ribuan stiker yang dipasang tidak sesuai aturan oleh para Peserta Pemilihan dan tim kampanyenya.

4.2 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal bekerjasama dengan aparat keamanan dan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Bentuk kerjasama tersebut misalnya sharing informasi terkait pengawasan terhadap kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilaksanakan oleh para Pasangan Calon dan tim kampanye tanpa ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian terlebih dahulu.

4.3 Bahwa para Pasangan Calon telah melaporkan dana kampanye dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal juga melakukan pengawasan terhadap kebenaran dan keberadaan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal yaitu KAP Noor Salim & Rekan yang beralamat di Jl. Anggrek 3 No 28 Larangan Indah Tanggerang, KAP Warnoyo dan Mennix yang beralamat di Jl. Thamrin Boulevard Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat, Dr. Rahardja, M.Si.CPA yang beralamat di Jl. Rawasari Nomor 2 Sronдол Semarang, KAP Ruchendi, KAP Mardjito, Rushadi & Rekan yang beralamat di Jl. Beruang Raya Nomor 48 Semarang dan KAP Tarmiza Achmad yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No 7 Perum Undip Sukorejo Semarang dimana dalam kesimpulan KAP masing-masing Pasangan Calon dinyatakan patuh.

5. Pengawasan Perlengkapan Pemilihan dan Pendistribusian Logistik

5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah dilakukan proses serah terima Surat Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dengan jumlah 102 box dan jumlah 203.514 lembar.

5.2 Bahwa Pada hari senin tanggal 15 s.d 16 Mei 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal melaksanakan kegiatan pelipatan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dengan peserta pelipat kurang lebih 100 orang yang dibagi menjadi 20 kelompok masing-masing berisi 5 orang dengan masing-masing kelompok melipat 4 dos. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal masih di temukan surat suara yang rusak dengan kategori buram dan ada tanda titik di salah satu paslon dan noda putih seperti mata ikan.

5.3 Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 pukul 16.00 Wib bertempat di PT. Pura Barutama Jl. AKBP Agil Kusumadya Km. 4, Kudus Jawa Tengah, Indonesia telah dilaksanakan Pengesahan kualitas baik warna

maupun foto Paslon pada Surat Suara Pilwalkot Tegal tahun 2018 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Sdr. Agus Wijanarko, S.H. dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Sdri. Nurbaeni SPd untuk kemudian dilakukan proses pencetakan.

Setelah Sdr. Agus Wijanarko, S.H. (Ketua KPU Kota Tegal) & Sdri. Nurbaeni SPd. Aud Divisi SDM (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal) membubuhkan tanda tangan pengesahan pd surat suara (bahwa surat suara sudah fix) kemudian dilanjutkan pada proses pencetakan.

Surat suara mulai dicetak pada Senin, 28 Mei 2018 pukul 17.00 Wib s.d 00.30 dini hari. Pada pukul 20.00 Wib s/d 21.00 Wib Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal yang diwakili oleh Sdr. Nurbaeni SPd. Aud beserta 2 staf telah melakukan pengecekan hasil proses pencetakan surat suara Pilkada Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal tahun 2018. Dari hasil pengecekan cetak surat suara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum menemukan antara lain :

- a. Adanya bercak putih " sperti noda " di gambar paslon Nomor 4;
 - b. Adanya foto paslon yang membayang di gambar paslon Nomor 1 dan Nomor 2;
 - c. Adanya tanda titik hitam diantara gambar foto paslon Nomor 5;
- Temuan hasil cetak surat suara oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal kemudian disampaikan kpd Sdr. Joko Waluyo (Kepala Security PT. Pura Barutama) utk nantinya akan dilaporkan kpd Sdr. Adi Kristianto (Divisi Marketing PT. Pura Barutama).

5.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada hari Selasa 29 Mei 2018 pukul 18.30 WIB Sdr. Adi Krisdianto selaku Divisi Marketing Pura Barutama diperoleh informasi bahwa proses pengiriman dilakukan pada Selasa 29 Mei 2018 pukul 19.00 WIB oleh PT Pos Indonesia. Jumlah total surat suara yang dikirim 205.703 ke Kota Tegal dengan perincian jumlah surat suara sebanyak 203.703 ditambah surat suara cadangan sejumlah 2000 surat suara.

5.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 dilaksanakannya kegiatan pemusnahan sebanyak 3648 surat suara yang rusak akibat pencetakan yang kurang sempurna.

5.6 Bahwa Pelipatan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 di laksanakan selama 3 hari mulai mulai tanggal 30 Mei s.d 1 Juni 2018. Jumlah surat suara yang dilipat yaitu 201.752 dan jumlah surat suara yang rusak 1.402 surat suara. Jumlah surat suara yang berita acara tidak sesuai dengan jumlah penghitungan sehingga kurang kirim sejumlah 549 surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal tahun 2018.

5.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah mengirimkan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tegal Selatan.

Rincian yang diserahkan:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kotak Suara PPK Pilgub	1	buah
2	Kotak Suara PPK Pilwalkot	1	buah
3	Kotak Suara TPS Pilgub	100	buah
4	Kotak Suara TPS Pilwalkot	100	buah
5	Kotak Suara RS Pilgub	3	buah
6	Kotak Suara RS Pilwalkot	3	buah
7	Bilik Suara	400	buah
8	Pengait Bilik	400	pasang

5.8 Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah mengirimkan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tegal Barat.

Rincian yang diserahkan:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kotak Suara PPK Pilgub	1	buah
2	Kotak Suara PPK Pilwalkot	1	buah
3	Kotak Suara TPS Pilgub	105	buah
4	Kotak Suara TPS Pilwalkot	105	buah
5	Kotak Suara RS Pilgub	1	buah
6	Kotak Suara RS Pilwalkot	1	buah
7	Kotak Suara LP Pilgub	1	buah
8	Kotak Suara LP Pilwalkot	1	buah
9	Bilik Suara	420	buah
10	Pengait Bilik	420	pasang

5.9 Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah mengirimkan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Margadana. Rincian yang diserahkan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kotak Suara PPK Pilgub	1	buah
2	Kotak Suara PPK Pilwalkot	1	buah
3	Kotak Suara TPS Pilgub	89	buah
4	Kotak Suara TPS Pilwalkot	89	buah
5	Kotak Suara Puskesmas Pilgub	1	buah
6	Kotak Suara Puskesmas Pilwalkot	1	buah
7	Kotak Suara Kosong untuk di PPK	6	buah
8	Bilik Suara	356	buah
9	Pengait Bilik	356	pasang

5.10 Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah mengirimkan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tegal Timur.

Rincian yang diserahkan:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kotak Suara PPK Pilgub	1	buah
2	Kotak Suara PPK Pilwalkot	1	buah
3	Kotak Suara TPS Pilgub	126	buah
4	Kotak Suara TPS Pilwalkot	126	buah
5	Kotak Suara RS Pilgub	2	buah
6	Kotak Suara RS Pilwalkot	2	buah
7	Kotak Suara Kosong untuk di PPK	6	buah
8	Bilik Suara	504	buah
9	Pengait Bilik	504	pasang

5.11 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, pada hari Selasa 26 Juni 2018 pukul 10.00 WIB melakukan pemusnahan 9515 surat suara rusak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng), dan 1951 surat suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Tegal, di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal. Setelah pemusnahan selesai, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-44 sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Keputusan KPU kota Tegal Nomor : 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018;
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Form Temuan dalam set lengkap Nomor : 01/TM/PW/PPL(Randugunting)/14.06/III/2018;
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Form Temuan Nomor : 01/TM/PW/PPL(Dehong Kulon)/14.06/III/2018;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Surat Nomor 42/BA/Bawaslu Prov.JT-35/PM.04/VII/2018 terkait Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Politik Uang;
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Surat Nomor 25/BA/Bawaslu Prov.JT-35/PM.04/V/2018 terkait Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Politik Uang;
6. Bukti PK-06 : Fotokopi Form A PPL Kelurahan Muarareja, Form A PTPS 3 Kelurahan Muarareja;

7. Bukti PK-07 : Fotokopi Rekap Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018;
8. Bukti PK-08 : Fotokopi Foto Form Model DA2-KWK Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Surat Nomor 43/Bawaslu Prov.JT-35/PM.00/VII/2018 Perihal Rekomendasi dan Saran Perbaikan serta Kajian Laporan Hery Budiman;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 22, Kelurahan Slerok;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 26, Kelurahan Slerok;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 05, Kelurahan Pesurungan Lor;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 18, Kelurahan Margadana dan TPS 04 Kelurahan Krandon;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Model DAA-KWK Kelurahan Slerok, Kelurahan Pesurungan Lor dan Kelurahan Margadana;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Nomor 43/Bawaslu Prov.JT-35/PM.00/VII/2018 Perihal Rekomendasi dan Saran Perbaikan serta Kajian Laporan Habib Ali;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 01, Kelurahan Kejambon;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 03, Kelurahan Kejambon;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 15, Kelurahan Mintaragen;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 37, Kelurahan Panggung;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 19, Kelurahan Panggung;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 24, Kelurahan Slerok;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 07, Kelurahan Kalinyamat Kulon;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 07, Kelurahan Cabawan;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 07, Kelurahan Krandon;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 04, Kelurahan Kaligangsa;

26. Bukti PK-26 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 09, Kelurahan Kaligangsa;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 12, Kelurahan Randugunting;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 06, Kelurahan Kraton;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 20, Kelurahan Tegal Sari;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 01, Kelurahan Tegal Sari;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Model C-KWK & C1-KWK Pilwalkot TPS 04, Kelurahan Muarareja;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Model DAA-KWK Kelurahan Kejambon;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Model DAA-KWK Kelurahan Mintaragen;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Model DAA-KWK Kelurahan Panggung;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Model DAA-KWK Kelurahan Pesurungan Lor & Kalinyamat Kulon;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Model DAA-KWK Kelurahan Cabawan;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Model DAA-KWK Kelurahan Krandon;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Model DAA-KWK Kelurahan Kaligangsa;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Model DAA-KWK Kelurahan Randugunting;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Model DAA-KWK Kelurahan Kraton;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Model DAA-KWK Kelurahan Tegal Sari;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Model DAA-KWK Kelurahan Muarareja;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi Model DB2-KWK Kota Tegal Saksi Paslon Nomor 4;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Model DB2-KWK Kota Tegal Saksi Paslon Nomor 5.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal

penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan*

kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat, yaitu bahwa surat kuasa Pemohon, baik surat kuasa khusus yang diserahkan bersama permohonan maupun perbaikan surat kuasa khusus yang diserahkan Pemohon pada tanggal 10 Juli 2018 ditandatangani oleh Pemohon dan para kuasa Pemohon pada tanggal 30 Juni 2018, di mana pada surat kuasa tersebut telah dicantumkan mengenai objek kuasa yaitu Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 4 Juli 2018. Menurut Termohon, karena objek sengketa atau objek kuasa terbit pada tanggal 4 Juli 2018 maka Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2018 sebelum terbitnya Objek Sengketa tidak memenuhi persyaratan sebagai Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017).

Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil eksepsi Termohon yang dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (4) PMK 5/2017 merupakan dalil yang tidak relevan sebab ketentuan *a quo* hanya mengatur Pemohon, Termohon, atau Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu. Sementara itu berkaitan dengan tanggal pemberian surat kuasa yang mendahului terbitnya objek permohonan, hal tersebut tidak menjadikan surat kuasa menjadi batal karena surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan dengan objek permohonan. Dengan kata lain, surat kuasa tersebut baru mempunyai kekuatan berlaku setelah ada objek pemberian kuasa. Apalagi, di dalam persidangan penerima kuasa telah mengakui bahwa memang terdapat kekeliruan dalam mencantumkan tanggal surat kuasa tersebut. Dengan demikian eksepsi *a quo* dari Termohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.2.2] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai Perbaikan Permohonan Pemohon Telah Melampaui Tenggang Waktu, yaitu Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Juli 2018 ternyata memiliki perbedaan muatan materi yang substansial, dengan Perbaikan Permohonan yang diregister pada tanggal 23 Juli 2018, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Lengkap (APL) tertanggal 16 Juli 2018. Perbedaan tersebut meliputi jumlah TPS dalam Posita yang semula 24 TPS menjadi 71 TPS. Begitu juga perubahan dalam Petitumnya yang semula menuntut Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 33 TPS menjadi 83 TPS. Menurut Termohon, Perbaikan Permohonan yang diterima Kepaniteraan tertanggal 27 Juli 2018 telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 5/2017 dan Pasal 3 PMK 7/2017, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Permohonan Pemohon yang akan ditanggapi oleh Termohon adalah Perbaikan Permohonan yang diregister 23 Juli 2018;

Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah pada persidangan pendahuluan tanggal 27 Juli 2018, permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan dan perbaikan permohonan yang memenuhi ketentuan Pasal

13 ayat (3) PMK 5/2017, dan Pemohon dapat melakukan *renvoi* pada saat Sidang Pendahuluan sepanjang tidak menambah atau mengubah substansi permohonan. Oleh karena itu, perbaikan permohonan yang diserahkan Pemohon pada tanggal 27 Juli 2018 yang menyangkut penambahan substansi permohonan sejak awal memang tidak akan dipertimbangkan Mahkamah karena telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh PMK 5/2017. Mahkamah dalam persidangan, juga menegaskan bahwa perbaikan permohonan yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah perbaikan permohonan bertanggal 5 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 10 Juli 2018. Dengan demikian, karena sejak awal Mahkamah tidak menganggap ada perbaikan Permohonan setelah persidangan sehingga yang akan diperiksa pokok permohonannya dan dipertimbangkan oleh Mahkamah pokok permohonan adalah dari perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2018 dan mengesampingkan perbaikan permohonan tanggal 27 Juli 2018 yang telah melewati batas waktu. Terlebih lagi perbaikan tersebut menyangkut substansi permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon *a quo* selain menjadi tidak relevan juga tidak beralasan menurut hukum;

[3.2.3] Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon kabur karena tidak memenuhi syarat materi permohonan. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa menurut penilaian Mahkamah, permohonan Pemohon telah cukup jelas yaitu berkenaan dengan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 dan permohonan tersebut telah sesuai antara posita dan petitumnya, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.2.4] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut Mahkamah. Terhadap eksepsi tersebut, karena eksepsi tersebut berkenaan dengan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*, maka akan dipertimbangkan pada bagian Kewenangan Mahkamah;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*".

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018 [vide bukti P-5 = bukti TD.3.001 = bukti PT-3A]. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* dan dengan demikian eksepsi Pihak Terkait mengenai kompetensi absolut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.5.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 11.30 WIB [vide bukti P-5 = bukti TD.3.001 = bukti PT-3A];

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, dan hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB**;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/1/PAN.MK/2018 permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 10.00 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017?

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam paragraf [3.7] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor **2/P.02.3-Kpt/336/KPU-Kot/II/2018**, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 [vide bukti P-3 = bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor **3/PP.02.0-Kpt/3376/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018, Nomor Urut 4 [vide bukti P-4 = bukti PT-2];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, dengan Nomor Urut 4;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada menyatakan, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: ...b.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*; dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 menyatakan, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: ...b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang kemudian diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kota Tegal adalah **280.940** (dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tegal;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 135.868$ suara (total suara sah) = 2.038 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk

dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.038 suara.

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 37.775 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 38.091 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah (38.091 suara – 37.775 suara) = 316 suara (0,23%) atau kurang dari 2.038 suara.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, karena Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang setelah memeriksa secara cermat dan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal, bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Tegal, saksi dan ahli serta fakta persidangan yang selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang disebabkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dibuat untuk mempengaruhi potensi perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

1. Terjadi praktik politik uang dalam bentuk pembagian uang dan perjalanan wisata gratis.
2. Adanya 35 orang yang memilih dengan menggunakan surat alat bantu dokumentasi pemilih dari KPPS tanpa menunjukkan KTP di TPS 3 Muarareja, serta adanya kertas suara yang jumlahnya melebihi 2,5% di TPS 4 Muarareja.
3. Terdapat kotak suara kosong pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tegal Timur, yaitu pada TPS 1 Kelurahan Panggung.
4. Terdapat perbedaan antara angka surat suara tidak sah pada Kolom C-KWK dan C1-KWK di TPS 22 dan TPS 26 Kelurahan Slerok, TPS 5 Kelurahan Pesurungan Lor, TPS 18 Kelurahan Margadana dan TPS 4 Kelurahan Krandon.
5. Terdapat perbedaan selisih Pemilih berdasarkan C1-KWK di TPS 1, dan TPS 3 Kelurahan Kejambon, TPS 15 Kelurahan Mintaragen, TPS 37, dan TPS 19 Kelurahan Panggung, TPS 24 Kelurahan Slerok, TPS 24 Kelurahan Pesurungan Lor, TPS 7 Kelurahan Kalinyamat Kulon, TPS 7 Kelurahan Cabawan, TPS 7 Kelurahan Krandon, TPS 4 dan TPS 9 Kelurahan Kaligangsa, TPS 12 Kelurahan Randugunting, TPS 6 Kelurahan Kraton, TPS 1 dan TPS 20 Kelurahan Tegalsari, serta TPS 4 Kelurahan Muarareja.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-100, dan telah mengajukan dua orang ahli yaitu Bambang Eka Cahya Widodo dan Nur Hidayat Sardini, serta saksi-saksi bernama Riswantoro, Sulaiman, Ade Surakhman, Hery Budiman, dan Asmadi yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara putusan ini.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil Pemohon serta mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.009. Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama Imam Subekti, Muhamad Subehi, Supriyanto, Royan Hidayat dan Muchammad Arizal Fahmi yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara putusan ini.

Bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua dalil Pemohon tidak benar dan mengajukan alat bukti

yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-131. Pihak Terkait juga telah mengajukan ahli bernama Maruarar Siahaan serta saksi-saksi bernama Zaenal Nurohman, M. Rosyid Ridho, Abdul Jalal, Abdul Ghoni, dan Bayu Prakasa yang keterangannya selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara putusan ini.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pula, Bawaslu Kota Tegal telah memberikan keterangan dalam persidangan disertai keterangan tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-44.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi praktik politik uang dalam bentuk tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang mempengaruhi pemilih dengan cara membagi-bagikan uang dengan ketentuan penerima harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan adanya pemberian wisata gratis kepada masyarakat di beberapa kecamatan di Kota Tegal dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas kapan pelanggaran tersebut terjadi, di mana pelanggaran tersebut dilakukan, siapa saja yang melakukan pelanggaran dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Selain itu, Termohon belum pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Panwas Kota Tegal mengenai adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehubungan dengan tuduhan politik uang dan paket wisata gratis.

Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa dalil politik uang bukanlah termasuk wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan wilayah kewenangan Bawaslu. Pemohon tidak dapat menerangkan hubungan kausalitas yang nyata dan dapat dibuktikan secara faktual bahwa seandainya tuduhan-tuduhan tersebut benar, hal itu dapat mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, Bawaslu Kota Tegal juga tidak mengeluarkan rekomendasi apapun terhadap tuduhan-tuduhan tersebut.

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kaitan antara dugaan pembagian uang dan

penyelenggaraan wisata gratis dengan perolehan suara para pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, karena itu Mahkamah tidak mendapat cukup keyakinan perihal adanya politik uang dimaksud. Terlebih apabila dikaitkan dengan perolehan suara sulit untuk mendapatkan korelasi antara dugaan terjadinya politik uang tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait. Di samping itu, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya politik uang yang dapat dianggap sebagai bentuk desakan atau permintaan untuk memilih pasangan calon tertentu. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai dugaan adanya politik uang tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya 35 orang pemilih yang memberikan hak pilihnya tanpa menunjukkan KTP, dan hanya menggunakan surat alat bantu dokumentasi pemilih di TPS 3 Kelurahan Muarareja. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa di TPS 4 Kelurahan Muarareja, kertas suara yang diterima di TPS melebihi 2,5% *[sic!]*.

Terhadap dalil tersebut, Termohon menerangkan dalam jawabannya bahwa 35 orang pemilih di TPS 3 Kelurahan Muarareja sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon adalah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP elektronik/Surat Keterangan sebagaimana tercatat dalam Formulir Model C-KWK pada kolom pengguna hak pilih dalam DPTb TPS 3 Kelurahan Muarareja (vide Bukti TB-003). Sedangkan dalil Pemohon mengenai angka jumlah surat suara di TPS 4 Kelurahan Muarareja adalah tidak beralasan karena Pemohon keliru dalam menentukan jumlah DPT yang sesungguhnya adalah 551 pemilih sehingga penambahan 2,5% dari jumlah DPT adalah 565 surat suara sesuai dengan jumlah yang diterima KPPS.

Bahwa mengenai dalil tersebut, Pihak Terkait dalam keterangannya menerangkan bahwa apabila yang dimaksud oleh Pemohon adalah surat keterangan pengganti KTP/KTP-el, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kesalahan atau pelanggaran karena telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018. Selain itu, faktanya hal tersebut tidak pernah dipersoalkan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3 Muarareja (Bukti PT-8) yang terbukti dari ditandatanganinya Formulir Model C-KWK dan C1-KWK TPS 3 Muarareja oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon.

Mengenai kelebihan surat suara, Pihak Terkait menerangkan bahwa Pemohon tidak dapat memastikan apa hubungan kelebihan surat suara tersebut dengan jumlah perolehan suara Pemohon di TPS 4 Muarareja. Kalaupun seandainya kelebihan surat suara tersebut adalah permasalahan yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, tentu saja saksi Pemohon di TPS 4 Muarareja tidak menyetujui hasil perhitungan suara di TPS tersebut. Namun faktanya, saksi Pemohon menyetujui hasil perhitungan suara di TPS tersebut dengan menandatangani formulir model C-KWK dan C1-KWK TPS 4 Muarareja (Bukti PT-9).

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran di TPS 3 Kelurahan Muarareja, Mahkamah berpendapat berdasarkan persandingan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK di TPS 3 Muarareja yang diajukan sebagai bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, angka 35 orang pemilih DPTb pada Formulir C-KWK (Bukti P-29 = PT-8) tercatat pada C-KWK TPS 3 Muarareja sebagai pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP. Mengenai hal ini pada persidangan, Termohon telah membuktikan melalui bukti TB-003 berupa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada TPS 3 Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal (Formulir Model A.Tb-KWK) atau daftar hadir pemilih yang menggunakan KTP-el/Surat Keterangan serta bukti TF-008 berupa kumpulan salinan (fotokopi) KTP para pemilih yang menggunakan KTP-el. Dari dua dokumen tersebut ditemukan bahwa memang terdapat pemilih tambahan sejumlah 35 orang pada TPS 3 Kelurahan Muarareja, dan berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan dalam persidangan secara acak ternyata nama-nama yang terdapat dalam Formulir DPTb benar adanya dan bahwa pemilih tambahan tersebut memang berdomisili di Kota Tegal serta dicatat sebagai pemilih DPTb/KTP. Dengan demikian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a PKPU 8/2018, 35 orang pemilih tersebut berhak memberikan hak pilihnya di TPS *a quo*. Terlebih lagi, setelah Mahkamah memeriksa bukti Formulir Model C-KWK dan C1-KWK yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, tidak ada catatan keberatan dari saksi para pasangan calon, dan para saksi pasangan calon menandatangani dokumen tersebut.

Sementara itu, mengenai dalil Pemohon terhadap penambahan surat suara di TPS 4 Kelurahan Muarareja, menurut Mahkamah, Pemohon dalam

permohonannya hanya menyatakan "*Bahwa pada TPS 4 Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, kertas suara yang diterima lebih dari 2,5%*" tanpa menjelaskan maksud dari dalil ini dan tidak ada uraian lain yang jelas mengenai dalil tersebut dan pengaruhnya terhadap perolehan suara. Jikapun yang dimaksud Pemohon bahwa kertas suara atau surat suara tersebut melebihi DPT + 2,5% sehingga melanggar ketentuan, maka setelah Mahkamah mencermati Formulir Model C dan C1-KWK di TPS 4 Muarareja sebagaimana diajukan oleh para pihak, ternyata angka DPT untuk TPS 4 Muarareja adalah 551 pemilih, sedangkan jumlah surat suara yang diterima KPPS adalah 565 surat suara, sehingga tidak melebihi 2,5% sebagaimana ketentuan yang berlaku. Selain itu, pada Model C1-KWK tersebut semua saksi pasangan calon telah membubuhkan tandatangannya dan tidak ada pernyataan keberatan dalam penghitungan di tingkat TPS.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai 35 pemilih tidak sah pada TPS 3 Muarareja dan mengenai surat suara lebih dari 2,5% di TPS 4 Muarareja tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kotak suara kosong pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tegal Timur, yaitu pada kotak suara TPS 1 Kelurahan Panggung, di mana menurut Pemohon pada saat pembukaan kotak suara di Kantor Kecamatan Tegal Timur pada tanggal 29 Juni 2018, tidak ditemukan adanya Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK pada kotak suara TPS 1 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur. Hal ini menurut Pemohon melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (1) PKPU 8/2018.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menerangkan dalam jawabannya bahwa faktanya pada saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Tegal Timur terjadi keberatan dari saksi Pasangan Calon akan tetapi telah ditanggapi oleh PPK Tegal Timur bahwa KPPS tersebut menempatkan semua Dokumen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota seperti Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram, dan Model C2-KWK ke dalam Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan masih dalam keadaan terkunci dan tersegel, sampulnya pun masih tersegel. Telah dipastikan bahwa isi dokumen tersebut masih utuh dan dalam keadaan baik. Dengan kata lain, tidak

ada surat suara yang hilang yang dapat merugikan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa tentang kejadian kotak suara yang kosong di TPS 1 Panggung Kecamatan Tegal Timur sesungguhnya hanya merupakan kesalahan teknis KPPS. Hal ini sebagaimana penjelasan Termohon dalam surat Nomor 811/PL.06.3-SD/3376/KPU-Kot/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 perihal Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 (Bukti PT-79) yang pada intinya menyatakan bahwa kesalahan penempatan formulir C-KWK dan C1-KWK di TPS 1 Kelurahan Panggung terjadi karena KPPS menggabungkan isi kotak suara ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Namun kejadian tersebut tidak mengubah hasil rekapitulasi perhitungan suara di TPS 1 Kelurahan Panggung. Menurut Pihak Terkait tidak terjadi perubahan hasil perhitungan perolehan suara setiap pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Panggung antara yang tercantum dalam formulir model C-KWK dan C1-KWK (Bukti PT-10) dengan yang tercantum dalam formulir model DAA.KWK (Bukti PT-5A). Sehingga kejadian ini sesungguhnya tidak ada hubungan/korelasinya dengan perolehan suara pasangan calon yang perhitungannya di tingkat TPS telah disepakati oleh saksi Pemohon dengan bertandatangan di Formulir C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Kelurahan Panggung.

Bahwa terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah dari fakta persidangan memang benar dokumen Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK tidak terdapat dalam kotak suara TPS 1 Kelurahan Panggung pada saat penghitungan di PPK Tegal Timur. Hal tersebut merupakan fakta yang juga diakui oleh Termohon yang menerangkan telah terjadi kesalahan pada saat rekapitulasi di TPS 1 Kelurahan Panggung, yaitu dokumen tersebut dimasukkan ke kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, di mana hari pemungutan suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Kekeliruan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan keraguan terhadap angka yang berada di dalam dokumen C1-KWK, karena ketidakpastian keberadaan C1-KWK dapat menimbulkan dugaan adanya perubahan terhadap

angka perolehan suara pada TPS tersebut. Namun demikian, keraguan akan kepastian angka tersebut tidak akan menjadi persoalan jika C1-KWK tersebut dapat dipastikan keamanannya dan dapat dipastikan tidak terjadi perubahan terhadap angka-angka di dalamnya. Dalam hal TPS 1 Kelurahan Panggung, faktanya adalah dokumen tersebut tetap berada pada amplop yang tersegel dan setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan bukti C1-KWK dan bukti DAA-KWK yang diajukan Termohon, Pihak Terkait serta dari Bawaslu, (bukti TD.1-002, bukti TD.2-001, bukti PT-10, bukti PT-5A, dan bukti PK-34) didapat fakta bahwa angka perolehan suara di TPS 1 Kelurahan Panggung adalah konsisten antara Formulir Model C1-KWK dengan angka pada Formulir Model DAA-KWK, selain itu pada Formulir Model C-KWK dan C1-KWK, terdapat tanda tangan saksi para pasangan calon yang tidak dibantah oleh Pemohon, serta tidak ada keberatan khusus dari saksi di tingkat TPS. Oleh karena itu, meskipun petugas KPPS melakukan kesalahan dalam menempatkan dokumen C-KWK dan C1-KWK, namun berkas dokumen dimaksud tetap ditemukan dalam kondisi utuh dan tidak rusak. Hal ini diperkuat oleh keterangan Panwas Kota Tegal yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen tersebut ditemukan di dalam kotak suara TPS 1 Panggung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dalam keadaan utuh, sehingga menurut Mahkamah tidak ada bukti bahwa telah terjadi perubahan angka yang dapat mempengaruhi perolehan suara para pasangan calon.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai kotak suara kosong di TPS 1 Kelurahan Panggung adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan antara Surat Suara Tidak Sah pada Kolom C-KWK dan C1-KWK yang mengindikasikan adanya praktik penambahan atau pengurangan suara tidak sah menjadi sah atau tidak sah yang dilakukan oleh penyelenggara, karena seharusnya jumlah surat suara tidak sah antara C-KWK dan C1-KWK tidak terdapat selisih atau tidak terdapat perbedaan. Menurut Pemohon perbedaan ini terjadi di TPS 22 dan TPS 26 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur serta TPS 5 Kelurahan Pesurungan Lor, TPS 18 Kelurahan Margadana, dan TPS 14 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana.

Bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil tersebut karena dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dimungkinkan koreksi secara berjenjang dalam hal terjadi kesalahan penulisan mengenai Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, serta Perolehan Suara masing-masing pasangan calon pada tingkat TPS, PPS, PPK, dan tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Formulir Model C-KWK dan C1-KWK, semua saksi pasangan calon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara serta tidak ada satupun yang menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang sesuai dengan data yang terdapat pada C1.Plano-KWK. (vide bukti TD.1-001 dan bukti TD.1-001.1). Terhadap kesalahan penulisan yang didalilkan oleh Pemohon telah dikoreksi pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DA-KWK.

Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa adanya perbedaan jumlah surat suara tidak sah yang tertulis pada Formulir C-KWK dan C1-KWK tidak ada hubungannya dengan perolehan jumlah surat suara pasangan calon di TPS-TPS tersebut, karena tidak ada selisih dalam perolehan suara di TPS tersebut, terbukti hasil perhitungan suara di TPS-TPS tersebut yang tercantum dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK (Bukti PT-11 sampai dengan Bukti PT-15) menunjukkan tidak adanya persoalan dalam perhitungan suara. Semua pihak termasuk saksi Pemohon pun menyetujui hasil perhitungan suara di TPS-TPS tersebut dan semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK dan C1-KWK di TPS-TPS tersebut. Menurut Pihak Terkait, rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Tegal Timur (Bukti PT-5A sampai dengan Bukti PT-5D) dan Kecamatan Margadana (Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-6F) yang sesungguhnya tidak berbeda dengan hasil perhitungan di TPS. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan adanya praktik penambahan dan pengurangan surat suara sah sesungguhnya adalah dalil yang tidak bersesuaian dengan fakta yang terjadi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018.

Bahwa terhadap dalil tersebut, setelah mencermati bukti-bukti dari para pihak serta fakta di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Formulir Model C-KWK dan C1-KWK Pemohon (bukti P-30) di TPS 22 Kelurahan Slerok memang terdapat perbedaan pada angka surat suara tidak sah, di mana pada Formulir Model C-KWK angka surat suara tidak sah adalah 18 surat suara dan pada C1-KWK angka surat suara tidak sah adalah 8 suara. Namun demikian berdasarkan Bukti TD.1-001 berupa Foto C1.Plano-KWK untuk TPS 22 Kelurahan Slerok, angka suara tidak sah adalah 8 suara. Pada Formulir C1.Plano apabila disandingkan dengan Formulir Model C1-KWK dan Formulir DAA-KWK Kelurahan Slerok (Bukti TD.2-001 = PT-5C), maka ditemukan bahwa angka perolehan suara untuk semua pasangan calon adalah konsisten sebagaimana yang dikuatkan dengan pengakuan para pihak di persidangan, sehingga perbedaan suara tidak sah tersebut hanya ada pada Formulir Model C-KWK.
2. Bahwa pada Formulir Model C-KWK dan C1-KWK Pemohon (bukti P-31) di TPS 26 Kelurahan Slerok memang terdapat perbedaan pada angka surat suara tidak sah, di mana pada Formulir Model C-KWK angka surat suara tidak sah adalah 18 surat suara dan pada C1-KWK angka surat suara tidak sah adalah 11 suara. Namun demikian berdasarkan Bukti TD.1-001 berupa Foto C1.Plano-KWK untuk TPS 26 Kelurahan Slerok, angka suara tidak sah adalah 11 suara. Pada Formulir C1.Plano-KWK apabila disandingkan dengan Formulir Model C1-KWK dan Formulir DAA-KWK Kelurahan Slerok (Bukti T D.2-001 = PT-5C), maka ditemukan bahwa angka perolehan suara untuk semua pasangan calon adalah konsisten, sehingga perbedaan suara tidak sah tersebut hanya ada pada Formulir Model C-KWK.
3. Bahwa pada Formulir Model C-KWK dan C1-KWK Pemohon (bukti P-32) di TPS 5 Kelurahan Pesurungan Lor memang terdapat perbedaan pada angka surat suara tidak sah, di mana pada Formulir Model C-KWK angka surat suara tidak sah adalah 34 surat suara dan pada C1-KWK angka surat suara tidak sah adalah 36 suara. Namun demikian berdasarkan Bukti TD.1-001 berupa Foto C1.Plano-KWK untuk TPS 5 Kelurahan Pesurungan Lor, angka suara tidak sah adalah 36 suara. Pada Formulir C1.Plano apabila disandingkan dengan Formulir Model C1-KWK dan Formulir DAA-KWK Kelurahan Pesurungan Lor (Bukti TD.2-001.1 = PT-6E), maka ditemukan bahwa angka perolehan suara

untuk semua pasangan calon adalah konsisten, sehingga perbedaan suara tidak sah tersebut hanya ada pada Formulir Model C-KWK.

4. Bahwa pada Formulir Model C-KWK dan C1-KWK Pemohon (bukti P-33) di TPS 18 Kelurahan Margadana memang terdapat perbedaan pada angka surat suara tidak sah, di mana pada Formulir Model C-KWK angka surat suara tidak sah adalah 14 surat suara dan pada C1-KWK angka surat suara tidak sah adalah 16 suara. Namun demikian berdasarkan Bukti TD.1-001 berupa Foto C1.Plano-KWK untuk TPS 18 Kelurahan Margadana, angka suara tidak sah adalah 16 suara. Pada Formulir C1.Plano apabila disandingkan dengan Formulir Model C1-KWK dan Formulir DAA-KWK Kelurahan Margadana (Bukti TD.2-001.1 = PT-6C), maka ditemukan bahwa angka perolehan suara untuk semua pasangan calon adalah konsisten, sehingga perbedaan suara tidak sah tersebut hanya ada pada Formulir Model C-KWK.
5. Bahwa pada Formulir Model C-KWK dan C1-KWK Pemohon (bukti P-34) di TPS 4 Kelurahan Krandon memang terdapat perbedaan pada angka surat suara tidak sah, di mana pada Formulir Model C-KWK angka surat suara tidak sah adalah 0 surat suara dan pada C1-KWK angka surat suara tidak sah adalah 8 suara. Namun demikian berdasarkan Bukti TD.1-001 berupa Foto C1.Plano-KWK untuk TPS 4 Kelurahan Krandon, angka suara tidak sah adalah 8 suara. Pada Formulir C1.Plano apabila disandingkan dengan Formulir Model C1-KWK dan Formulir DAA-KWK Kelurahan Krandon (Bukti Bukti TD.2-001.1 = PT-6B), maka ditemukan bahwa angka perolehan suara untuk semua pasangan calon adalah konsisten, sehingga perbedaan tersebut hanya ada pada Formulir Model C-KWK.

Bahwa berdasarkan persandingan bukti tersebut, meskipun terdapat kesalahan pengisian angka surat suara tidak sah pada dokumen C-KWK, namun angka perolehan suara masing-masing pasangan calon pada dokumen C1-KWK tidak terpengaruh dan terdapat konsistensi angka pada Formulir C1.Plano-KWK. Berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, kekeliruan pengisian data pada C-KWK telah terkoreksi melalui tahapan sesuai dengan ketentuan dan kekeliruan tersebut tidak terbukti mengakibatkan terjadi penambahan atau pengurangan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Jika benar ada

penambahan atau pengurangan yang diakibatkan perbedaan angka pada C-KWK dan C1-KWK tersebut, *quod non*, seharusnya telah tampak pada saat penghitungan di tingkat TPS. Faktanya tidak ada catatan khusus mengenai hal tersebut maupun keberatan dari para saksi pasangan calon di tingkat TPS, termasuk saksi Pemohon. Semua saksi menyetujui dan menandatangani dokumen penghitungan di tingkat TPS.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon mengenai perbedaan antara surat suara tidak sah pada C-KWK dan C1-KWK di TPS 22 dan TPS 26 Slerok, TPS 5 Pesurungan Lor, TPS 18 Margadana, dan TPS 4 Krandon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan selisih pemilih di TPS berdasarkan C1-KWK, di mana menurut Pemohon ada potensi kecurangan dalam *input* perhitungan data C1-KWK baik data pemilih, pengguna hak pilih, kartu suara digunakan tercatat, dan kartu suara sah dan tidak sah digunakan yang terjadi di beberapa TPS yaitu: TPS 1 Kelurahan Kejambon, TPS 3 Kelurahan Kejambon, TPS 15 Kelurahan Mintaragen, TPS 37 Kelurahan Panggung, TPS 19 Kelurahan Panggung, TPS 24 Kelurahan Slerok, TPS 24 Kelurahan Pesurungan Lor, TPS 7 Kelurahan Kalinyamat Kulon, TPS 7 Kelurahan Cabawan, TPS 7 Kelurahan Krandon, TPS 4 Kelurahan Kaligangsa, TPS 9 Kelurahan Kaligangsa, TPS 12 Kelurahan Randugunting, TPS 6 Kelurahan Kraton, TPS 20 Kelurahan Tegalsari, TPS 1 Kelurahan Tegalsari, dan TPS 4 Kelurahan Muarareja. Menurut Pemohon, terdapat perbedaan antara angka pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang masuk di TPS-TPS tersebut merupakan indikasi adanya kecurangan.

Terhadap dalil tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil Pemohon yang menuduh Termohon melakukan kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS yang tersebar pada Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Selatan, dan Kecamatan Tegal Barat adalah dalil yang tidak berdasar karena kesalahan pengisian data pada Formulir Model C-KWK terkait dengan pengisian Data Pemilih dan data Pengguna Hak Pilih tidak mengurangi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal mana dikuatkan dengan ditandatanganinya Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan oleh semua saksi pasangan calon dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK (*vide* BUKTI TD.1-002). Selain itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak mempermasalahkan

adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Mekanisme rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPS, dan PPK memungkinkan adanya koreksi terhadap kesalahan pengisian Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih mulai tingkat terendah pada level TPS, PPS, PPK sampai dengan Kabupaten/Kota. Pemohon juga tidak mampu menguraikan apa korelasi antara kesalahan penulisan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih, penerimaan dan penggunaan surat suara dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Pihak Terkait dalam keterangannya menjelaskan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan selisih pemilih di TPS berdasarkan formulir model C1-KWK adalah tidak benar karena hasil perhitungan suara di TPS ini disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon dan tidak ada kendala serta pelanggaran dan/atau kecurangan selama pemilihan dan perhitungan suara di TPS ini.

Bahwa terhadap dalil tersebut, setelah mencermati bukti-bukti dari para Pihak serta fakta di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pada TPS 1 Kelurahan Kejambon, bukti Model C-KWK dan C1-KWK yang diajukan Pemohon (bukti P-6), angkanya tidak terisi dengan lengkap dan ada kesalahan penempatan angka pengguna hak pilih dalam DPT, sedangkan Model C-KWK dan C1-KWK yang diajukan Termohon, Pihak Terkait dan Panwas (TD.1-002, PT-16 dan bukti PK-16) angkanya tertulis lengkap dan konsisten dengan angka yang terdapat dalam Model DAA-KWK, sehingga dengan demikian bukti Pemohon harus dikesampingkan.
2. Pada TPS 3 Kelurahan Kejambon, bukti Model C-KWK dan C1-KWK yang diajukan Pemohon (bukti P-7), angka jumlah seluruh pengguna hak pilih pada Model C-KWK halaman 1 tertulis 408 suara, sedangkan menurut bukti Model C-KWK dan C1-KWK yang diajukan Termohon, Pihak Terkait dan Panwas (TD.1-002, PT-17 dan bukti PK-17) angkanya adalah 400, angka ini konsisten dengan suara sah dan tidak sah pada Model C-KWK pada halaman 2 dan pada Model C1-KWK, angka ini juga konsisten dengan angka yang telah dikoreksi dengan Model DAA-KWK, sehingga dengan demikian bukti Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.

3. Pada TPS 15 Kelurahan Mintaragen, bukti Model C-KWK dan C1-KWK yang diajukan Pemohon (bukti P-9), angka jumlah seluruh pengguna hak pilih pada Model C-KWK halaman 1 tertulis 369 suara, sedangkan menurut bukti Model C-KWK dan C1-KWK yang diajukan Termohon, Pihak Terkait dan Panwas (TD.1-002, PT-19 dan bukti PK-18) angkanya adalah 350, angka ini konsisten dengan suara sah dan tidak sah pada Model C-KWK pada halaman 2 dan pada Model C1-KWK, angka ini juga konsisten dengan angka yang telah dikoreksi dengan Model DAA-KWK, sehingga dengan demikian bukti Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.
4. Pada TPS 37 Kelurahan Panggung, bukti Model C-KWK dan C1-KWK yang diajukan Pemohon (bukti P-11), angka jumlah seluruh pengguna hak pilih pada Model C-KWK halaman 1 tertulis 505 suara, sedangkan menurut bukti Model C-KWK dan C1-KWK yang diajukan Termohon, Pihak Terkait dan Panwas (TD.2-001, PT-19 dan bukti PK-19) angkanya adalah 335, angka ini konsisten dengan suara sah dan tidak sah pada Model C-KWK pada halaman 2 dan pada Model C1-KWK, angka ini juga konsisten dengan angka yang telah dikoreksi dengan Model DAA-KWK, sehingga dengan demikian bukti Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.
5. Pada TPS 19 Kelurahan Panggung, bukti Model C-KWK dan C1-KWK yang diajukan Pemohon (bukti P-10), angka jumlah seluruh pengguna hak pilih pada Model C-KWK halaman 1 tertulis 416 suara, sedangkan menurut bukti Model C-KWK dan C1-KWK yang diajukan Termohon, Pihak Terkait dan Panwas (TD.2-001, PT-22 dan bukti PK-20) angkanya adalah 406, angka ini konsisten dengan suara sah dan tidak sah pada Model C-KWK pada halaman 2 dan pada Model C1-KWK, angka ini juga konsisten dengan angka yang telah dikoreksi dengan Model DAA-KWK, sehingga dengan demikian bukti Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.
6. Pada Model C-KWK halaman 1 (bukti P-12) TPS 24 Kelurahan Slerok, memang terdapat kesalahan penempatan angka pada kolom Pengguna Hak Pilih dalam DPT, namun demikian tidak mempengaruhi perolehan suara pada Model C1-KWK, dan angka perolehan suara tersebut konsisten dengan angka pada Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Slerok (Bukti

TD.2-001). Selain itu, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di tingkat TPS mengenai perbedaan atau kesalahan penempatan angka tersebut.

7. Pada TPS 24 Kelurahan Pesurungan Lor, Pemohon tidak melampirkan bukti apapun mengenai TPS *a quo* dan berdasarkan keterangan Termohon dan fakta di persidangan serta bukti berupa Model DAA-KWK Kelurahan Pesurungan Lor (Bukti TD.2-001.1), tidak ada TPS 24 di Kelurahan Pesurungan Lor.
8. Pada bukti Model C-KWK dan C1-KWK TPS 7 Kelurahan Kalinyamat Kulon yang diajukan Pemohon (bukti P-22), angka Jumlah seluruh pengguna hak pilih pada C-KWK halaman 1 adalah 352, sedangkan menurut bukti Model C-KWK dan C1-KWK yang diajukan Termohon, Pihak Terkait dan Panwas (TD.1-002.1, PT-29 dan bukti PK-22) angkanya adalah 335, angka ini konsisten dengan suara sah dan tidak sah pada Model C-KWK pada halaman 2 dan pada Model C1-KWK, angka ini juga konsisten dengan angka yang telah dikoreksi dengan Model DAA-KWK (Bukti TD.2-001.1), sehingga dengan demikian bukti Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.
9. Pada TPS 7 Kelurahan Cabawan, memang terdapat kesalahan penempatan angka Pengguna Hak Pilih pada Model C-KWK halaman 1 (bukti P-26), namun demikian tidak mempengaruhi perolehan suara pada Model C1-KWK, dan angka perolehan suara tersebut konsisten dengan angka pada Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Cabawan (Bukti TD.2-001.1). Selain itu, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di tingkat TPS mengenai perbedaan atau kesalahan penempatan angka tersebut.
10. TPS 7 Kelurahan Krandon, memang terdapat kesalahan penempatan angka Pengguna Hak Pilih dalam DPT pada Model C-KWK halaman 1 (bukti P-21), namun demikian tidak mempengaruhi perolehan suara pada Model C1-KWK, dan angka perolehan suara tersebut konsisten dengan angka pada bukti Termohon berupa foto Formulir Model C1.Plano-KWK (Bukti TD.1-001.2) dan Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Krandon (Bukti TD.2-001.1). Selain itu, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di tingkat TPS mengenai perbedaan atau kesalahan penempatan angka tersebut.

11. Pada bukti Model C-KWK dan C1-KWK TPS 4 Kelurahan Kaligangsa yang diajukan Pemohon (bukti P-27), angka jumlah seluruh pengguna hak pilih pada Model C-KWK halaman 1 tertulis 0 suara, sedangkan menurut bukti Model C-KWK dan C1-KWK yang diajukan Termohon, Pihak Terkait dan Panwas (TD.1-002.1, PT-29 dan bukti PK-25) angkanya adalah 289, angka ini konsisten dengan suara sah dan tidak sah pada Model C-KWK pada halaman 2 dan pada Model C1-KWK, angka ini juga konsisten dengan angka yang telah dikoreksi dengan Model DAA-KWK, sehingga dengan demikian bukti Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.
12. Pada TPS 9 Kelurahan Kaligangsa, memang terdapat kesalahan penempatan angka Pengguna Hak Pilih dalam DPT pada Model C-KWK halaman 1 (bukti P-28), namun demikian tidak mempengaruhi perolehan suara pada Model C1-KWK, dan angka perolehan suara tersebut konsisten dengan Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Kaligangsa (Bukti TD.2-001.1). Selain itu, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di tingkat TPS mengenai perbedaan atau kesalahan penempatan angka tersebut.
13. Pada TPS 12 Kelurahan Randugunting, memang terdapat kesalahan penempatan angka Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih pada Model C-KWK halaman 1 (bukti P-13), namun demikian tidak mempengaruhi perolehan suara pada Model C1-KWK, dan angka perolehan suara tersebut konsisten dengan Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Randugunting (Bukti TD.2-001.2). Selain itu, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di tingkat TPS mengenai perbedaan atau kesalahan penempatan angka tersebut.
14. Pada TPS 6 Kelurahan Kraton, memang terdapat kesalahan penempatan angka Pengguna Hak Pilih dalam DPT pada Model C-KWK halaman 1 (bukti P-15), namun demikian tidak mempengaruhi perolehan suara pada Model C1-KWK, dan angka perolehan suara tersebut konsisten dengan angka pada Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Kraton (Bukti TD.2-001.3). Selain itu, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di tingkat TPS mengenai perbedaan atau kesalahan penempatan angka tersebut.

15. Pada TPS 20 Kelurahan Tegalsari, memang terdapat kesalahan penempatan angka Pengguna Hak Pilih dalam DPT pada Model C-KWK halaman 1 (bukti P-17), namun demikian tidak mempengaruhi perolehan suara pada Model C1-KWK, dan angka perolehan suara tersebut konsisten dengan angka pada Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Tegalsari (Bukti TD.2-001.3). Selain itu, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di tingkat TPS mengenai perbedaan atau kesalahan penempatan angka tersebut.
16. Pada TPS 1 Kelurahan Tegalsari, memang terdapat kesalahan penempatan angka Pengguna Hak Pilih dalam DPT pada Model C-KWK halaman 1 (bukti P-16), namun demikian tidak mempengaruhi perolehan suara pada Model C1-KWK, dan angka perolehan suara tersebut konsisten dengan angka pada Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Tegalsari (Bukti TD.2-001.3). Selain itu, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di tingkat TPS mengenai perbedaan atau kesalahan penempatan angka tersebut.
17. Pada TPS 4 Kelurahan Muarareja, memang terdapat kesalahan penempatan angka Pengguna Hak Pilih dalam DPT pada Model C-KWK halaman 1 (bukti P-18), namun demikian tidak mempengaruhi perolehan suara pada Model C1-KWK, dan angka perolehan suara tersebut konsisten dengan angka pada Formulir Model DAA-KWK Kelurahan Muarareja (Bukti TD.2-001.3). Selain itu, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di tingkat TPS mengenai perbedaan atau kesalahan penempatan angka tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, memang terdapat kekeliruan pengisian data di Formulir Model C-KWK untuk TPS 7 Cabawan, TPS 7 Krandon, TPS 9 Kaligangsa, TPS 12 Randugunting, TPS 6 Kraton, TPS 20 Tegalsari, TPS 1 Tegalsari dan TPS 4 Muarareja, namun dari sejumlah TPS tersebut kesalahan hanya pada Formulir Model C-KWK dan tidak mempengaruhi angka perolehan suara masing-masing pasangan calon di Model C1-KWK. Kesalahan *input* pada Formulir Model C-KWK tidak serta merta mengindikasikan kesalahan dalam rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana dicatat pada Formulir Model C1-

KWK dari setiap TPS. Perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut konsisten dengan angka perolehan suara pada Formulir Model DAA-KWK masing-masing kelurahan, kesalahan *input* pada C-KWK juga telah dikoreksi ketika dipindahkan ke Formulir DAA-KWK. Jika benar terdapat perubahan angka atau kesalahan pengisian angka pada Formulir Model C1-KWK yang menyebabkan perubahan pada perolehan suara para pasangan calon ketika penghitungan di tingkat TPS, *quod non*, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya keberatan dari saksi pasangan calon terhadap hasil penghitungan tersebut. Sedangkan untuk TPS lainnya sebagaimana pada pertimbangan di atas, Pemohon salah dalam membaca penempatan angka dalam Formulir Model C-KWK, sehingga dalil yang berkaitan dengan TPS tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon mengenai kecurangan dalam *input* penghitungan data C1-KWK baik data pemilih, pengguna hak pilih, kartu suara yang digunakan, dan kartu suara sah dan tidak sah digunakan yang terjadi di TPS *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan September, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 12.12 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

Panitera Pengganti,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**